

**PERAN DAN TANTANGAN LBH JENTERA PEREMPUAN
INDONESIA DALAM PENANGANAN KDRT DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI



Nur`Aini Putri Diah Febriana

NIM 212104040036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

**PERAN DAN TANTANGAN LBH JENTERA PEREMPUAN
INDONESIA DALAM PENANGANAN KDRT DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam



Oleh:
Nur`Aini Putri Diah Febriana
NIM 212104040036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

**PERAN DAN TANTANGAN LBH JENTERA PEREMPUAN
INDONESIA DALAM PENANGANAN KDRT DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

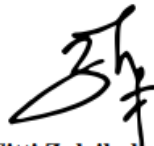
Oleh:

Nur`Aini Putri Diah Febriana

NIM: 212104040036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Sitti Zulaihah, M.A

NIP: 198908202019032011

**PERAN DAN TANTANGAN LBH JENTERA PEREMPUAN
INDONESIA DALAM PENANGANAN KDRT DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2017-2022**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 04 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Dr. Akhyat, S. Ag., M. Pd.
NIP. 197112172000031001

Sekretaris



Dahimatul Afidah, M. Hum
NIP. 199310012019032016

Anggota :

1. Al Furqon, Ph. D

()

2. Sitti Zulaihah, M. A

()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui Dekan
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

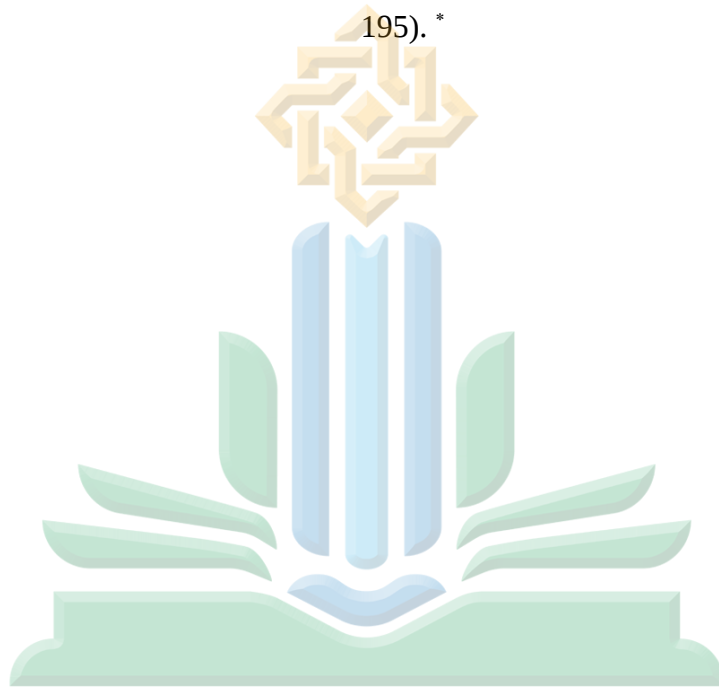



Prof. Dr. Ahidul Asror, M. Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah 195). *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Al-Karim kepunyaan Raja Fahd, 2019), 47.

KATA PENGANTAR

Syukur Allhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan kesempatan serta limpahan rahmat, taufik, Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, taufik, serta Inayah-Nya, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember 2017-2022” dengan lancar. Tanpa pertolongan dan bimbingan-Nya, penulis tidak mungkin bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala pengalaman yang penulis peroleh selama perjalanan ini akan menjadi pengingat dan refleksi diri untuk penulis. Setiap tantangan yang ada bukan hanya menjadi ujian, tetapi juga sebuah kesempatan untuk tumbuh dan belajar lebih banyak, yang nantinya akan penulis gunakan dalam bersikap dan berperilaku yang lebih baik, dengan harapan bisa memberikan kontribusi positif bagi diri penulis dan masyarakat umum.

Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember Bapak Dr. Win Usuluddin, M. Hum. atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Bapak Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Sitti Zulaihah, M.A. yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan masukan, bantuan, dukungan, dan memotivasi penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi informasi yang telah diberikan.
8. Terima kasih kepada Ayah, Ibu, Mama, Uti, dan adik saya Dinda yang telah memberi dukungan kepada penulis selama proses pendidikan di

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

9. Terima kasih kepada LBH Jentera Perempuan Indonesia yang memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data, serta seluruh narasumber yang berkontribusi banyak terhadap penulisan skripsi ini, juga telah bersedia membantu memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan penulis dalam proses penelitian skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang dengan setia dan sabar menemani penulis sampai pada titik ini, kepada sahabat-sahabat penulis Adinda Tri Yuliana, dan Revy Hilda Sofiani. Terima kasih juga untuk teman-teman saya, Adel, Alya, Atun, Fanisa, Lia, dan Pai. Terima kasih juga untuk teman-teman perkuliahan saya, Nanda, Navil, dan Raras.

Jember, 04 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Nur`Aini Putri Diah Febriana, 2025. *“Peran dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022”*.

KDRT terhadap perempuan di Kabupaten Jember merupakan permasalahan berkelanjutan yang mengancam kesejahteraan korban dan menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum serta lembaga pendamping bagi perempuan yang rentan. Meskipun adanya perlindungan hukum, banyak perempuan korban KDRT yang memiliki keterbatasan dalam mengakses atau minimnya pengetahuan mengenai hal ini. LBH Jentera Perempuan Indonesia hadir sebagai lembaga yang aktif memberi bantuan hukum dan pemberdayaan bagi korban.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana peran LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022? 2) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022?

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, terdapat dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui peran LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022. 2) Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah, menurut Kuntowijoyo dibagi menjadi lima tahapan, yaitu: pemilihan judul, pengumpulan sumber sejarah (heuristik), kritik sumber atau verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa LBH Jentera Perempuan Indonesia memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan khususnya KDRT terhadap perempuan di Kabupaten Jember, LBH berpartisipasi melalui pendampingan hukum, edukasi, dan advokasi. Meski begitu, dalam pelaksanaannya LBH menghadapi tantangan seperti keterbatasan tenaga profesional, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya budaya patriarki. LBH berupaya menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis gender dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan korban KDRT.

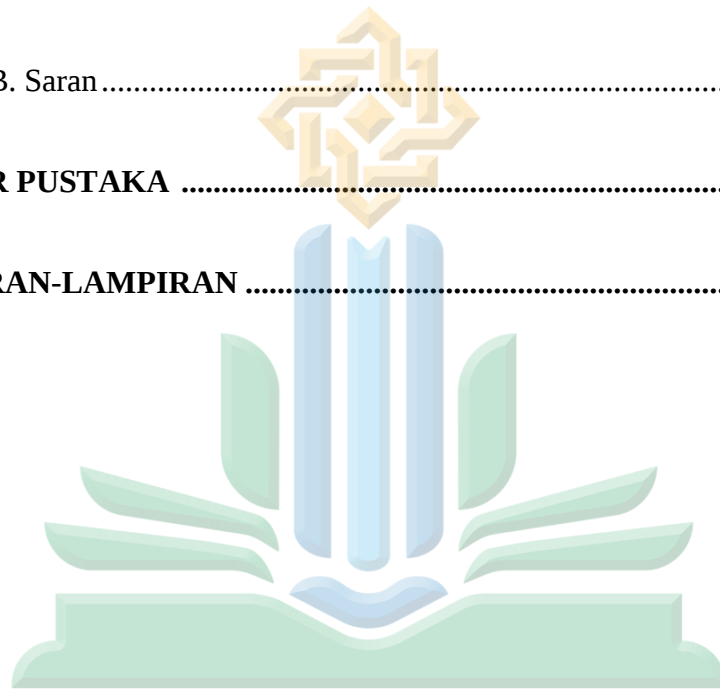
Kata Kunci: KDRT, Patriarki, bantuan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Studi Terdahulu.....	9
G. Kerangka Konseptual.....	14
H. Metode Penelitian	27
I. Sistematika Pembahasan	35

BAB II SEJARAH LBH JENTERA PEREMPUAN INDONESIA TAHUN 2017-2022	38
A. Perempuan dan Kekerasan dalam Sejarah Indonesia.....	38
B. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia	42
C. Sejarah LBH Jentera Perempuan Indonesia.....	46
BAB III PERAN LBH JENTERA PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017-2022	57
A. Perempuan dan Kekerasan di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022.....	57
B. Peran Edukasi dan Sosialisasi Publik.....	72
C. Konsultasi dan Penanganan Kasus.....	85
D. Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember.....	90
BAB IV TANTANGAN LBH JENTERA PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017-2022	95
A. Skema Alur Pengajuan Kasus Kekerasan ke LBH Jentera Perempuan Indonesia	95
B. Keterbatasan SDM	99
C. Rumah Aman Pada Masa Awal Berdiri	102

D. Budaya Patriarki.....	104
E. Perkawinan Anak	107
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Tahun 2017-2022.....	61
Tabel 3.2 Rekapitulasi Kasus KDRT Terhadap Perempuan di Kabupaten Jember Tahun 2018-2022	65
Tabel 3.3 Rekapitulasi kasus KDRT LBH Jember Perempuan Indonesia Tahun 2019-2022	66
Tabel 3.4 Daftar bentuk kasus KDRT masuk LBH Jember Perempuan Indonesia Tahun 2019-2022	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 SK Peresmian LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2018.....	51
Gambar 2.3 Lampiran SK Peresmian LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2018.....	56
Bagan 2.3 Struktur Kepengurusan LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2017-2022	54
Gambar 3.1 Rekapitulasi data UPTD-PPA kasus KDRT di Kabupaten Jember tahun 2018-2022	64
Gambar 3.2 Foto LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi pemateri dalam siaran <i>broadcast</i> RRI Jember Tahun 2018.....	74
Gambar 3.3 Foto aksi peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018	76
Gambar 3.4 Dokumentasi penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal di desa-desa tahun 2020.....	79
Gambar 3.5 konsultasi hukum dengan klien tahun 2022	88
Gambar 3.6 Foto peresmian LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi bagian dari Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah permasalahan yang terus berlangsung dan berdampak terhadap kesejahteraan korban, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun hukum. Perempuan sering kali mengalami keterbatasan dalam mengakses perlindungan dan keadilan, yang membuat perempuan rentan untuk terus berada dalam hubungan yang penuh kekerasan. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga masih membutuhkan perhatian serius, termasuk melalui penguatan hukum dan lembaga yang mendampingi korban.¹

Pada awal abad 20 perempuan menyadari pentingnya hak pilih sebagai batu loncatan untuk mendapatkan hak-hak mereka yang lain, dalam suatu konstitusi peran politik memang unggul untuk memberikan hak-hak perempuan. Maria Ulfah menjadi pelopor terbentuknya Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia, agar kehidupan perempuan bisa setara dalam hukum. Kesetaraan yang dimaksud meliputi adanya hak untuk perempuan menolak poligami tanpa izin, dan juga hak terhadap hak asuh anak dan hak-hak ekonomi yang menyangkut hak kepemilikan harta benda dalam keadaan perceraian atau kematian pasangan secara adil.² Kompleksitas yang luas terhadap faktor yang

¹ Olivia Laura Sahertian dkk., *Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1 ed. (CV. Kreator Cerdas Indonesia, 2023), 12-13.

² Mawar Dwy Intan, Nurul Umamah, dan Anis Syatul Hilmiah, "Maria Ulfah sebagai Pelopor Hak Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Propaganda* 4, no. 2

mempengaruhi kasus KDRT pada perempuan ada pada lemahnya sistem hukum pada masa lampau yang cenderung tidak memihak pada perempuan, sehingga kekerasan pada perempuan dianggap menjadi hal yang wajar. Kasus KDRT yang terjadi pada puluhan bahkan ratusan tahun lalu memberi gambaran bahwa perjuangan perempuan terutama dalam status pernikahan sangat besar.

KDRT pada abad 21 masih menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, setelah perjuangan panjang para perempuan berabad-abad lalu demi menyetarakan hak asasi bagi perempuan tidak membuat kasus KDRT bisa tuntas. Kasus KDRT yang ada di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan, dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan bahwa negara menjamin untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menindaklanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.³ Akan tetapi perempuan korban KDRT banyak yang tidak melaporkan tindak kekerasan dengan memilih bungkam dan bertahan dalam hubungan *toxic* tersebut. Bisa dipahami bahwa terkadang faktor perasaan seperti cinta dan faktor spiritual seperti menganggap pernikahan merupakan hal yang sakral dan perceraian adalah tindakan tercela menjadi salah satu faktor seorang korban KDRT bertahan dalam pernikahan yang sakit. Adapun faktor lain yang membuat perempuan bertahan adalah faktor anak, stigma masyarakat, ketergantungan ekonomi, faktor dukungan sosial dan faktor

(15 Juli 2024): 52–57, <https://doi.org/10.37010/prop.v4i2.1558>.

³ “UU No. 23 Tahun 2004,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 9 April 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

permohonan maaf.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia berdasarkan laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan dari tahun 2018 hingga 2023, menunjukkan kasus yang cenderung konstan dan perlahan meningkat. Kasus kekerasan berbasis gender (KBG) pada lingkup personal tetap mendominasi. Pada tahun 2022 tercatat sekitar 336.804 kasus, dimana kekerasan psikis menjadi bentuk yang paling sering dilaporkan, mencapai 1.494 kasus dari total aduan.⁵ Peningkatan ini mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat dan kesadaran yang lebih luas mengenai kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam hubungan keluarga dan perkawinan. Hambatan dalam memperoleh keadilan, seperti lambatnya respons dari pihak berwenang dan kurangnya perlindungan hukum yang memadai, juga masih menjadi masalah signifikan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kempenppa) pada tahun 2022 menghimpun kasus KDRT masih mendominasi. Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama dengan kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Kabupaten Jember menempati posisi kedua dengan 968 kasus yang masuk setelah Kabupaten Sidoarjo.⁶ Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember adalah

⁴ Atika Nur Ismalia, Siti Komariah, dan Rika Sartika, “Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 4 (10 November 2022): 1211, <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1006>.

⁵ Komnas Perempuan, “Catatu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan” (Jakarta, 7 Maret 2024), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

⁶ “SIMFONI-PPA,” diakses 4 Desember 2024, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>.

bentuk ketidaknyamanan dan tekanan, terutama dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga.

Realitas sosial ini dapat dilihat dari beberapa kasus KDRT yang terjadi langsung di masyarakat Kabupaten Jember. Salah satunya kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Kecamatan Jenggawah, Jember, dimana Ibu (M) menjadi korban KDRT oleh sang suami dipicu permasalahan ekonomi, korban mengalami luka memar disejumlah bagian tubuh.⁷ Kasus yang terjadi di tempat yang sama dengan korban menebas leher sang istri, hal itu dilakukan sebab sang suami menduga sang istri berselingkuh tanpa adanya bukti yang jelas dimana korban mengalami luka parah dibagian kepala, leher dan tangan, alhasil pelaku dijerat undang-undang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun.⁸

Situasi kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering dijumpai di Kabupaten Jember menjadi gambaran masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga menjadi peringatan penting bagi berbagai pihak untuk meningkatkan upaya pencegahan kekerasan, termasuk melalui edukasi, pemberdayaan perempuan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan.

Perempuan secara terstruktur mengalami kekerasan luar maupun dalam ranah domestik, namun sering kali mengalami diskriminasi sosial yang membuat

⁷ KompasTV Jember, "Suami Aniaya Istri Hingga Terluka, Kekerasan Dipicu Ekonomi Keluarga," 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=L0UxieKHcjU>.

⁸ "SINDOnews Daerah, 'Mengerikan! Suami di Jember Tebas Leher Istri yang Dituduh Selingkuh,'" SINDOnews Daerah, diakses 25 April 2025, <https://daerah.sindonews.com/read/855189/704/mengerikan-suami-di-jember-tebas-leher-istri-yang-dituduh-selingkuh-1660388921>.

perempuan korban kekerasan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Adanya hukum menjadi penting bagi untuk menjamin kesejahteraan perempuan, dengan begitu hukum bisa memberikan perlindungan atas hak-hak mereka, dengan adanya hukum perempuan mendapatkan kepastian dan jaminan bahwa hak mereka diakui dan juga dilindungi oleh negara, sebab hukum bersifat mengikat. Untuk memastikan perempuan khususnya korban kekerasan dapat mengakses hak-hak tersebut, diperlukannya lembaga yang menyediakan bantuan hukum bagi perempuan.

Kemunculan lembaga bantuan hukum menjadi ruang aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapat perlindungan dan keadilan. Peran lembaga sosial sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera Perempuan Indonesia muncul sebagai salah satu lembaga yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada perempuan yang tengah mencari keadilan. LBH Jentera Perempuan Indonesia didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang tertindas, dan mengalami berbagai bentuk kekerasan, terutama di lingkungan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu pelanggaran HAM yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan perempuan dalam lingkup rumah tangga. Meskipun terdapat penelitian tentang KDRT dan lembaga bantuan hukum, studi yang fokus pada peran dan tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia di

Kabupaten Jember masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai fungsi lembaga ini dalam konteks lokal dan tantangan yang dihadapi dalam mendukung korban KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“Peran dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penangan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022”**. Dengan mengaitkan berbagai isu yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika penanganan KDRT di Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibuat guna membatasi bahasan yang akan dibahas pada bab isi dengan harapan memberi batasan bagi penulis untuk memudahkan kajian agar pemaparan yang disampaikan tidak terlalu luas. Fokus penelitian dibuat berdasarkan hasil observasi di lapangan yang membantu menemukan spesifikasi dalam masalah yang akan dibahas⁹, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Temporal

Dalam bahasan ini peneliti memilih batasan waktu dari tahun 2017

⁹ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 6.

sampai tahun 2022. Peneliti memilih rentan waktu tahun 2017 karena pada tahun 2017 merupakan tahun dimana LBH Jentera Perempuan Indonesia didirikan dan beroperasi dengan alamat Kantor lama di Jalan Imam Bonjol sedangkan Kantor baru beralamatkan di Perumahan Royal City Residence, Kluster Broadway No: 63, Kedung Piring, Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68131. Layanan bantuan yang diberikan LBH Jentera Perempuan Indonesia aktif dilakukan sejak tahun 2017 dengan format aduan langsung maupun tidak langsung (via online). Sedangkan pemilihan batasan tahun penelitian ini yaitu sampai tahun 2022, karena pada tahun agustus 2022 LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi bagian dari Tim Satgas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Jember.

2. Spasial

Penelitian ini mengambil fokus kasus yang ditangani oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam cakupan wilayah kabupaten Jember. Peneliti mengambil fokus berdasarkan pada data dari semua kasus yang masuk ke LBH Jentera Perempuan Indonesia selama kurun waktu 2017-2022, baik itu layanan aduan langsung maupun layanan aduan tidak langsung (via online).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah disusun. Setelah menentukan fokus penelitian, peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang ingin dipecahkan melalui proses ilmiah. Berikut merupakan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022.

E. Manfaat Penelitian

Setelah tercapainya tujuan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri terbagi menjadi dua jenis manfaat penelitian yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Jember. Ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai peran lembaga bantuan hukum, khususnya LBH Jentera Perempuan Indonesia, serta pengalaman dalam memahami prosedur perlindungan hukum bagi perempuan di Kabupaten Jember.

b) Bagi Universitas K.H. Achmad Shiddiq Jember

Penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan secara umum, terutama dalam bidang kajian gender dan hukum.

c) Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember, akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum mereka, serta peran dan pentingnya lembaga bantuan hukum dalam melindungi perempuan dari kekerasan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya advokasi dan perlindungan bagi kelompok rentan.

F. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan panduan bagi peneliti tentang permasalahan yang terkait dengan tema yang dikaji dan bagaimana peneliti sebelumnya menyelesaikan permasalahan tersebut di konteks yang berbeda. Penelitian secara ilmiah mengenai LBH Jentera Perempuan Indonesia belum ditemukan oleh peneliti yang menunjukkan pengetahuan terkait peran lembaga yang menangani kasus KDRT, terlebih pengaruh budaya patriarki masyarakat Kabupaten Jember masih didominasi nilai-nilai konservatif. Kajian terkait LBH Jentera Perempuan Indonesia hanya terdapat beberapa artikel online yang diunggah di *website*, beberapa diantaranya:

1. Artikel online yang dimuat di website resmi Gerakan Peduli Perempuan Jember yang berjudul **“LBH Jentera Perempuan Indonesia Masuk**

Dalam Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember” berisi tentang keterlibatan LBH Jember Perempuan Indonesia kini menjadi bagian dari Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kabupaten Jember tahun 2022. Satgas ini, yang diresmikan oleh Bupati Jember, bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur, terutama kekerasan seksual.¹⁰

2. Artikel online Antara News **“LBH Jember: Kasus kekerasan perempuan meningkat selama pandemi”** berisi data selama pandemi COVID-19, LBH Jember Perempuan Indonesia mencatat lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kasus terbanyak. Dari Januari hingga November 2020, LBH menangani 94 kasus, terutama sejak Juni. LBH Jember mengajak pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan meminta layanan terpadu di Kabupaten Jember untuk mendukung korban.¹¹

3. Artikel online STIA Pembangunan Jember berjudul **“Perkuat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, STIA Pembangunan Lakukan MoU dengan Gerakan Peduli Perempuan**

¹⁰ “LBH Jember Perempuan Indonesia Masuk Dalam Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember,” diakses 2 November 2024, <https://www.gppjember.com/2022/08/lbh-jember-perempuan-indonesia-masuk.html>.

¹¹ antaranews.com, “LBH Jember: Kasus kekerasan perempuan meningkat selama pandemi,” Antara News, 25 November 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1859812/lbh-jember-kasus-kekerasan-perempuan-meningkat-selama-pandemi>.

Jember" menyebutkan bahwa Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Jember, yang menaungi LBH Jentera Perempuan Indonesia, bekerja sama dengan STIA Pembangunan Jember. Kerjasama ini bertujuan memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui pendidikan dan bantuan hukum, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, serta mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, termasuk masalah perkawinan anak dan pengembangan ekonomi. Program ini bertujuan memperluas dukungan bagi korban dan meningkatkan kesadaran terkait isu-isu gender.¹²

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber dan referensi untuk membantu menyusun penelitian dengan variabel yang sama serta menguji keaslian hasilnya, guna menghindari plagiasi. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang penulis cantumkan.

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fresty Kartika Fitri yang berjudul **"Persepsi Aktivis Perempuan terhadap Pornografi dan Pornoaksi (Studi Kasus terhadap Aktivis Organisasi-Organisasi Perempuan di Jember)"** mengkaji pandangan aktivis perempuan di Jember salah satunya GPP Jember yang merupakan lembaga yang menaungi LBH Jentera Perempuan Indonesia terkait isu pornografi dan pornoaksi. Studi ini mengeksplorasi bagaimana aktivis dari berbagai

¹² "Perkuat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, STIA Pembangunan Lakukan MoU dengan Gerakan Peduli Perempuan Jember, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember," 4 Agustus 2023, <https://stiapembangunanjember.ac.id/perkuat-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-stia-pembangunan-lakukan-mou-dengan-gerakan-peduli-perempuan-jember/>.

organisasi perempuan di Jember menilai dampak pornografi dan pornoaksi terhadap masyarakat, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Aktivis umumnya mengaitkan kedua isu tersebut dengan risiko peningkatan kekerasan seksual, eksploitasi, dan dampak sosial negatif lainnya, sambil menyoroti perlunya regulasi dan pendidikan sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan.¹³

2. Skripsi Inggrid Puspha Tiana yang berjudul **“Peranan lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga”** membahas kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang mengidentifikasi bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan fokus kajian pada strategi LBH APIK dalam menangani kasus-kasus KDRT dan tantangan yang dihadapi LBH APIK dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga disoroti. Penelitian yang diteliti oleh Inggrid menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti menggunakan metode penelitian sejarah.¹⁴
3. Skripsi Ninda Rahmawati yang berjudul **“Peran LBH Apik Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** kajian yang dibahas dalam penelitian ini mempelajari peran LBH APIK Jakarta dalam kasus-kasus

¹³ Fresty Kartika Fitri, “Persepsi Aktivis Perempuan Terhadap Pornografi Dan Pornaksi (Studi Kasus terhadap Aktivis Organisasi-Organisasi Perempuan di Jember)” (2007),77.

¹⁴ Inggrid Puspha Tiana, “Peranan lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

kekerasan dalam rumah tangga dan penanganan kasus bagi perempuan korban KDRT serta hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Jakarta. Penelitian yang diteliti oleh Ninda menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁵

4. Thesis yang disusun oleh Osye Mavhidila Anggandarri yang berjudul **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Sumatera Selatan Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”** berisi peran LBH APIK dalam bertanggung jawab menyediakan layanan hukum, konsultasi, pendampingan, serta edukasi mengenai hak-hak perempuan. Namun, lembaga ini menghadapi tantangan seperti stigma sosial, kurangnya dukungan institusi hukum, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian yang diteliti oleh Osye menggunakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris.¹⁶

Perbedaan kajian terdahulu dengan kajian peneliti terdapat pada objek yang dianalisis. Pertama, skripsi oleh Fresty Kartika Fitri (Studi tentang persepsi aktivis perempuan terhadap pornografi dan pornoaksi di Jember) lebih fokus pada persepsi aktivis perempuan salah satunya GPP Jember, namun tidak mendalami

¹⁵ Ninda Rahmawati, “Peran LBH APIK Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, 2017).

¹⁶ Osye Mavhidila Anggandarri, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Sumatera Selatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” (Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2022),

peran LBH Jentera Perempuan Indonesia yang merupakan lembaga bagian dari GPP Jember dalam penanganan kasus kekerasan berbasis pornografi dan pornoaksi. Kedua, penelitian yang membahas peran LBH APIK dalam menangani kasus KDRT, skripsi oleh (Ingrid Puspha Tiana, Ninda Rahmawati, dan Osye Mavhidila Anggandarri berfokus pada LBH Perempuan yang berada di luar Kabupaten Jember (Jakarta dan Sumatera Selatan) menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif atau hukum, sedangkan konteks geografis dan dinamika sosial di Jember kurang terwakili dengan fokus penelitian pada LBH Jentera Perempuan Indonesia yang ada di Kabupaten Jember belum memiliki penelitian secara akademis dan mendalam, terutama pada ranah peran dan tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka berpikir merupakan bentuk konseptual yang menggambarkan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian. Dalam hal ini, kerangka konseptual atau kerangka berpikir berperan sebagai panduan dalam menjelaskan sudut pandang yang diambil peneliti. Dengan demikian, kerangka konseptual mencerminkan keterkaitan dari berbagai konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan membantu menjelaskan serta mengarahkan topik yang dibahas dalam penelitian.¹⁷

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 19 ed. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), 60.

1. KDRT pada Perempuan

KDRT merupakan permasalahan yang sering kali kita jumpai di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk perampasan hak asasi manusia yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa KDRT merupakan segala macam perbuatan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan terutama pada perempuan baik penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau bentuk penelantaran dalam rumah tangga yang mengancam untuk melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang bersifat melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sendiri seperti yang tertuang pada UU No. 23 Tahun 2004, antara lain: 1). Kekerasan seksual yaitu tindak dan yang memaksa pasangan untuk melakukan hubungan seksual tanpa *consent* yang disebut *marital rape*, 2). Kekerasan fisik dengan tindakan yang melukai tubuh pasangannya seperti memukul, menendang, menyulut dengan rokok, serta tindakan impulsif lainnya, 3). Kekerasan ekonomi dengan tidak memberi nafkah uang pada istri, 4). Kekerasan emosional/psikis dengan menghina, mengancam sebagai bentuk paksaan yang dilakukan kepada sang istri.¹⁹

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Pasal 1 angka 1).

¹⁹ I Made Agus Mahendra Iswara dan Arya Agung Iswara, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) Melalui Mekanisme Mediasi Penal* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023), 3.

Menurut Johan Galtung dalam teori Kekerasan Struktural, KDRT bukan hanya akibat tindakan individu, tetapi juga disebabkan oleh struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang mendukung ketidakadilan gender.²⁰ Kekerasan struktural dalam kasus KDRT tercermin dalam norma sosial dan budaya yang menempatkan laki-laki sebagai figur otoritas dan perempuan dalam posisi submisif, sehingga menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang bisa mendorong perilaku kekerasan. Selain itu, ketergantungan ekonomi perempuan pada pasangan membuat mereka sulit keluar dari hubungan yang abusive, sehingga terjebak dalam situasi yang merugikan.

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya ketimpangan yang terlihat, namun juga halus melalui simbol, makna, juga pemahaman yang dianggap wajar oleh sosial. Teori kekerasan simbolik dari Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekerasan diterima dan terus berlangsung secara tidak sadar oleh pihak yang didominasi, karena dianggap sebagai bagian dari konstruksi sosial. Ketimpangan dan ketidakadilan tidak lagi menjadi permasalahan, karena diteruskan melalui habitus dan struktur sosial yang ada. Dalam konteks KDRT, kekerasan simbolik terlihat saat korban menerima posisi subordinasi sebagai hal yang wajar, karena laki-laki adalah `pemimpin` dalam rumah tangga yang menunjukkan kekuasaan tidak hanya dijalankan

²⁰ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–191.

secara fisik, namun juga mekanisme simbolik yang menanamkan nilai-nilai patriarkal ke setiap individu.²¹

Di Kabupaten Jember realitas perempuan menjadi korban kekerasan secara terstruktur tergambar dari banyaknya masyarakat yang masih berpegang teguh pada budaya sosial patriarki, dengan melanggengkannya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan sehingga, perempuan apalagi yang sudah menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Gambaran rasional di Kabupaten Jember menjadi peringatan bahwa budaya sosial patriarki menjadi penyebab perempuan secara terstruktur menjadi korban kekerasan.

Struktur hukum yang lambat dan minim dukungan juga memperburuk keadaan, karena korban KDRT seringkali tidak mendapat perlindungan memadai dan stigma sosial menjadi penghalang bagi mereka untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Penjelasan tersebut juga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang mengalami kekerasan tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga menghadapi tekanan psikologis dan emosional yang mendalam. Gambaran ini akan membantu kita memahami seberapa besar kebutuhan perempuan korban kekerasan akan rasa keadilan. Kebutuhan ini mencakup perlindungan hukum yang efektif, pemulihan hak-hak mereka, serta layanan dukungan seperti

²¹ Pierre Bourdieu, *Masculine Domination*, Translated by Richard Nice (Cambridge: Polity Press, 2002), 35.

konseling dan perlindungan sementara dan bagaimana peran lembaga dalam memperjuangkan keadilan dan pemulihan bagi korban.

2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Bantuan Hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 adalah jasa berupa hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum oleh pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, bantuan ini meliputi mewakili, mendampingi, membela dan Melakukan tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perdata, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri.²²

Menurut Franz Magnis-Suseno, lembaga bantuan hukum ber-asas bahwa hakikatnya semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dengan mendapatkan perlindungan hukum dan tanpa ada hukum yang berpihak (kebal hukum) dengan begitu asas *Rechtsgleichheit* yaitu asas kesamaan hukum atau *Gleichheit vordem Gesetz* sebuah kesamaan kedudukan dihadapan undang-undang dapat terwujud.²³ Lembaga bantuan hukum dalam menegakkan HAM dengan prinsip-prinsip utama dalam Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi Prinsip Kesetaraan dan Prinsip Non-Diskriminasi. Prinsip Kesetaraan menekankan perlakuan yang setara bagi setiap individu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, serta perlakuan

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

²³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 101.

berbeda yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu untuk mencapai tujuan yang sama. Prinsip nondiskriminasi berfokus pada pentingnya menghindari segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau keistimewaan yang didasarkan pada faktor seperti suku, agama, ras, bahasa, kelompok sosial, identitas gender, atau kondisi fisik, yang dapat mengurangi penikmatan hak-hak seseorang.²⁴

Menurut John Rawls dalam teori keadilan sosial, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terutama LBH Jentera Perempuan Indonesia yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan yang adil bagi semua pihak, terutama mereka yang paling rentan. Berdasarkan prinsip *difference* Rawls, ketidakadilan ekonomi dan sosial hanya dapat diterima jika membawa manfaat bagi kelompok paling kurang beruntung, seperti korban KDRT. LBH Jentera Perempuan Indonesia bertindak sebagai agen keadilan untuk memastikan akses terhadap hukum bagi perempuan korban kekerasan, yang seringkali terpinggirkan dalam sistem sosial dan hukum yang patriarkis. Melalui kerja mereka, LBH berperan dalam memperbaiki ketimpangan struktural dan memberikan kesempatan yang setara bagi korban untuk

²⁴ Dedy Suryandana dan Bambang Sasmita Adi Putra, "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Indragiri* 4, no. 2 (2024): 58–63, <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>.

mendapatkan keadilan hukum, sesuai dengan prinsip Rawlsian tentang kesetaraan kesempatan dan perlindungan hak-hak dasar.²⁵

Lembaga bantuan hukum memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada individu yang kurang mampu. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kesetaraan di depan hukum. Begitu pula yang dijalankan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam menjamin dan memastikan perempuan mendapatkan keadilan serta hak-hak mereka di hadapan hukum.

3. Teori Feminis Liberal

Kata feminisme sendiri pertama kali diciptakan pada tahun 1837 oleh filsuf Prancis, Charles Fourier (sebagai *féminisme*). Kata ini awalnya merujuk pada “kualitas atau karakter feminin”, namun pengertian tersebut tidak digunakan lagi. Menjelang akhir abad ke-19, kata ini kemudian merujuk pada persamaan hak bagi perempuan dan menjadi terkait erat dengan gerakan hak pilih (*suffragate*).²⁶

Perjuangan perempuan sebelum modernisasi berkembang di mana para perempuan pada abad 18 telah menyadari ketimpangan-ketimpangan yang dialami oleh perempuan dalam situasi sosial patriarki. Perihal bagaimana perempuan dalam kesatuan yang sama bersatu dalam satu gerakan yang saat

²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition* (United States of America: Harvard University Press., 1971), 10-11.

²⁶ Claire Goldberg Moses, *French Feminism in the Nineteenth Century* (New York: State University Of New York, 1984), 566.

itu dikenal dengan feminis liberal yang mana tuntutan utama pada saat itu adalah sama, dalam hal ini sama yang dimaksud adalah kebebasan dan hak. Seperti deklarasi yang dilakukan feminis liberal tahun 1848 yang tertuang dalam dokumen *Declaration of Sentiments* yang dikeluarkan oleh konvensi hak-hak perempuan yang pertama di Seneca Falls, New York, bahwa laki-laki dan perempuan hakikatnya diciptakan setara serta memiliki hak-hak asasi yang tidak bisa dicabut seperti hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Pandangan tersebut menolak segala bentuk ketimpangan berbasis gender, dan menuntut pengakuan yang setara dalam hak sipil maupun politik bagi perempuan.²⁷

Perjuangan itu juga sejalan dengan tujuan feminis liberal dalam mensejahterakan perempuan dalam status pernikahan sebagaimana karakteristik serta ciri dari feminis liberal “kesetaraan” dan “kebebasan” dalam hukum, pendidikan dan kesetaraan hak. Realitas pernikahan yang perempuan alami saat itu tidak adanya kebebasan sebab setiap tali norma sosial mengikat kehidupan perempuan pada kaki laki-laki, selain karena *misogini* dan *seksism* yang terbentuk karena budaya patriarki, perempuan juga tidak diberikannya hak pilih oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor.²⁸

Faktor itulah yang membawa dampak besar bagi keadaan perempuan terutama

²⁷ “The Declaration of Sentiments (U.S. National Park Service),” diakses 7 Oktober 2024, <https://www.nps.gov/articles/declaration-of-sentiments.htm>.

²⁸ Rahma Ning Tias dkk., “Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif,” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 14, no. 2 (31 Desember 2023): 169–89, <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>.

yang berstatus menikah dengan tidak berlakunya/diperbolehkan mengajukan gugatan cerai, tidak dapat mendapatkan hak asuh anak jika terjadi perceraian, tidak dapat mempertahankan kepemilikan harta warisan setelah menikah, tidak dapat mengajukan gugatan hukum atau menjadi saksi hukum. Keadaan ini berdampak pada tindakan semena-mena laki-laki dengan mewajarkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan (dan anak).²⁹

Feminisme hadir sebagai bentuk kesadaran perempuan terhadap ketimpangan hak yang mereka rasakan bahwa gerakan feminis hadir guna menyetarakan hak perempuan, seperti yang dilakukan Mary Wollstonecraft dalam tulisannya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Woman with Strictures on Moral and Political Subjects* tahun 1792, dalam tulisannya beliau menyatakan bahwa hakikat perempuan tidak lemah jika saja diberi kesempatan yang sama yang diberikan kepada laki-laki salah satunya pendidikan dan kesetaraan dalam memperoleh hak baik hak sebagai individu yang utuh maupun sebagai masyarakat sipil. Mary Wollstonecraft salah satu tokoh feminis yang menjadi pelopor dari gerakan feminis awal melalui tulisannya di abad 18, tulisan Mary membawa pengaruh yang cukup besar bagi perempuan saat itu.³⁰

²⁹ “5.5: First Wave Feminism,” Humanities LibreTexts, diakses 23 Mei 2025, [https://human.libretexts.org/Bookshelves/History/World_History/Western_Civilization__A_Conce_History_III_\(Brooks\)/05%3A_Culture_Science_and_PseudoScience/5.05%3A_First_Wave_Feminism](https://human.libretexts.org/Bookshelves/History/World_History/Western_Civilization__A_Conce_History_III_(Brooks)/05%3A_Culture_Science_and_PseudoScience/5.05%3A_First_Wave_Feminism).

³⁰ Larisa Menig, “Mary Wollstonecraft - First Philosopher of Feminism,” *Skhid* 0, no. 5(157) (2 Desember 2018): 17–24, [https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5\(157\).148353](https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148353).

Dalam pandangan feminis liberal, Harriet Taylor Mill seorang feminis asal Inggris yang vokal dalam kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dengan poin-poin yang disuarakan antara lain: adanya hak pilih, pendidikan, hukum, pernikahan yang setara, menentang sistem patriarki. Karya esainya yang terkenal, yaitu *The Enfranchisement of Women* (1851), Taylor Mill menekankan bahwa sistem hukum harusnya tidak bias atau tidak memiliki keberpihakan pada satu gender, dalam hal ini perlindungan yang setara bagi perempuan dan memastikan mereka memiliki akses yang adil terhadap keadilan sangat perlu dan penting untuk diterapkan.

Sebagaimana Harriet Taylor Mill menyoroti ketimpangan hak perempuan dalam masyarakat dan pernikahan, sebagai berikut:

“Women never have had equal rights with men. The claim in their behalf, of the common rights of mankind, is looked upon as barred by universal practice.”³¹

(Perempuan tidak pernah memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Klaim atas nama mereka, atas hak-hak umum umat manusia, dipandang sebagai hal yang dilarang oleh praktik universal.)

Pemikiran Taylor Mill ini sesuai dengan peran LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena LBH Jentera Perempuan Indonesia berupaya memastikan hukum melindungi perempuan secara efektif. Selain itu, Taylor Mill menyoroti pentingnya pendidikan dan kemandirian ekonomi sebagai cara untuk

³¹ Harriet Taylor Mill, *“The Enfranchisement of Women”* (New York, Office of “The revolution,” 1851), 98.

mengatasi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.

Taylor Mill juga menyoroti bagaimana kondisi sosial yang membatasi perempuan menyebabkan mereka tidak memiliki pilihan lain selain menikah, sebagaimana yang ia tuliskan:

“Resolved—That every effort to educate women, without accord- ing to them their rights, and arousing their conscience by the weight of their responsibilities, is futile, and a waste of labour”³²

(Diputuskan bahwa setiap upaya untuk mendidik perempuan, tanpa memberikan hak-hak mereka, dan tanpa membangkitkan kesadaran moral mereka melalui tanggung jawab yang mereka emban, adalah sia-sia dan pemborosan tenaga.)

Pernyataan Harriet Taylor Mill tersebut menggambarkan bahwa pendidikan bagi perempuan akan sia-sia tanpa adanya kesetaraan hak dan tanggung jawab, hal ini mencerminkan realitas perempuan dalam masyarakat patriarki yang hanya dibatasi dalam lingkup domestik. Pemikiran Harriet sejalan dengan pendekatan LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak hanya memberikan pendampingan hukum, namun juga melakukan berbagai kegiatan yang edukatif untuk mengadvokasi masyarakat agar lebih memahami pentingnya hukum bagi perempuan.

Tanpa perlindungan hukum yang setara perempuan akan terperangkap dalam subordinasi sosial, pandangan ini tercermin dalam pandangan salah satu anggota LBH Jentera Perempuan Indonesia bahwa perlindungan hukum penting bagi perempuan untuk mencapai kesejahteraan. Menurutnya, undang-

³² Taylor Mill, *“The Enfranchisement of Women”*, 94.

undang telah menjamin hak-hak dasar warga negara termasuk hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan. Dengan demikian teori Harriet Taylor Mill memberikan landasan LBH Jentera Perempuan Indonesia menggunakan hukum sebagai alat memperjuangkan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki.

Penggunaan teori feminis liberal dari Harriet Taylor Mill cocok digunakan dalam penelitian ini karena sejalan dengan pendekatan LBH Jentera Perempuan Indonesia yang berfokus pada hukum bertahap dan pemberdayaan perempuan dalam sistem hukum yang ada yang mana hukum menjadi alat yang efektif untuk mengatasi ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Feminisme liberal memperjuangkan hak individu perempuan untuk perlindungan dari kekerasan serta akses hukum yang setara, yang relevan dengan peran LBH dalam memberikan edukasi hukum dan bantuan nyata bagi korban KDRT di Kabupaten Jember.

Pendekatan ini juga sesuai dengan konteks kehidupan sosial masyarakat yang konservatif, di mana feminisme liberal menawarkan cara adil dan praktis untuk mempengaruhi kebijakan, tanpa harus menentang struktur sosial secara ekstrem seperti feminisme radikal. Dalam konteks ini, feminisme liberal memungkinkan LBH untuk memperkuat hak korban secara langsung melalui advokasi yang dapat diterima masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas upaya LBH dalam melindungi perempuan korban KDRT di Kabupaten Jember.

4. Teori Feminis Hukum

Bentuk KDRT sebagai salah satu ketidakadilan yang dialami perempuan, serta meninjau perspektif feminis liberal yang menekankan kesetaraan hak dan kebebasan individu, serta menjelaskan kedudukan LBH sebagai badan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan maka pembahasan selanjutnya diarahkan pada teori feminis hukum.

Teori feminis hukum merupakan alat analisis yang memiliki keterkaitan langsung terhadap struktur hukum karena teori feminis hukum menaungi kasus-kasus KDRT dan penanganannya oleh lembaga bantuan hukum seperti LBH Jentera Perempuan Indonesia. Teori feminis hukum memandang bahwa hukum bukanlah sistem yang sepenuhnya netral, tetapi sering kali dibentuk oleh nilai patriarkis yang langsung berdampak pada perlakuan hukum terhadap perempuan.³³

Teori feminis hukum tidak hanya mengkritisi substansi hukum tetapi juga memperhatikan praktik interpretasi, hingga akses terhadap keadilan yang seringkali timpang bagi perempuan korban kekerasan. Dalam pandangan Catharine A. MacKinnon praktik dan sistem hukum sering kali dibentuk dalam perspektif laki-laki dan cenderung lemah dalam mengenali pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan.³⁴

³³ Triantono Triantono, "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia," *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (31 Oktober 2023): 14–26, <https://doi.org/10.14710/pls.20744>.

³⁴ Catharine A MacKinnon, *Toward A Feminist Theory of the State* (England: Harvard University Press Cambridg, 19891), 5.

MackKinnon menjelaskan bahwa sistem hukum tidak benar-benar netral, ia menyatakan bahwa praktik dan struktur hukum dibentuk berdasarkan sudut pandang laki-laki. Akibatnya, pengalaman perempuan korban kekerasan sering dianggap tidak relevan, sebagai contoh hukum sering kali lebih menekankan pada bukti fisik, laporan resmi, atau logika korban, seperti trauma psikologis, ketergantungan ekonomi, atau ketakutan terhadap pelaku.³⁵

Hukum kadang tidak cukup peka terhadap kondisi perempuan korban kekerasan, sehingga hadirnya LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi penting sebagai upaya untuk menolong, menyuarakan, dan meminimalisir kesenjangan antara prinsip kesetaraan hukum yang diperjuangkan oleh feminis liberal dan realitas hukum yang masih bias gender, agar tetap diakui, dihargai, dan dilindungi dalam proses hukum. Peran yang dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia melalui pendampingan kasus, advokasi dan edukasi, LBH turut serta mendorong perubahan struktural yang memungkinkan korban KDRT menjadi subjek hukum yang berdaya.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan dengan metode penelitian sejarah. Sejarah sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masa lampau, dengan begitu penggunaan metode yang tepat dan benar adalah kunci menarasikan kejadian masa lalu dalam bentuk tulisan. Penggunaan metode yang tepat merupakan hal krusial yang apabila tidak dijalankan dengan sesuai

³⁵ A. MacKinnon, *Toward A Feminist Theory of the State*, 6.

maka narasi tulisan guna menggambarkan kejadian di masa lampau akan tidak sesuai bahkan jauh dari realitas yang ada.³⁶

Kuntowijoyo memaparkan bahwa dalam metode penelitian sejarah terdapat lima tahap yang harus dilalui, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, serta penulisan sejarah (historiografi).³⁷ Berikut ini adalah penjelasan mengenai setiap tahap yang harus dilakukan dalam metode penelitian sejarah:

1. Pemilihan Topik

Dalam melakukan sebuah penelitian tahapan awal yang perlu dilakukan adalah pemilihan sebuah topik. Pemilihan topik ini harus sesuai dengan pola yang mendasari penulis memilih topik tersebut sebagaimana dua kedekatan yang penulis rasakan saat memilih topik bahasan tersebut. Kedekatan emosional dan kedekatan intelektual sangat penting dilakukan sebab akan memudahkan dalam penelitian ini jika didasari pada kemampuan.

Pemilihan topik berdasarkan kedekatan emosional mengenai sejarah dan peran LBH Jentera Perempuan Indonesia. LBH jentera Perempuan Indonesia merupakan salah satu Lembaga bantuan hukum *non-profit* yang berpusat pada layanan bantuan hukum khusus penanganan kasus perempuan dan anak yang berada di Kabupaten Jember. Penulis tertarik dengan peran yang dipegang oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia ini dalam memberikan lingkup yang aman serta nyaman bagi korban perempuan dan anak. Selain itu, penelitian ini

³⁶ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik* (Cirebon: Penerbit JSI Press, 2020), 31.

³⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013), 69.

menunjukkan bahwa skala kasus kekerasan yang terjadi khususnya pada korban perempuan merebak dan sulit dituntaskan di wilayah Kabupaten Jember sehingga penelitian ini bisa menambah pemahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kedekatan intelektual digunakan sebagai penguat dari pemilihan topik berdasarkan kedekatan emosional. Dalam hal ini penulis harus melakukan pencarian dan pendalaman terhadap topik yang dipilih sehingga dapat menemukan sumber serta data yang relevan dengan topik bahasan penelitian ini. Penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan terutama dalam ranah domestik khususnya di wilayah Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan untuk melihat realitas bagaimana sebuah Lembaga bantuan Hukum *non profit* yang ada di Kabupaten Jember dalam menangani kasus pidana maupun perdata korban kekerasan perempuan yang ada di Wilayah Kabupaten Jember.

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pengumpulan data dilakukan sebagai rangkaian metode penelitian sejarah, dalam metode ini tahapan mencari sumber atau bahan tulisan berupa sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis. Pengelompokan sumber sejarah sendiri tergolong menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini penulis menemukan sumber-sumber yang berkaitan dan relevan dengan topik bahasan ini, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dirasakan oleh saksi mata, pelaku sejarah ataupun sumber atau data yang sejaman dengan peristiwa sejarah tersebut.³⁸ Sumber primer sendiri bisa berbentuk dokumen arsip, bangunan kantor, foto atau video, sumber lisan. Sedangkan sumber primer yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: SK peresmian LBH Jentera Perempuan Indonesia, bangunan berupa kantor tempat LBH Jentera Perempuan Indonesia, wawancara dengan orang-orang yang berada di LBH Jentera Perempuan Indonesia seperti: pengacara, peralegal, serta anggota GPP Jember, foto-foto terkait kegiatan yang dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia. Berikut ini adalah langkah dalam mengumpulkan sumber primer:

- Wawancara

Wawancara mendalam dipilih karena dianggap mampu menggali informasi yang lebih otentik dan detail, serta memperkuat validitas data yang diperoleh.³⁹ Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa informan yang dipilih berdasarkan relevansi mereka terhadap topik penelitian, dengan tujuan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai isu yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi dari informan yang memiliki

³⁸ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Penerbit Ombak: Penerbit Ombak, 2011), 35.

³⁹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 2 ed. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), 26.

pengetahuan terkait LBH Jentera Perempuan Indonesia dan peran lembaga tersebut dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai dinamika internal, tantangan, dan strategi advokasi lembaga tersebut. Pemilihan narasumber atau informan menggunakan *snowball sampling* dengan mengikuti alur rujukan dari satu informan ke informan lainnya, seperti pengacara, paralegal, dan anggota GPP Jember.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung dan menguatkan sumber primer.⁴⁰ Berbeda dengan sumber primer, sumber sekunder merupakan data atau sumber yang didapat atau ditulis tidak sezaman dengan peristiwa tersebut. Adapun sumber sekunder yang peneliti dapat, yaitu berupa data rekapitulasi kasus KDRT yang masuk ke LBH Jentera Perempuan Indonesia tahun 2019-2022, data rekapitulasi kasus KDRT yang masuk ke UPTD-PPA tahun 2018-2022, statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Jember tahun 2017-2022, data masuk dispensasi kawin Pengadilan Agama tahun 2022, studi kepustakaan berupa buku, artikel, jurnal, dan sumber data lainnya yang bersumber dari platform media sosial Gerakan Peduli Perempuan Jember.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

⁴⁰ Anton Laksono, *Apa Itu Sejarah: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian* (Kalimantan Barat: Derwati Press, 2018), 32.

Setelah dilakukannya pengumpulan sumber primer maupun sumber sekunder, maka dilanjutkan pada metode verifikasi. Verifikasi atau kritik sumber adalah metode yang dilakukan oleh peneliti guna mengkritik dan memeriksa kebenaran sumber-sumber yang ditemukan yaitu sumber primer maupun sumber sekunder.⁴¹ Verifikasi ini berfungsi sebagai kunci utama memastikan dan memastikan fakta sejarah yang asli dan sesuai dengan fakta yang ada. Dalam verifikasi sendiri terdapat dua jenis kritik sumber, yaitu kritik sumber ekstern dan juga kritik sumber intern, berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis kritik sumber:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan jenis kritik sumber yang menguji ataupun mengkritik sumber-sumber temuan yang ada berdasarkan keaslian luar atau fisik tampilan sumber yang ditemukan. Dalam penelitian ini, kritik ekstern berdasarkan gambaran luar seperti, fisik dokumen yang didapat (jenis dokumen, tanggal temuan, dll), kritik ekstern untuk sumber wawancara dilakukan dengan memeriksa latar belakang dan kontribusi narasumber terhadap peristiwa ataupun kegiatan tersebut.

b. Kritik Intern

Kritik intern merupakan jenis kritik sumber yang dilakukan dengan proses pengujian berdasarkan isi dan makna dari sumber yang didapat agar memperoleh fakta sejarah yang akurat dan dapat dipercaya. Pada tahapan

⁴¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 77.

ini, peneliti melakukan pengujian terhadap sumber-sumber primer dan sumber sekunder. Dengan dilakukannya kritik intern maka peneliti mencari dan mengkritik sebuah kebenaran yang ada pada sumber-sumber temuan yang ada pada, artikel, jurnal, foto bahkan catatan data kasus kekerasan perempuan yang ditangani oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia.

4. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan tahap keempat dalam proses penelitian sejarah, yang memegang peran penting dalam memahami makna dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa tahap interpretasi ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu analisis dan sintesis,⁴² yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

- a. Analisis adalah proses yang berfokus pada penguraian setiap informasi dari sumber yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memeriksa secara mendalam tiap bagian dari sumber untuk memastikan keabsahan dan relevansinya dengan topik penelitian. Dalam konteks sejarah, analisis tidak hanya sekadar memisahkan fakta dari opini, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi sejarah yang terjadi pada waktu itu. Peneliti melakukan penilaian kritis terhadap berbagai elemen, seperti konteks sejarah, tokoh-tokoh yang terlibat, dan peristiwa yang terjadi. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi

⁴² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 78.

elemen-elemen penting dari sumber sejarah yang mungkin memiliki pengaruh besar terhadap narasi yang sedang dikembangkan.

- b. Sementara itu, sintesis adalah tahap di mana semua hasil analisis yang telah dilakukan disatukan menjadi suatu narasi yang utuh dan koheren. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya merangkum fakta-fakta yang telah dipecah-pecah pada tahap analisis, tetapi juga mencari hubungan logis antara fakta-fakta tersebut. Peneliti berusaha mengaitkan setiap informasi untuk membangun gambaran besar yang lebih jelas dan menyeluruh tentang peristiwa sejarah yang diteliti. Sintesis ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai sumber menjadi satu alur cerita yang harmonis.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis untuk menafsirkan sumber-sumber terkait LBH Jentera Perempuan Indonesia yang telah diverifikasi kebenarannya. Setiap dokumen, wawancara, dan bukti sejarah lainnya dianalisis secara cermat. Setelah melalui proses analisis, peneliti kemudian menyusun semua fakta yang telah diperiksa ke dalam satu kesatuan narasi yang jelas dan runtut melalui proses sintesis. Hasil akhir dari tahap interpretasi ini adalah sebuah pandangan sejarah yang lebih mendalam dan akurat tentang peran LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam konteks yang sedang diteliti.

5. Historiografi

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu proses penulisan ulang peristiwa sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah

diverifikasi dan dianalisis secara mendalam. Historiografi bertujuan untuk menyusun hasil penelitian secara sistematis dan kronologis agar peristiwa sejarah dapat dipaparkan dengan runtut dan logis. Dalam penelitian yang berjudul “Peran dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022”, peneliti menyusun semua fakta yang telah dikumpulkan melalui verifikasi dan analisis ke dalam bentuk narasi ilmiah. Proses ini dilakukan dengan cermat agar hasil penelitiannya kredibel, terstruktur, dan mudah dipahami. Melalui historiografi ini, peran LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat digambarkan dengan jelas, menunjukkan kontribusi lembaga tersebut dalam konteks sosial di Kabupaten Jember selama periode 2017 hingga 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat tentang susunan yang menggambarkan struktur isi yang akan dibahas guna memberi gambaran mengenai apa saja yang akan dibahas serta alur pembahasan yang runtut dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan)

Bab ini mencakup berbagai hal, termasuk konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II (Sejarah LBH Jentera Perempuan Indonesia Dari Tahun 2017-2022)

Bab ini akan mencakup beberapa sub bab bahasan, yaitu pada sub bab pembahasan yang pertama perempuan dan kekerasan dalam sejarah Indonesia. Pada sub bab pembahasan yang kedua akan membahas tentang Sejarah dan Perkembangan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia. Pada sub bab bahasan yang ketiga akan membahas mengenai Sejarah LBH Jentera Perempuan Indonesia.

3. BAB III (Peran LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan Kasus KDRT terhadap Perempuan di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022)

Bab ini mencakup beberapa sub bab bahasan, pada sub bab pertama membahas Perempuan dan Kekerasan di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022. Pada sub bab kedua akan membahas peran edukasi dan sosialisasi publik. Pada sub bab ketiga akan membahas konsultasi dan penanganan kasus. Pada sub bab keempat akan membahas mengenai tim satgas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Jember.

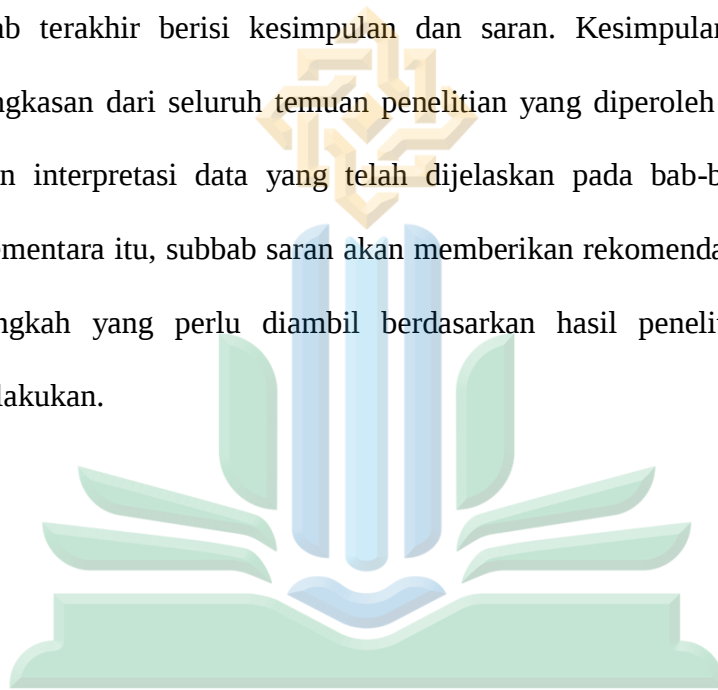
4. BAB IV (Tantangan Yang Dihadapi Oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan Kasus KDRT terhadap Perempuan di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022)

Bab ini menguraikan beberapa sub bab bahasan, sub bab pertama akan membahas skema alur pengajuan kasus kekerasan ke LBH Jentera Perempuan Indonesia. Pada sub bab kedua akan membahas keterbatasan

SDM. Pada sub bab ketiga akan membahas rumah aman pada masa awal berdiri. Pada sub bab keempat akan membahas budaya patriarki. Pada sub bahasan kelima akan membahas perkawinan anak.

5. BAB V (Penutup)

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan memuat ringkasan dari seluruh temuan penelitian yang diperoleh melalui analisis dan interpretasi data yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Sementara itu, subbab saran akan memberikan rekomendasi atau langkah-langkah yang perlu diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

SEJARAH LBH JENTERA PEREMPUAN INDONESIA TAHUN 2017-2022

A. Perempuan dan kekerasan dalam Sejarah Indonesia

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan perampasan hak asasi manusia yang dilakukan seseorang maupun kelompok, secara keseluruhan baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, budaya, agama maupun suku masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan disebabkan langgengnya budaya sosial patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi superior sedangkan, perempuan secara terstruktur selalu termarginalkan oleh masyarakat.⁴³

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan secara personal dalam lingkup keluarga yang masih sering terjadi. KDRT seringkali dianggap sebagai permasalahan privat yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak luar, sehingga banyak perempuan korban KDRT yang lebih memilih bungkam. Minimnya akses informasi terkait KDRT serta layanan hukum memperburuk keadaan perempuan korban KDRT, terutama wilayah pedesaan.⁴⁴ Banyaknya kasus KDRT di Kabupaten Jember menjadi bukti bahwa ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang masih mencerminkan nilai-nilai patriarki.

⁴³ M. Hendra Ginting, Muhammad Akbar, dan Rica Gusmarani, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Prespektif Hukum dan Sosialkultural" 2, no. 1 (2022): 1–10.

⁴⁴ Hasudungan Sinaga, "Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (31 Januari 2022): 188–210, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>.

KDRT seringkali dipahami sebagai bentuk kekerasan secara fisik, secara lebih luas KDRT melingkupi kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Kekerasan fisik menjadi kasus paling banyak yang terjadi seperti tindakan penendangan, pemukulan, pencambakan dan segala bentuk kekerasan yang menyebabkan korban mengalami cedera. Kekerasan secara psikis kebanyakan terjadi secara tidak langsung melalui verbal yang meliputi penghinaan, ancaman dan kendali emosional yang menyebabkan korban hilang kepercayaan diri. Kekerasan seksual adalah yang tabu dan paling sedikit dipahami perempuan dalam status pernikahan karena norma patriarki yang menjadikan perempuan tunduk kepada sang suami sehingga, menganggap pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, atau eksploitasi seksual sebagai bentuk pengabdian kepada sang dominan (suami). Kekerasan ekonomi atau penelantaran ekonomi yang banyak terjadi seperti tidak diberikannya nafkah finansial yang berakibat menyengsarakan.⁴⁵

Dampak berkepanjangan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis, sosial maupun ekonomi. Korban KDRT secara fisik dapat mengalami luka, memar, cacat, bahkan bisa berujung kematian. Dampak psikisnya korban mengalami trauma berkepanjangan dengan perasaan takut, depresi, sampai hilangnya rasa kepercayaan diri. Secara sosial, sebagai masyarakat patriarkal perempuan korban KDRT sering dikucilkan dan disalahkan

⁴⁵ “Instrumen Modul & Referensi Pemantauan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 23 April 2025, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.

sebagai penyebab rumah tangga yang tidak harmonis. Secara ekonomi perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri dipaksa bergantung kepada sang suami (pelaku). Oleh sebab itu, perempuan korban kekerasan lebih memilih bertahan dalam hubungan pernikahan yang *toxic* daripada melaporkannya karena berbagai faktor, seperti ketergantungan secara ekonomi, tekanan sosial, bahkan ancaman.⁴⁶

Seiring dengan terus berlanjutnya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya lingkup rumah tangga, perjuangan perempuan di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan secara hukum yang setara dan adil telah berlangsung sejak lama. Salah satu perjuangan itu saat Indonesia menyetujui dan mengesahkan secara resmi perjanjian internasional agar berlaku di dalam negeri (ratifikasi) CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) tahun 1984 melalui sebuah UU No. 7 Tahun 1984. Dalam ratifikasi ini mendorong negara untuk memberi tanggung jawab, menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Perempuan.⁴⁷

Perjuangan perempuan semakin kuat untuk negara memberikan perlindungan secara legitimasi. Setelah reformasi tahun 1998, gerakan perempuan mulai memiliki ruang untuk berdialog dan menyuarakan haknya salah satunya organisasi tersebut Komnas Perempuan yang menjadi inisiator sekaligus fasilitator melakukan kampanye yang bertujuan untuk mendorong pembentukan Undang-

⁴⁶ Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023," *Gema Keadilan* 10, no. 3 (26 September 2023): 115–126, <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>.

⁴⁷ Enik Setyowati, "Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi," *Jurnal Artefak* 8, no. 2 (27 Oktober 2021): 127, <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>.

undang yang bisa melindungi perempuan dari kekerasan rumah tangga. Sejak tahun 2001 gerakan perempuan yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan melakukan kegiatan rutin Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dalam kampanye ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran publik, membangun solidaritas antarorganisasi, dan mendorong perubahan kebijakan negara.⁴⁸

Perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil, pada tahun 2004 tepatnya 22 September 2004 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Atngga (UU PKDRT). Dengan disahkannya UU PKDRT sebagai dasar hukum bagi perempuan menjadi gerbang baru bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan dan akses hukum bagi perempuan korban kekerasan khususnya KDRT.⁴⁹

Adanya lembaga bantuan hukum menjadi sangat krusial, sebab mampu memberi ruang aman, dukungan, serta keadilan bagi perempuan korban kekerasan. LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi salah satu lembaga hukum yang aktif bergerak untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban di Kabupaten Jember. Tidak hanya melakukan perlindungan hukum tetapi juga secara masif memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan melalui

⁴⁸ “Kampanye,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 16 Mei 2025, <https://komnasperempuan.go.id/kampanye-detail/16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>.

⁴⁹ “Siaran Pers,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 16 Mei 2025, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-20-tahun-uu-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pkdr>.

advokasi dan penyuluhan hukum guna memperkuat perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan. Lembaga bantuan hukum memiliki kontribusi serta sejarah berkembangnya lembaga bantuan hukum di Indonesia secara umum hingga penanganan kasus khusus perempuan.

B. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam sejarah Indonesia tidak lepas dari sosok Adnan Buyung Nasution, seorang pengacara sekaligus aktivis pro demokrasi yang berkontribusi besar dalam pembentukan LBH Jakarta. Saat Adnan Buyung Nasution menjadi seorang jaksa ia menyadari ketimpangan hukum pada rakyat biasa (miskin) dan buta hukum yang mana terdakwa yang belum tentu bersalah ditetapkan sebagai tersangka karena keterbatasan finansial untuk menyewa seorang kuasa hukum. Pengalaman itulah yang membuat Adnan Buyung Nasution menyampaikan gagasan untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum.⁵⁰

Gagasan yang ia sampaikan pada Kongres Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) III pada tanggal 18-20 Agustus 1969 di Jakarta terkait pembentukan lembaga bantuan hukum untuk kelompok rentan. Gagasan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jakarta yang menjabat saat itu yaitu Ali Sadikin, setelah menyampaikan gagasannya Dewan Pimpinan Pusat Peradin menyetujuinya melalui surat keputusan nomor 001/Kep/10/1970 pada tanggal 26

⁵⁰ “Profil Adnan Buyung Nasution, Anak Tukang Es Cendol Jadi Pendiri LBH | tempo.co,” Tempo, 20 Juni 2023, <https://www.tempo.co/hukum/profil-adnan-buyung-nasution-anak-tukang-es-cendol-jadi-pendiri-lbh-174880>.

Oktober 1970. Kemudian penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Hukum mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.⁵¹

Berkembang menjadi lembaga nasional berlandaskan hukum yang dikenal sebagai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 1980, diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang di luar Jakarta tersebar di 18 provinsi seperti, Medan, Padang, Palembang, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Manado, Surabaya, Makassar, Papua, Pekanbaru, Palangka Raya, Samarinda dan Kalimantan Barat.⁵²

Nilai-nilai dasar YLBHI adalah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM dalam memperjuangkan hak-haknya tanpa membedakan latar belakang. YLBHI memiliki visi mewujudkan sistem sosial adil dan berperikemanusiaan. Misi YLBHI menumbuhkan nilai-nilai dari negara hukum yang adil dan menjunjung HAM, pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya, serta mengembangkan program-program berskala keadilan dalam berbagai bidang seperti, politik, sosial-ekonomi, budaya dan gender dengan fokus utama pada kelompok miskin dan rentan.⁵³

Seiring berjalannya waktu guna memaksimalkan kinerjanya LBH memperluas cakupan isu-isu yang ditangani, seperti permasalahan buruh, petani, pekerja perempuan dan anak di bawah umur, konflik agraria, lingkungan serta

⁵¹ “Tentang Kami,” *LBH Jakarta* (blog), diakses 23 April 2025, <https://bantuanhukum.or.id/tentang-kami/>.

⁵² “YLBHI,” *YLBHI* (blog), diakses 23 April 2025, <https://ylbhi.or.id>.

⁵³ “Visi & Misi – YLBHI,” diakses 23 April 2025, <https://ylbhi.or.id/visi-misi/>.

pelanggaran HAM berbasis gender. Perkembangan cakupan penanganan isu ini menandakan bahwa LBH menjadi penggerak perubahan sosial yang berpihak pada kelompok rentan.⁵⁴

Adanya kebutuhan terhadap kelompok rentan terutama perempuan yang berada dalam sistem hukum, peraturan, struktur bahkan budaya yang masih bersifat patriarki, yang kemudian melatar belakangi lahirnya lembaga bantuan hukum secara khusus untuk menangani isu-isu perempuan. Komitmen itu menginisiasi lahirnya Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) yang hadir sebagai salah satu garda terdepan dalam penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

Pada tahun 1995 LBH APIK diinisiasi oleh Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (APIK), karena adanya kepedulian dan kesadaran bersama pentingnya pemberian pelayanan dan bantuan secara hukum kepada perempuan dengan sikap dan perspektif yang mengedepankan perlindungan dan keadilan.⁵⁵

APIK sendiri dibentuk oleh tujuh pengacara perempuan di Jakarta pada tahun 1995. APIK memiliki tujuan untuk menciptakan sistem hukum yang bersifat adil dan setara. Saat awal berdiri APIK beranggotakan 30 orang yang diisi oleh sekumpulan orang dengan profesi yang berbeda, seperti pengacara, advokat, dan pembela hak perempuan. 30 orang tersebut memiliki satu komitmen untuk mendirikan lembaga bantuan hukum di tempat asal masing-masing. Sebagai

⁵⁴ Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah, *Human Rights Report Indonesia 1980*, 1 ed. (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981), 11.

⁵⁵ LBH APIK, "Sejarah LBH APIK," diakses 26 April 2025, <https://www.lbhapik.org/sejarah>.

bagian dari komitmen mereka, LBH APIK memperjelas arah kinerja mereka melalui visi misi mereka. Visi LBH APIK adalah tercapainya sistem hukum yang adil gender dalam relasi kuasa yang ada dalam ranah privat, keluarga, sosial bahkan negara. Misi LBH APIK adalah memberikan perlindungan, pendampingan hukum, melakukan advokasi perubahan sistem hukum dan melakukan pengembangan sumber daya hukum agar mewujudkan akses keadilan bagi perempuan.⁵⁶

Tahun pertama LBH APIK berdiri, mereka menangani 115 kasus kekerasan dengan presentase 65% kasus masuk adalah KDRT. Dengan komitmen yang besar ditahun 1998 LBH APIK memiliki 12 kantor yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian 2002 mereka menyepakati untuk membentuk payung organisasi bernama Federasi LBH APIK, yang bertugas sebagai koordinator antar kantor. Untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan agar tercatat sebagai badan hukum organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI, maka ditahun 2010 dengan keputusan Kongres mereka menyepakati pergantian nama Federasi LBH APIK menjadi Asosiasi LBH APIK.

Munculnya LBH APIK menjadi salah satu bentuk kesadaran terhadap isu-isu perempuan, berkembangnya lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia menunjukkan adanya sebuah peningkatan kesadaran pentingnya akses keadilan bagi perempuan. Adanya kebutuhan terhadap akses hukum di setiap daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu pendorong

⁵⁶ “Profil LBH APIK – Asosiasi LBH APIK Indonesia,” diakses 26 April 2025, <https://lbhapik.or.id/profil/>.

bagi munculnya lembaga bantuan hukum untuk perempuan diberbagai wilayah, termasuk di wilayah Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember memiliki lembaga bantuan hukum yang berfokus pada perempuan yaitu LBH Jentera Perempuan Indonesia yang hadir sebagai lembaga yang berfokus menangani termasuk di Kabupaten Jember, di mana LBH Jentera Perempuan Indonesia hadir sebagai lembaga yang fokus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebagai lembaga bantuan hukum yang berfokus pada isu-isu perempuan, pemahaman yang mendalam terhadap LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kasus KDRT.

C. Sejarah LBH Jentera Perempuan Indonesia

LBH Jentera Perempuan Indonesia merupakan lembaga otonom yang berada dibawah GPP atau Gerakan Peduli Perempuan Jember. Gerakan peduli Perempuan atau yang disingkat GPP merupakan organisasi masyarakat sipil nirlaba yang berbentuk sebuah perkumpulan, dengan nama resmi Lembaga Gerakan Peduli Perempuan Jember dan nama singkatan yaitu GPP Jember. GPP merupakan organisasi yang dibentuk oleh Sri Sulistyani pada tanggal 25 November 2000 di Jember. GPP Jember berfokus pada masalah perempuan dengan fokus utama, yaitu: kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan,

penghapusan kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, ekonomi masyarakat, kesejahteraan sosial perempuan.⁵⁷

GPP Jember dibentuk karena adanya kesadaran terhadap tingginya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Jember. Tingginya kasus KDRT, pemerkosaan hingga perceraian merupakan gambaran dari budaya patriarki yang masih begitu mengakar dalam masyarakat, hal ini menjadi permasalahan struktural dan perlu adanya gerakan untuk membongkar budaya patriarki melalui advokasi. GPP Jember dibentuk dengan kesadaran tersebut, sebagai sebuah lembaga berbasis nirlaba yang dibentuk oleh Sri Sulistyani bersama teman-teman. Keanggotaan GPP Jember pada awalnya dilakukan dengan mendatangi rumah ke rumah teman yang memiliki satu tekad yang sama sehingga terbentuk komunitas kecil yang menjadi ruang aman dan wadah dalam memperjuangkan hak dan keadilan untuk perempuan.

GPP Jember dibentuk dengan visi misi agar mewujudkan masyarakat yang setara, makmur dan berkeadilan gender melalui penguatan organisasi dan kepemimpinan perempuan melalui GPP sebagai wadah organisasi yang profesional, meningkatkan kapasitas pemimpin perempuan di komunitas marginal, dan mengadvokasi hak-hak perempuan melalui kampanye dan jaringan pengembangan khusus perempuan.⁵⁸

⁵⁷ “Profil Lembaga Gerakan Peduli Perempuan Jember,” diakses 17 Maret 2025, <https://www.gppjember.com/2021/06/profil-lembaga-gerakan-peduli-perempuan.html>.

⁵⁸ “Visi Misi GPP Jember,” diakses 1 April 2025, <https://www.gppjember.com/2021/05/visi-miws-gpp-jember.html>.

Gerakan Perempuan Peduli (GPP) memiliki visi untuk memperkuat organisasi perempuan dan kepemimpinan perempuan dalam mewujudkan masyarakat yang setara, makmur, dan berkeadilan gender. Untuk mencapai visi tersebut, GPP menjalankan beberapa misi, antara lain memperkuat kapasitas organisasi agar profesional, akuntabel, dan transparan; melakukan pengembangan kapasitas bagi para pendidik di komunitas miskin dan marginal guna mendukung kepemimpinan perempuan dalam advokasi hak-hak perempuan, terutama dalam bidang kesehatan reproduksi, ekonomi, pendidikan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan dari kekerasan; serta menggalakkan kampanye dan memperluas jaringan untuk advokasi hak-hak perempuan di berbagai sektor.⁵⁹

GPP memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari berbagai divisi, terdiri dari Kepala Divisi Hukum sekaligus Direktur LBH Jentera Perempuan Indonesia yaitu Yamini, S. H. Selain itu, Divisi Ekonomi yang mengelola "Pasar Kita" dipimpin oleh Dhea Anggraeni, yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Struktur ini memungkinkan GPP untuk memberikan layanan advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan.

Pada tahun 2015, GPP membentuk sebuah grup komunitas perempuan yang diberi nama "Pasar Kita". Grup ini memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Jember dengan jumlah grup mencapai 31 grup WA mewakili per-kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Pasar Kita dibuat untuk membantu perempuan menjadi lebih mandiri secara ekonomi, sehingga mereka

⁵⁹ "Profil Lembaga Gerakan Peduli Perempuan Jember."

bisa lebih percaya diri dan berani sebab memiliki kemandirian dari segi ekonomi dalam membuat keputusan tanpa memiliki ketergantungan finansial pada suami.⁶⁰

Pasar kita dibentuk berdasarkan pengalaman dari GPP Jember yang sering melakukan pendampingan non-litigasi kepada perempuan korban KDRT, dimana banyak perempuan yang terpaksa bertahan dalam hubungan yang tidak sehat atau sering mengalami situasi kekerasan karena mereka bergantung secara ekonomi pada pelaku (suami).⁶¹ Selain itu, Pasar Kita juga menjadi tempat bagi perempuan untuk berjualan dan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan sehari-hari. Dalam pasar kita ini juga perempuan banyak yang menceritakan dan mengadukan tindak kekerasan yang dialaminya, dari sinilah yang melatar belakangi pembentukan LBH Jentera Perempuan Indonesia agar bisa memaksimalkan fungsi-fungsi penanganan hukum tidak hanya layanan bantuan non-litigasi. Sebelum membentuk LBH Jentera Perempuan Indonesia, GPP sudah memberikan layanan bantuan non litigasi berupa pendampingan, mediasi, dan edukasi mengenai hak-hak perempuan. Namun, GPP menyadari semakin banyak kasus yang membutuhkan bantuan hukum yang lebih dari sekedar non litigasi agar korban mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, LBH Jentera Perempuan Indonesia dibentuk guna memaksimalkan fungsi-fungsi layanan hukum yang ada.

⁶⁰ Syharoh Shafitry, Ita Nurcholifah, dan Rahmah Yulisa Kalbarini, "Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga (Studi kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan human trafficking di Kota Singkawang Kalimantan Barat)," *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 2 (2021): 117–124, <https://doi.org/10.24260/raheema.v8i2.2150>.

⁶¹ Fitriani dan Ade Yuliany Siahaan, "Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam," *Grondwet* 3, no. 1 (30 Januari 2024): 327–337, <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.33>.

Sebelum dilakukan pembentukan formal terkait LBH Jentera Perempuan Indonesia GPP melakukan pertemuan dengan perempuan-perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau memiliki minat untuk melakukan pendampingan dan penanganan kasus perempuan. Pertemuan ini menjadi awal dari upaya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) khusus untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Diskusi dalam pertemuan ini berfokus pada langkah-langkah strategis untuk memperluas advokasi GPP, termasuk pendampingan hukum yang lebih terstruktur dan fungsional.

Pada 22 Oktober 2017, didirikanlah Lembaga Bantuan Hukum Jentera Perempuan Indonesia yang secara resmi menjadi lembaga hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pendirian LBH Jentera Perempuan Indonesia merupakan hasil dari kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pengacara perempuan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. LBH Jentera Perempuan Indonesia bertujuan untuk memberikan layanan hukum yang menyeluruh, mencakup penanganan kasus litigasi dan non-litigasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 2.1 SK Peresmian LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2018

(Sumber: Dokumen Pribadi LBH Jentera Perempuan Indonesia, Tahun 2018, diakses pada 14 April 2025)

Pada Mei 2018 LBH Jentera Perempuan Indonesia diresmikan secara hukum melalui surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2018. LBH Jentera Perempuan Indonesia juga mulai memberikan layanan litigasi yang lebih luas dengan melakukan pendampingan langsung sampai ke pengadilan menjadi bagian dari layanan mereka. Dengan adanya surat kuasa resmi LBH Jentera Perempuan Indonesia dapat mendampingi korban dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari asesmen kasus hingga pengadilan, surat kuasa adalah dokumen yang memberikan izin kepada seseorang

untuk bertindak dan mewakili atas nama si pemberi kuasa.⁶² Hal ini memberikan legitimasi dan kekuatan hukum bagi para pengacara yang mendampingi korban, sehingga diskriminasi yang sering terjadi dapat diminimalkan.

LBH Jentera Perempuan Indonesia ditahun 2019 menguatkan jaringan nasional ditandai dengan mengirimkan data kasus ke Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Penguatan jaringan ini sekaligus menandakan bahwa data, suara, dan kinerja mereka diakui sebagai bagian penting dari potret kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Ditahun 2020-2021 LBH Jentera Perempuan Indonesia menguatkan penyuluhan hukum ke desa-desa, meskipun saat itu terjadi pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tindakan LBH Jentera Perempuan Indonesia untuk terus turun ke masyarakat desa mencerminkan keberanian, komitmen, dan konsistensi LBH dalam menjangkau kelompok rentan.

Tahun 2022 LBH Jentera Perempuan Indonesia masuk kedalam Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menjadi pengakuan formal dari Pemerintah Daerah yang sekaligus menjadi wadah lintas sektor untuk merespon kasus kekerasan berbasis gender yang ada di Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan programnya, LBH Jentera Perempuan Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Unit PPA POLRES Jember, Unit layanan khusus UPTD PPA merupakan bagian dari DP3AKB yang menyediakan tenaga ahli seperti psikolog dan visum. Kerja sama ini memungkinkan LBH

⁶² Juan Panelewen dan Jenice Alam, "Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Prespektif Hukum Perdata," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2800–2807.

Jentera Perempuan Indonesia untuk memberikan layanan yang lebih menyeluruh dan bebas biaya kepada korban, karena biaya visum dan layanan psikologi ditanggung oleh negara melalui anggaran UPTD. Selain itu, LBH Jentera Perempuan Indonesia berjejaring secara nasional dalam Forum Pengada Layanan (FPL) dengan begitu aduan yang masuk jika dari luar Kabupaten Jember dengan kasus yang serius bisa dirujuk ke lembaga jaringan yang berada di daerah tersebut, LBH Jentera Perempuan Indonesia juga menjalin *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan organisasi masyarakat.⁶³

Latar belakang terbentuknya LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak lepas dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi, hubungan dalam pernikahan yang tidak setara, dan rendahnya tingkat pendidikan. Banyak perempuan korban kekerasan adalah ibu rumah tangga yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap suami. Hal ini sering kali memicu konflik dalam rumah tangga, terutama jika kebutuhan keluarga tidak terpenuhi.

Selain itu, pernikahan usia anak juga menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tingkat pendidikan yang rendah pada pasangan yang menikah di usia muda membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hal ini menimbulkan rentetan panjang permasalahan lain setelah pasangan muda ini menikah yang berdampak sering kali menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan tekanan akan kebutuhan lainnya. Pola

⁶³ GPP Jember TV: "GPP Show E12: Kenalan Lebih Dekat Dengan LBH Jentera Perempuan Indonesia," 2023, https://www.youtube.com/watch?v=_vLhXxPHsM.

pikir yang belum matang pada pasangan usia anak juga mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, yang akhirnya berujung pada kekerasan.

Hingga saat ini, LBH Jentera Perempuan Indonesia terus mengembangkan layanannya untuk menjawab kebutuhan korban kekerasan terutama dalam ranah rumah tangga. Selain memberikan pendampingan hukum, LBH Jentera Perempuan Indonesia juga fokus pada edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan. Dengan basis operasional yang *non-profit*, LBH Jentera Perempuan Indonesia berkomitmen untuk menjadi lembaga yang berperan aktif dalam menciptakan keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

Visi dan Misi

a. Visi

Jentera Perempuan Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara, adil dan berkelanjutan melalui perubahan hukum.

b. Misi

LBH Jentera Perempuan Indonesia:

1. Melakukan pembelaan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang lemah secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya didalam dan diluar pengadilan.
2. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya.
3. Melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, penyebaran

serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya.

4. Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga
5. Melakukan penguatan kelembagaan, dan
6. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan lembaga.

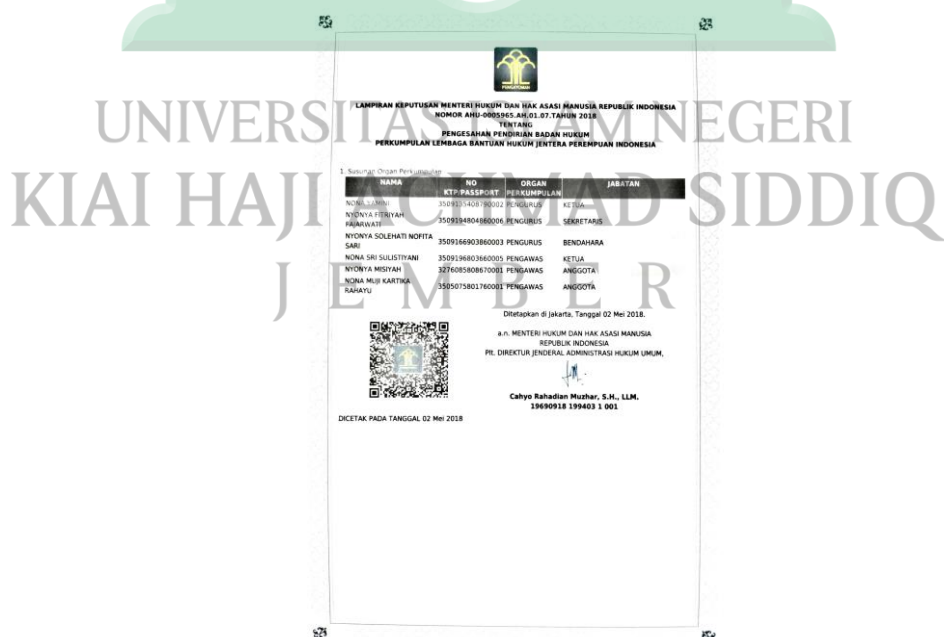
Struktur LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2017-2022

Kepala Divisi Hukum/Direktur LBH Jentera Perempuan Indonesia: Yamini

Sekretaris: Fitriyah Fajarwati

Bendahara: Solehati Nofita Sari

Paralegal/Anggota: 1. Sri Sulistyani
2. Misiyah
3. Muji Kartika Rahayu



Gambar 2.2 Lampiran SK Peresmian LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2018

(Sumber: Dokumen pribadi LBH Jentera Perempuan Indonesia, Tahun 2018, diakses 14 April 2015)



Bagan 2.3 Struktur Kepengurusan LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2017-2022.

Tahun 2018 akhir terjadi perubahan internal pada posisi sekretaris dan bendahara. Sekretaris sebelumnya adalah Fitriyah Fajarwati, diganti oleh Suminah, S. Pd, untuk posisi bendahara yang sebelumnya adalah Solehati Nofita Sari, yang diganti oleh Fitriyah Fajarwati. Perubahan internal ini tidak mempengaruhi kinerja maupun program-program bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, sehingga LBH Jentera Perempuan Indonesia tetap memaksimalkan kinerja mereka sebagai lembaga bantuan hukum *non-profit* yang membantu perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan.

BAB III

PERAN LBH JENTERA PEREMPUAN INDONESIA DALAM PENANGANAN KDRT DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017-2022

A. Perempuan dan Kekerasan di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022

Jember merupakan kabupaten yang berada di Jawa Timur, sebagai salah satu wilayah yang dipengaruhi oleh sosial konservatif, Jember menjadi salah satu wilayah yang juga masih berporos pada nilai-nilai patriarki. Budaya sosial patriarki sendiri merupakan salah satu konstruksi sosial dimana perempuan sebagai kelompok rentan dipandang sebagai kaum subordinat dimana letak perempuan selalu dan harus berada di bawah laki-laki, kecenderungan ini dipengaruhi oleh sosial patriarki yang memarginalnya perempuan dalam masyarakat.⁶⁴ Di Kabupaten Jember, patriarki diperkuat karena pengaruh budaya masyarakat suku Jawa dan Suku Madura. Dalam budaya Madura, laki-laki dipandang sebagai pemimpin yang mengambil keputusan, sementara perempuan diharapkan menjadi sosok yang patuh dan mengurus kebutuhan domestik.⁶⁵ Dalam budaya Jawa juga menggambarkan pola yang sama, yang mana perempuan dalam budaya Jawa diharapkan bersikap patuh kepada suami atau laki-laki yang

⁶⁴ Dela Amanda dkk., "Subordinasi Sebagai Bentuk Diskriminasi: Mengungkap Pola Struktural yang Menghambat Kemajuan Kaum Perempuan," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 5 (2024): 93–101.

⁶⁵ Rolita Adelia Prasetya, "Meretas Budaya Patriarki Madura: Eksplorasi Pasar Tradisional Sebagai Ruang Publik Perempuan Desa (Studi Fenomenologi Di Pasar Tradisional Desa Labang, Bangkalan)," *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 13, no. 1 (30 Juni 2022): 11–20, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v13i1.3750>.

ada di rumah dan sering kali mendapatkan tekanan sosial untuk menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun dalam situasi yang tidak adil.⁶⁶

Patriarki merupakan konstruksi sosial yang diteruskan dari generasi ke generasi secara turun menurun melalui lingkup terkecil seperti keluarga.⁶⁷ Patriarki menjadi budaya yang berlangsung cukup lama dan tanpa disadari menjadi sebuah patokan bagaimana perempuan harus bersikap, dan berakhir menjadi normalisasi `kodrat` yang harus dipatuhi oleh setiap perempuan.⁶⁸ Dalam budaya sosial patriarki perempuan memiliki banyak keterbatasan dalam berbagai hal dan kesempatan hal ini tidak lain dipengaruhi oleh stereotip gender dalam masyarakat khususnya masyarakat Jember. Stereotip gender merupakan pengembangan sebuah persepsi dari suatu golongan dan untuk suatu golongan yang bersifat tetap dan tidak bisa dirubah tanpa melihat bahwa setiap individu ataupun kelompok memiliki karakteristik dan unik dan berbeda, dalam hal ini stereotip ini membentuk sebuah dinding berbeda dalam skala perlakuan, tuntutan dan harapan berbeda bagi masing-masing gender.⁶⁹

Gambaran sosial patriarki masyarakat sosial Jember masih mencerminkan keyakinan perihal peran, ciri dan karakteristik terhadap laki-laki dan perempuan.

⁶⁶ Fitria, Helena Olivia, dan Maylia Ayu Nurvarindra, "Peran Istri Di Pandang Dari 3M Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa," *Jurnal Equalita* 4, no. 2 (2022): 168–75, <https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/equalita.v4i2.12902?domain=https://syekhnurjati.ac.id>.

⁶⁷ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, "Budaya Patriarki Dan Kesenjangan Gender" 11, no. 2337 (2023).

⁶⁸ Sarah Apriliandra dan Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (28 Januari 2021): 1, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.

⁶⁹ Ismiati, "Pengaruh Stereotype Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 7, no. 1 (t.t.): 33–45, <https://dx.doi.org/10.22373/takammul.v1i2.2460>.

Sebanyak 160 orang di Kabupaten Jember mejadi responden, 85 orang dengan 53% menunjukkan danya sikap stereotip gender yang tinggi. Dengan begitu membuktikan bahwa masyarakat Jember masih memegang kuat nilai-nilai tradisional mengenai peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam sosial patriarki seorang laki-laki (suami) bertugas mencari nafkah dan menjadi pemimpin keluarga, sedangkan perempuan sebagai pengikut.⁷⁰

Adapun nilai yang menunjukkan bahwa laki-laki cenderung memiliki stereotip gender daripada perempuan sebanyak 55%. Yang berdampak pada pembagian peran, hak, dan kekuasaan dalam masyarakat, serta melanggengkan budaya patriarki yang merugikan perempuan. Selain usia, sekolah juga berpengaruh untuk membentuk pola pikir patriarki dan pandangan peran suatu gender dengan skala pendidikan SMA yang menunjukkan stereotip lebih tinggi yaitu 56% dan perguruan tinggi sebanyak 52%. Dalam skala usia, 18-39 tahun stereotip gender cenderung lebih tinggi dengan presentase 56%, sedangkan usia 40-70 tahun lebih rendah yaitu 51%. Suku Jawa yang paling kuat mempertahankan nilai-nilai patriarki dengan 54%.⁷¹

Dapat dilihat bahwa stereotip gender bisa dirubah melalui pengalaman, pendidikan, dan budaya masyarakat, karena jika stereotip gender ini dibiarkan mengakar dan tumbuh bisa menyebabkan ketimpangan peran, seperti subordinasi, terpinggirkan, beban ganda, hingga adanya KDRT. Maka, diperlukan kesadaran

⁷⁰ Siska Sriwijayanti, Nurlaela Widyarini, dan Ria Wiyatfi Linsiyah, "Gambaran Stereotype Gender di Wilayah Kabupaten Jember," *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (30 November 2023): 11, <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i2.2002>.

⁷¹ Sriwijayanti, Widyarini, dan Linsiyah, "Gambaran Stereotype Gender di Wilayah Kabupaten Jember," 12.

masyarakat dan pendidikan yang lebih untuk mengurangi ketimpangan peran gender.

Dampak dari patriarki salah satunya yaitu pendidikan, dalam patriarkal perempuan cenderung ditekan untuk tidak terlalu menunjukkan kemampuannya apalagi harus mengasah kemampuan serta cara berfikir mereka. Pendidikan menjadi sangat berdampak bagi keberlangsungan sosial patriarki, sebagaimana ungkapan dalam budaya Jawa yaitu "*kanca wingking*" (perempuan harus di belakang laki-laki) masih dipegang kuat, dalam budaya Jawa perempuan digambarkan dengan 3 kebolehan yaitu *macak*, *masak*, *manak*.⁷² Perempuan dalam budaya patriarki dikurung dalam lingkup domestik, ketidakberdayaan perempuan melewati batasan sosial itu membuat sangkar besi semakin tebal, stereotip "perempuan kodratnya di rumah" akhirnya menjadi sebuah pembenaran dan keharusan.

Kehidupan perempuan berputar pada lingkaran kesengsaraan tanpa ujung, pembatasan dalam segala hal termasuk pendidikan salah satu bentuk rantai sosial patriarki yang mengikat perempuan agar tidak lebih jauh menyentuh dunia luar melebihi dari laki-laki. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan dan nilai tradisi sosial yang menjadikan perempuan tidak lebih tinggi dari laki-laki, sebab hal itu sudah menjadi konstruksi sosial dimana sosial melihat perempuan hanya sebatas peran

⁷² Ki Sigit Nugroho, *Konco Wingking: Re-Eksistensi Citra, Peran & Kehebatan Wanita Jawa* (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020), 39.

biologis. Sosial patriarki tidak melihat dari segi kemampuan, kesempatan maupun aspek-aspek manusiawi.⁷³

Pendidikan menjadi salah satu faktor sekaligus dampak dari sosial patriarki. Keluarga dengan kondisi keuangan terbatas cenderung mengutamakan pendidikan hanya untuk laki-laki, sedangkan perempuan berada di rumah. Pendidikan menjadi salah satu faktor Patriarki terjadi secara berkelanjutan, konstruksi sosial ini terbawa pada stereotip bahwa pendidikan tinggi pada perempuan tidak ada gunanya karena pada akhirnya perempuan akan berakhir di lingkup domestik saja.⁷⁴ Patriarki mempersempit pola pikir pendidikan pada perempuan, oleh sebab itu tingkat pendidikan juga berpengaruh, semakin tinggi pendidikan yang mereka tempuh maka semakin terbuka pola pemikiran terhadap kesetaraan gender.⁷⁵

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Tahun 2017-2022

Tahun	Karakteristik	Tidak/Belum pernah Bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
			SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	
2017	L	0,25%	35,33%	13,98%	18,20%	32,24%
	P	0,38%	33,07%	15,25%	18,40%	32,90%

⁷³ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), 9.

⁷⁴ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, "Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender" 11, no. 2337 (2023): 19–32.

⁷⁵ Yuni Sulistyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (7 Januari 2021): 1–14, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.

2018	L	0,30%	35,29%	15,81%	21,33%	27,27%
	P	1,10%	32,83%	17,32%	17,10%	31,65%
2019	L	0,73%	34,41%	15,07%	21,91%	27,87%
	P	0,14%	35,27%	11,89%	19,83%	32,87%
2020	L	0,79%	33,31%	17,41%	19,20%	29,29%
	P	0,28%	34,95%	13,19%	20,72%	30,86%
2021	L	0,51%	32,62%	14,17%	23,02%	29,68%
	P	0,23%	34,71%	13,98%	20,99%	30,09%
2022	L	1,23%	31,57%	16,34%	21,22%	29,64%
	P	0,33%	32,88%	15,21%	20,96%	30,63%

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember Tahun 2017-2022)

Di Kabupaten Jember hambatan terhadap pendidikan perempuan di daerah yang masih kuat memegang nilai patriarki dapat berasal dari berbagai faktor. Patriarki menjadikan perempuan selalu bergantung pada laki-laki sehingga pembatasan pendidikan pada perempuan terus dilakukan terutama dalam masyarakat pedesaan dimana pendidikan bagi perempuan sebaiknya tidak perlu terlalu tinggi dan lama, karena dalam ekspektasi patriarki seorang perempuan tugasnya hanya pada peran domestik dan bisa bergantung secara ekonomi pada sang suami, hal ini menjadikan praktik pernikahan dini terjadi secara normal dan wajar dalam masyarakat menengah kebawah khususnya masyarakat pedesaan.⁷⁶

Kurangnya akses terhadap pendidikan juga berdampak pada meningkatnya risiko perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

⁷⁶ Syahid Sabilillah, "Pernikahan Dini Dan Reproduksi Budaya Patriarki Di Solear, Kabupaten Tangerang," *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 4, no. 1 (19 Juni 2024): 95–114, <https://doi.org/10.21009/Saskara.041.01>.

Ketidaktahuan mengenai hak-hak mereka, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta ketergantungan ekonomi membuat banyak perempuan sulit keluar dari lingkaran kekerasan. Di Kabupaten Jember, KDRT masih menjadi permasalahan yang terus terjadi dan membutuhkan perhatian serius. Untuk memahami lebih dalam, penting untuk melihat bagaimana kondisi KDRT di Jember dalam beberapa tahun terakhir.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih menjadi masalah serius dengan angka kasus yang signifikan. KDRT sendiri dibagi menjadi empat macam, menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: kekerasan fisik (memukul, menampar, menendang, mencekik, melukai dengan benda tajam maupun tumpul), kekerasan psikis (mengancam, menghina), kekerasan seksual /*marital rape* (pemeriksaan dalam pernikahan), dan penelantaran ekonomi, dengan mayoritas korban adalah perempuan.⁷⁷

Budaya patriarki menjadi faktor utama penyebab terjadinya KDRT yang melahirkan masalah baru seperti ketergantungan pasangan (istri) kepada sang suami secara ekonomi. Budaya patriarki menciptakan ketimpangan relasi dalam kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, memperkuat normalisasi adanya kekerasan dalam rumah tangga.⁷⁸ Selain itu, stigma sosial masyarakat menghambat perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami karena

⁷⁷ Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (Pemerintah Pusat, 2004), 5-6.

⁷⁸ Imam Syafe’i, “Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 143–66, <https://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.716>.

dianggap urusan privat. Perkawinan dini, terutama di pedesaan, menambah rentetan panjang risiko terjadinya KDRT, di mana perempuan yang kurang pendidikan lebih rentan mengalami kekerasan.

Ketergantungan ekonomi juga menjadi faktor signifikan, terutama bagi perempuan yang tidak memiliki sumber penghasilan mandiri, yang memperburuk ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga dan menyulitkan korban untuk keluar dari hubungan *abusive*.⁷⁹ UPTD-PPA menghimpun laporan-laporan kekerasan yang masuk, salah satunya laporan KDRT yang terjadi di wilayah Kabupaten Jember, dalam catatan yang dihimpun oleh UPTD-PPA terhadap kasus KDRT di Kabupaten Jember dengan rentan waktu tahun 2018-2022, perhatikan tabel berikut:

TOTAL PENDAMPINGAN KASUS KDRT PADA PEREMPUAN DI UPTD PPA JEMBER TAHUN 2018 - 2023

Kasus	Total	tahun 2018
KDRT	7	
Kasus	Jumlah	tahun 2019
KDRT	29	
Kasus	Jumlah	tahun 2020
KDRT	12	
Kasus	Jumlah	tahun 2021
KDRT	26	
Kasus	Total	tahun 2022
KDRT	31	
Kasus	Total	tahun 2023
KDRT	26	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Januari 2024
UPTD PERUNDINGAN
PEREMPUAN DI UPTD PPA
PRIDIEN SUSANTOSO, S.H
NIP. 1965110619902031010

**Gambar 3.1 Rekapitulasi data UPTD-PPA kasus KDRT
di Kabupaten Jember tahun 2018-2022**
(Sumber: Dokumentasi pribadi dari arsip UPTD-PPA tahun 2018-2022)

⁷⁹ D. Aisa Kodai, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (23 April 2018): 89, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>.

Tabel 3.2 Jumlah Kasus KDRT Terhadap Perempuan di Kabupaten Jember Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH KASUS KDRT
2018	7
2019	29
2020	12
2021	24
2022	31

(Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, *Data Perempuan 2018-2022 Daftar Jumlah Kasus KDRT*)⁸⁰

Stabilnya kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Jember tidak lepas dari pengaruh budaya patriarki yang masih masyarakat anut, stereotip gender bahwa perempuan memang harusnya selalu berada dalam lingkup domestik, hingga menyebabkan banyaknya kasus perkawinan anak. Menikahkan anak diusia dini menyebabkan tidak stabilnya emosi bahkan ekonomi, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi besar terjadinya KDRT.⁸¹

Dalam upaya meningkatkan layanan dalam menangani kasus KDRT UPTD PPA juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti: POLRES, POLSEK, layanan kesehatan psikologis seperti Psikolog Garwita Institute dan RS. DR. Soebandi, kemudian untuk layanan bantuan hukum mereka UPTD PPA bekerja sama dengan Takawida bantuan hukum dan LBH Jentera Perempuan Indonesia.⁸² Melalui kerja sama ini, LBH Jentera Perempuan Indonesia membantu memberikan pendampingan hukum yang berpihak pada korban, memastikan hak-

⁸⁰ UPTD PPA Kabupaten Jember, "Rekapitulasi Data Kasus KDRT Terhadap Perempuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)," 19 November 2024.

⁸¹ "Biang KDRT, Dari Luka Masa Kecil hingga Ekonomi," diakses 29 April 2025, <https://www.gppjember.com/2022/11/biang-kdrt-dari-luka-masa-kecil-hingga.html>.

⁸² Cerelia Syifa, "Strategi Pendampingan Dalam Menangani Korban Kekerasan seksual Pada Anak Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember" (Jember, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2024), 77.

hak mereka terlindungi, dan mempercepat akses ke layanan hukum. Dengan kesepakatan yang ada, LBH dapat langsung mendampingi korban dari proses laporan hingga pengadilan. Dalam kerja sama ini juga LBH Jentera Perempuan Indonesia mendukung pemberdayaan korban melalui edukasi tentang hak hukum mereka dan advokasi kebijakan, sekaligus membantu mencegah kekerasan berbasis gender secara lebih menyeluruh di Kabupaten Jember.

Data kasus KDRT yang masuk di LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2019-2022. Rekapitulasi kasus yang masuk di LBH Jentera Perempuan Indonesia khususnya KDRT baru dilakukan pada tahun 2019, hal ini disebabkan pembentukan LBH Jentera Perempuan Indonesia yang baru dibentuk tahun 2017 akhir belum memaksimalkan regulasi dan sistem bagi kasus-kasus yang masuk, sehingga baru memaksimal kinerja dalam merekap kasus yang masuk. Pada tahun 2019 LBH Jentera Perempuan Indonesia turut serta dalam meng-input rekapitulasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Jember dalam Catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan.

LBH Jentera Perempuan Indonesia saat menerima pengaduan masih belum memiliki *call center* khusus untuk melakukan pengaduan dalam satu pintu, layanan dilakukan dalam berbagai pintu bisa melalui konselor atau anggota lain, hal ini dilakukan sebab kurangnya sdm yang belum maksimal, namun semua laporan yang masuk masih terus bisa ditangani dengan baik. Setiap bulan atau dalam beberapa bulan sekali para anggota mengumpulkan data tersebut agar dijadikan dalam satu buku kasus, dalam setahun sekali LBH Jentera Perempuan

Indonesia juga mengisi CATAHU Komnas Perempuan. Berikut data KDRT yang masuk LBH Jentera Perempuan Indonesia tahun 2019-2022:

Tabel 3.3 Rekapitulasi kasus KDRT LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2019-2022

TAHUN	JUMLAH KASUS
2019	31
2020	75
2021	31
2022	21

(Sumber: LBH Jentera Perempuan Indonesia, *Data Kasus KDRT Tahun 2019-2022*)⁸³

Table 3.4 Daftar bentuk Kasus KDRT masuk LBH Jentera Perempuan Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	Bentuk KDRT			
	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran ekonomi
2019	8	21	-	9
2020	18	41	2	26
2021	14	22	5	19
2022	4	9	2	8

(Sumber: LBH Jentera Perempuan Indonesia, *Data Kasus KDRT Tahun 2019-2022*)⁸⁴

Data-data tersebut merupakan hasil rekapitulasi tahunan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke LBH Jentera Perempuan Indonesia, kasus perdata maupun pidana. Beberapa kasus sampai ke tahap meja hijau sedangkan

⁸³ LBH Jentera Perempuan Indonesia, "Data Kasus Rekapitulasi KDRT Terhadap Perempuan LBH Jentera Perempuan Indonesia," Oktober 2024.

⁸⁴ LBH Jentera Perempuan Indonesia, "Data Kasus Rekapitulasi KDRT Terhadap Perempuan LBH Jentera Perempuan Indonesia tahun 2019-2022".

yang lain selesai dengan jalur mediasi atau penyelesaian masalah tanpa melibatkan persidangan dengan kata lain mediasi dilakukan sebagai bentuk penyelesaian perkara antara kedua belah pihak dengan menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga perkara tidak lanjut pada proses persidangan.⁸⁵

Dari data yang tersaji di atas dapat dipahami bahwa setiap data kasus yang masuk tidak hanya terjadi satu bentuk KDRT, maksudnya dalam satu kasus bisa terdapat dua bentuk atau bahkan lebih. Berdasarkan data tersebut adanya tren kenaikan jumlah kasus terjadi pada tahun 2020 dimana saat itu pandemi COVID-19 terjadi.⁸⁶ Jumlah kekerasan dalam bentuk psikis di tahun 2020 menjadi yang tertinggi diikuti kekerasan ekonomi, dapat dipahami bahwa pandemi banyak berpengaruh pada penghasilan dan pendapatan, banyak orang yang dirumahkan bahkan di PHK saat pandemi COVID-19,⁸⁷ sehingga mempengaruhi emosi dan finansial terutama pasangan yang sudah menikah.

Meningkatnya jumlah kekerasan saat pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi, tapi juga membawa pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Di Tahun 2020 Pengadilan Agama Jember menyatakan bahwa salah satu pemicu perceraian adalah pandemi. Pandemi COVID-19 mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga, hingga psikologi seseorang. Di pertengahan tahun 2020 saja Pengadilan Agama Jember menerima laporan

⁸⁵ Puslitbang Hukum Dan Peradilan, "Naskah Akademis: Mediasi" (Mahkamah Agung RI, November 2007), 35-26.

⁸⁶ antaranews.com, "LBH Jentera."

⁸⁷ "Seribu Lebih Tenaga Kerja Jember Dirumahkan & Kena PHK Akibat Covid-19, Paling Banyak dari Kaliwates," Tribunjatim.com, diakses 29 April 2025, <https://jatim.tribunnews.com/2020/06/11/seribu-lebih-tenaga-kerja-jember-dirumahkan-kena-phk-akibat-covid-19-paling-banyak-dari-kaliwates>.

perceraian sebanyak 6323 kasus perceraian, dengan rincian 3048 kasus perceraian akibat perselisihan terus menerus dan 2713 kasus perceraian faktor ekonomi.⁸⁸

Pandemi COVID-19 menimbulkan permasalahan lain dalam stabilitas rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, banyak usaha yang gulung tikar, dan berkurangnya penghasilan menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Masalah ini kemudian diperparah dengan komunikasi yang buruk selama pembatasan aktivitas, banyaknya intensitas pertemuan berujung memperbanyak ruang perselisihan. Adapun tekanan secara psikologis akibat kecemasan, dan stres menyebabkan kelelahan psikologis, hal tersebut berdampak pada tekanan dalam rumah tangga.⁸⁹

Pandemi COVID-19 memperbesar risiko terjadinya KDRT, terutama terhadap perempuan yang mengalami beban ganda dan berada dalam posisi subordinat. Banyak perempuan yang mengalami tekanan secara mental, kecemasan, bahkan depresi. Saat tekanan ekonomi dan emosional tidak disalurkan secara sehat, kekerasan menjadi pelampiasan, dan perempuan menjadi korban. Dalam situasi seperti ini, perempuan tidak hanya berfikir untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian, namun juga membutuhkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan yang dialaminya.⁹⁰

⁸⁸ Rosidasari, "Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada masa Pandemi Covid-19" (Jember, IAIN Jember, 2021), 89.

⁸⁹ Maisandra Helena Lohy dan Aguz Machfud Fauzi, "Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum," *Res Judicata* 4, no. 1 (8 Agustus 2021): 83, <https://doi.org/10.29406/rj.v4i1.2475>.

⁹⁰ Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2,

Budaya patriarki di Kabupaten Jember melahirkan rentetan panjang permasalahan gender terutama perempuan. Salah satu dampak dari budaya patriarki yang masyarakat Jember masih pegang adalah stereotip gender bahwa perempuan memang seharusnya berada dalam lingkup domestik saja, patriarki menggambarkan laki-laki sebagai pemimpin yang harusnya bekerja sebagai sang pencari nafkah. Dengan ini rentetan panjang budaya patriarki terus bertambah, melahirkan anggapan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak penting itu untuk dilakukan. Perempuan dikebanyakan wilayah desa Kabupaten Jember menormalisasikan perkawinan anak pada anak perempuan, kurangnya kesiapan secara emosi bahkan ekonomi melahirkan masalah baru yaitu maraknya KDRT terhadap perempuan. Ketergantungan perempuan secara ekonomi karena tidak memiliki pendidikan dan keahlian cukup menjadikan perempuan bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan.⁹¹

LBH Jentera Perempuan Indonesia adalah lembaga bantuan hukum yang berfokus untuk memberikan bantuan pada perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga ini didirikan karena adanya kebutuhan dalam penanganan kasus-kasus yang menyangkut hak-hak perempuan dan memberdayakan perempuan dengan memberikan pendampingan hukum dan akses keadilan yang adil dan setara. Dengan komitmen yang besar LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak hanya melakukan pendampingan hukum, dan juga aktif melakukan penyuluhan edukatif kepada masyarakat, khususnya pemahaman

no. 2 (13 Agustus 2020): 111, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>.

⁹¹ Shopiyyah Nazwa dan Nuriza Dora, "Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga PAtriarki: Perspektif Pendidikan," *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 9, no. 2 (2024): 396–410.

terkait hak-hak perempuan korban kekerasan.

LBH Jentera Perempuan Indonesia secara aktif turut serta dalam berbagai kegiatan dan program yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Sebagai lembaga bantuan hukum, LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi salah satu lembaga dengan peran yang signifikan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan, terutama di Kabupaten Jember. LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga bertindak sebagai penggerak perubahan sosial untuk melindungi dan menuntut hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan.⁹²

Sebagaimana penjelasan dari Fitriyah Fajarwati seorang pengacara yang berada di LBH Jentera Perempuan Indonesia bahwa kegiatan LBH Jentera Perempuan Indonesia sebagai penggerak perubahan dilakukan dengan berbagai hal seperti kampanye publik, menjadi narasumber, bahkan penyuluhan hukum dari desa ke desa.

“Kita kerja sama dengan berbagai pihak selain melakukan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan misalnya melalui berbagai media seperti: siaran radio di RRI Jember, kemudian penyuluhan hukum yang bekerja sama dengan PKK Kelurahan dengan membangun kesadaran masyarakat ketika sedang bicara tentang KDRT atau kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan belum semua masyarakat memahami. Kalau berbicara tentang KDRT itu kadang dipikirkannya itu hanya kekerasan fisik jadi itu yang berusaha kita edukasi masyarakat bahwa bentuk-bentuk KDRT itu ada juga fisik, seksual, ekonomi,

⁹² Ayub Simanjuntak, “Tantangan dan strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” *Rio Law Jurnal* 6, no. 1 (2025): 48–60, <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>.

penelantaran nah itu edukasi-edukasi seperti itu yang kita berikan kepada masyarakat.”⁹³

Disamping melakukan edukasi dan kampanye publik, LBH Jentera Perempuan Indonesia juga melakukan pendampingan kasus dengan pendekatan yang berpusat pada korban, dengan memposisikan korban sebagai subjek hukum.⁹⁴ Berikut beberapa peran yang dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia.

B. Peran Edukasi dan Sosialisasi Publik

Masyarakat Kabupaten Jember masih kuat memegang nilai-nilai patriarki, perempuan selalu ditempatkan pada posisi kedua, sehingga perempuan sering mengalami keterbatasan terutama dalam akses informasi hukum. Sebagai upaya mendorong kesadaran hukum dan memperjuangkan hak-hak perempuan korban kekerasan, LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak hanya melakukan pendampingan hukum secara langsung, namun juga aktif melakukan kegiatan yang bersifat edukatif.⁹⁵ LBH Jentera Perempuan Indonesia berkomitmen untuk membangun kesadaran masyarakat terkait isu kekerasan berbasis gender, serta memberikan pengetahuan terkait hukum yang dapat memperkuat pengetahuan perempuan terhadap hak mereka terutama saat menghadapi ketidakadilan. Edukasi yang dilakukan melalui berbagai dan sosialisasi dilakukan melalui berbagai

⁹³ Fitriyah Fajarwati, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Oktober 2024.

⁹⁴ Savira Nur Azalia, “Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan,” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (10 Desember 2020): 79–104, <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.

⁹⁵ I Gede Angga Yuda, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access to Justice,” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 04 (2024): 540–552.

kegiatan, mulai dari menjadi narasumber di RRI, kampanye publik, penyuluhan hukum hingga adanya pelatihan paralegal.

Peran yang dilakukan LBH Jentera Perempuan Indonesia bertujuan untuk menciptakan ruang lebih adil dan setara untuk perempuan, bahwa pengetahuan hukum bagi perempuan sangat penting agar perempuan tidak mengalami ketertindasan.⁹⁶ Sebagaimana yang dijelaskan Suminah alasan hukum penting bagi perempuan agar perempuan tidak ditindas dan dirampas oleh orang lain, sebagaimana yang dijelaskan:

“Karena kalau kita melek secara hukum ya kita akan berada di *track* yang benar, jadi butuh untuk mengadvokasi dirinya sendiri. Minimal ketika perempuan tau hukum, dia akan bisa bekal untuk mengadvokasi dirinya, membela hak-hak supaya tidak ditindas, tidak dirampas oleh orang lain.”⁹⁷

Hal ini sejalan dengan pemikiran Harriet Taylor Mill, bahwa akses terhadap pendidikan terutama hukum merupakan kunci bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan.⁹⁸ Hukum bukan sekedar alat pengatur tapi juga sarana bagi perempuan untuk mendapatkan kebebasan dengan cara memahami dan menggunakan untuk memperjuangkan keadilan. Oleh karena itu, peran edukatif LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari pelayanan, namun juga strategi advokasi struktural dalam menghadapi ketidakadilan. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia adalah menjadi narasumber di RRI Jember.

⁹⁶ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan* (Ideas Publishing, 2020), 15.

⁹⁷ Suminah, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025.

⁹⁸ Mariana Szapuová, “Women in Philosophy: The Case of Harriet Taylor Mill,” *Human Affairs* 16, no. 2 (1 Desember 2006): 133–143, <https://doi.org/10.1515/humaff-2006-160205>.



Gambar 3.2 Foto LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi pemateri dalam siaran *broadcast* RRI Jember Tahun 2018
(Sumber: Fitriyah Fajarwati, *Instagram*, 2018)⁹⁹

Radio menjadi salah satu media massa yang dimanfaatkan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam pemberdayaan perempuan melalui partisipasi aktif menjadi narasumber dalam siaran di Radio Republik Indonesia (RRI) Jember. Dalam langkah aktifnya menjangkau suara perempuan guna menyebarkan informasi agar perempuan bisa lebih sadar akan ketidakadilan dengan mensosialisasikan isu-isu gender, sehingga setiap lapisan keadaan perempuan bisa mengakses informasi.¹⁰⁰

Pada kesempatan ini, LBH Jentera Perempuan Indonesia memberikan berbagai informasi terkait pentingnya kesadaran akan isu kekerasan terhadap perempuan, hak-hak korban kekerasan, serta upaya perlindungan hukum yang bisa diakses oleh masyarakat. Siaran ini menjadi salah satu media sosialisasi yang optimal karena dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap

⁹⁹ Fajarwati Fitriyah, "RRI Jember," 1 Desember 2018, <https://www.instagram.com/p/Bq1gKCgAaaF/>.

¹⁰⁰ Sulih Indra Dewi dan Akhirul Aminulloh, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Siaran Radio yang Berperspektif Gender," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (1 Mei 2016): 92–100, <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2123>.

informasi hukum.¹⁰¹ Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, LBH Jentera Perempuan Indonesia berupaya meningkatkan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan tata cara perlindungan hukum yang ada.

LBH Jentera Perempuan Indonesia terlibat dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang mana kampanye itu menjadi bagian dari sebuah gerakan global yang berlangsung setiap tahun dari tanggal 25 November hingga 10 Desember.¹⁰² Dalam kampanye tersebut sejumlah aktivis perempuan yang ada di LBH Jentera Perempuan Indonesia dan keluarga besar Lembaga Gerakan Peduli Perempuan turut serta, seperti agenda Kampanye yang dilakukan di tahun 2020 yang dilakukan di halaman depan Kantor LBH Jentera Perempuan Indonesia serangkaian kegiatannya yaitu: rilis data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember, siaran radio tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, pendidikan hukum untuk perlindungan perempuan di beberapa desa, mengunggah kutipan anti kekerasan terhadap perempuan di berbagai medsos GPP, pelatihan menulis perjuangan dan pengalaman perempuan di aplikasi *atmaGO*, podcast Q&A terkait keperempuanan

¹⁰¹ Kholifah Afyani, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Kerjasama Di media Radio Semarang (Studi Kasus PT. Radio Gayafavorit Mediamandiri)” (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 64.

¹⁰² Yuestika Kerenhapukh, “Strategi Gerakan Sosial Global melalui 16HAKtP di Indonesia” (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2021), 27.

kerjasama dengan *Peace Leader Jember* (kampanye untuk mengapus kekerasan terhadap perempuan).¹⁰³



Gambar 3.3 Foto aksi peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018

(Sumber: Fitriyah Fajarwati, *Instagram*, 2017)¹⁰⁴

Dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi, LBH Jentera Perempuan Indonesia terus berkomitmen untuk terus memperkuat advokasi serta meningkatkan edukasi terkait pemahaman-pemahaman akan hak-hak hukum untuk perempuan. Dengan adanya edukasi ini diharapkan masyarakat terutama perempuan tidak menganggap bahwa setiap bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologi sampai ekonomi merupakan normalisasi kehidupan rumah tangga dan bukannya masalah serius, LBH Jentera Perempuan Indonesia juga memperluas jaringan dukungan bagi para korban baik secara hukum, emosional, maupun sosial, serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan. Kampanye 16HAKTP bukan hanya agenda tahunan, melainkan momen penting untuk terus mengupayakan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan

¹⁰³ Sri Sulistiyani Sulistiyani, "Mengungkap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Masa Pandemi Di Kabupaten Jember," *AtmaGo*, 25 November 2020, https://www.atmago.com/berita-warga/mengungkap-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-masa-pandemi-di-kabupaten-jember_e738e6f5-1a53-4958-ad29-0a7e6f50a448.

¹⁰⁴ Fitriyah Fajarwati, "Peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, sekaligus peresmian kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera Perempuan Indonesia.," Desember 2018, https://www.instagram.com/p/BrHnECPgvf2/?img_index=1.

memastikan bahwa setiap korban kekerasan mendapatkan akses keadilan yang layak.

Tidak hanya melakukan kampanye publik LBH Jentera Perempuan Indonesia juga melakukan peran edukatif secara langsung melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum, terutama di kalangan perempuan, agar mereka memahami hak-haknya serta jalur hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami kekerasan. Penyuluhan hukum adalah salah satu program yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman terkait aturan yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan masyarakat terkait kesadaran hukum, dengan tujuan masyarakat lebih bisa mentaati terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁵

Dalam melakukan penyuluhan hukum dari desa ke desa, LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak hanya bergantung pada undangan dari Desa tersebut, namun juga dari inisiatif LBH Jentera Perempuan Indonesia itu sendiri. Terdapat dua pola dalam melakukan penyuluhan, pertama penyuluhan hukum dilakukan sebab mendapat undangan dari masyarakat Desa atau lembaga tertentu. Kedua, saat terdapat klien yang mereka dampingi berada di suatu wilayah maka, itu menjadi cara LBH untuk memperluas menegnani edukasi hukum kepada

¹⁰⁵ Sudjana Sudjana, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 2 (10 April 2017): 124, <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>.

masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suminah bahwa LBH Jentera Perempuan Indonesia melakukan penyuluhan hukum dengan dua pola:

“Tidak selalu, kadang dua-duanya. Jadi kalau misalnya di masyarakat kita punya klien disitu maka kemudian kita masuk melakukan penyuluhan disitu.”¹⁰⁶

Isu-isu yang dibahas di dalam penyuluhan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan, beberapa topik yang seringkali dibahas dalam penyuluhan hukum adalah macam-macam KDRT, hak-hak perempuan dalam hukum, cara *speak up*, dampak serta faktor KDRT.¹⁰⁷ Diharapkan dengan penyuluhan ini bisa menjadi media pemberdayaan hukum yang memungkinkan bagi masyarakat, khususnya perempuan agar lebih mengenali hak-haknya serta mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan saat mengalami atau melihat situasi kekerasan.¹⁰⁸ Dalam penjelasannya Suminah menjabarkan serangkaian yang dilakukan saat LBH Jentera Perempuan Indonesia sedang melakukan penyuluhan hukum:

“Bagaimana teman-teman itu tau UU anti kekerasan terhadap perempuan, KDRT itu kalau dulu bukan urusan publik, tapi sekarang jadi urusan publik, jadi urusan privat rumah tangga seseorang kalau sekarang tidak lagi, nah itu yang butuh ini kemudian bagaimana cara *speak up*, kita harus berani *speak up*, seperti apa sesama perempuan harus saling menguatkan, kemudian terkait dengan pendidikan seks dan gender. Ketidakadilan gender itu harus perempuan tau tentang hal itu. Sebelum masuk hukum dikasih pemahaman dulu karena

¹⁰⁶Suminah, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025.

¹⁰⁷ Surya Oktarina dkk., “Penyuluhan Hukum Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah,” *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM* 4, no. 1 (2023): 1451–1458.

¹⁰⁸ Lusia Palulungan, Ghufan Kordi, dan Muh. Taufan Ramli, *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesenjangan* (Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2017), 119.

kekerasan yang terjadi kepada perempuan ini salah faktornya karena ketimpangan atau ketidakadilan gender.”¹⁰⁹



Gambar 3.4 Dokumentasi penyuluhan hukum dan pelatihan paralegal di desa-desa tahun 2020.

(Sumber: Sri Sulistyani, *atmaGo*, 2020)¹¹⁰

Penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat tidak hanya memperluas kesadaran mengenai hak-hak hukum khususnya perempuan. Penyuluhan hukum tidak hanya menumbuhkan kesadaran masyarakat, namun juga menggerakkan individu-individu yang peduli terhadap isu-isu perempuan. Dari kegiatan penyuluhan hukum muncul inisiatif individu yang ingin terlibat lebih jauh sebagai paralegal. Seperti yang disampaikan oleh Suminah saat diwawancarai oleh penulis:

“Saat melakukan penyuluhan hukum di masyarakat terjun langsung, dari situ kemudian muncul kesadaran dari masyarakat meluas, sehingga ketika kami melakukan penyuluhan hukum disitu muncul ada masyarakat yang ingin menjadi paralegal *kami tidak punya background hukum, tapi bagaimana kami bisa membantu korban* maka disitu ada beberapa tahapan untuk menjadi paralegal, artinya kita bekali ilmunya bagaimana menjadi paralegal.”¹¹¹

¹⁰⁹ Suminah, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025.

¹¹⁰ Sulistyani, “Mengungkap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Masa Pandemi Di Kabupaten Jember.”

¹¹¹ Suminah, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025.

Paralegal sendiri merupakan seseorang yang tidak memiliki latar belakang hukum atau legalitas hukum namun, mereka bisa membantu pengacara dalam menjalankan beberapa tugas hukum dengan dibekali materi pelatihan untuk paralegal sebelumnya, seperti menyiapkan dokumen, melakukan penyelidikan lapangan, dan mengatur berkas-berkas kasus.¹¹² Meskipun mereka memiliki pengetahuan tentang hukum, paralegal tidak memiliki izin untuk memberikan nasihat hukum atau mewakili klien di pengadilan. Mereka bekerja di bawah pengawasan profesional seperti pengacara, mendukung proses hukum dengan menangani tugas-tugas administratif dan teknis yang penting untuk kelancaran penanganan kasus.¹¹³

Dalam memaksimalkan layanannya paralegal yang telah mendapatkan pelatihan dapat membantu dalam berbagai aspek, seperti memberikan informasi hukum kepada masyarakat, mendampingi korban dalam proses pelaporan, serta menjembatani komunikasi antara korban dengan lembaga hukum atau organisasi yang memberikan bantuan hukum. Seperti penyuluhan hukum yang dilakukan di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember pada tahun 2021 LBH Jentera Perempuan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya perempuan sehingga saat perempuan mengalami kekerasan baik dalam ranah publik maupun privat, mereka tau kemana harus melapor. Dalam penyuluhan hukum ini para peserta antusias dengan

¹¹² Yordan Gunawan dan Mohammad Bima Aaron Hafiz, "Pendidikan Paralegal Bagi Masyarakat Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan," *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks* 9, no. 1 (7 April 2021): 87–97, <https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i1.10853>.

¹¹³ Rifki Ridlo Phahlevy dkk., *Hukum Dan Pendidikan Paralegal Di Indonesia* (Sidoarjo: Umsida Press, 2021), 11.

mengajukan permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti, permasalahan adminduk, pernikahan dibawah umur, KDRT, nikah siri hingga masalah waris, LBH Jentera Perempuan Indonesia menanggapi dan memberi solusi.¹¹⁴

Salah satu paralegal yang merupakan mahasiswa hukum menjelaskan bahwa keterlibatannya dalam LBH jentera Perempuan Indonesia berawal dari keterkaitan isu perempuan juga karena sejalan dengan fokus yang akademi. Ia mengatakan bahwa program pertama yang diikutinya adalah jurnalis warga yang berada di bawah GPP Jember, kemudian bergabung dengan LBH Jentera Perempuan Indonesia karena memiliki kecocokan dengan pendekatan dan ingin berkontribusi lebih dalam dengan isu hukum.¹¹⁵

Bintang juga menambahkan bahwa pelatihan paralegal dilakukan sebagai dasar bagi masyarakat khususnya perempuan untuk melindungi dirinya sendiri, dalam penjelasannya:

“Bagaimana kita mengadvokasi, kalau paralegal kan semua memang kita tarik sebagai tim paralegal terus kita juga kadang ke umum, kita pernah latihan ke umum paralegal gimana caranya mengadvokasi minimal di lingkungan diri sendiri dulu keluarganya apa terus akhirnya kita tau kemana harusnya, nggak harus LBH tapi banyaklah banyak tempatkan maksudnya nggak harus ke lbh jentera tapi kan banyak tempatnya, di Jember di luar juga ada kan itu terus mulailah jalan ke lingkungan sekitar ke keluarganya kemana-mana. biasanya kalo untuk kita-kita mungkin terlihat gampang untuk mengadvokasi diri sendiri tapi berbeda sama orang lain, ada yang nggak bisa gimana membela diri atau menyuarakan hak-haknya dia sendiri itu ya ada orang yang nggak mampu belum bisa, mangkanya diadakan

¹¹⁴ Fitriyah Fajarwati di Kaliwates dan Jember, “Penyuluhan Hukum LBH Jentera Perempuan Indonesia: Mewujudkan Perempuan Sadar Hukum,” AtmaGo, 10 Maret 2021, https://www.atmago.com/berita-warga/penyuluhan-hukum-lbh-jentera-perempuan-indonesia-mewujudkan-perempuan-sadar-hukum_74969439-9091-4ff5-b237-35c3ac20f0e5.

¹¹⁵ Bintang Mega, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Mei 2025.

beberapa pelatihan.”¹¹⁶

Pelatihan paralegal yang dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak menekankan pada administrasi formal dalam artian tidak ada *output* seperti sertifikat. Namun, sertifikat tetap penting sebagai bentuk pengakuan formal untuk memperkuat legitimasi peran paralegal di mata masyarakat dan institusi, sebab meskipun tidak menjadi wajib, dengan adanya sertifikat bisa menjadi langkah strategis penguatan posisi paralegal secara luas.¹¹⁷ Melalui pelatihan paralegal, peserta diberi pembekalan mengenai isu-isu kekerasan terhadap perempuan, hak-hak perempuan, dan alur pelaporan. Tujuan dari paralegal bukan hanya sekedar pemahaman dasar mengenai hukum, namun juga kepedulian sosial dan keberanian untuk bertindak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suminah:

“Di kami ketika pelatihan-pelatihan tidak ada sertifikat, jadi gini tidak perlu menjadi sempurna untuk melakukan sesuatu atau menjadi paralegal, misalnya tiba-tiba tetangga atau menjumpai kawannya mengalami kekerasan oleh pacarnya kemudian temannya membutuhkan tempat atau dia bingung kemana harus mengadu, kemana harus konsultasi kemudian mbak menyarankan di sana ada LBH Jentera itu sudah paralegal itu. Semudah itu, karena kan tidak menunggu sempurna jangan menunggu sempurna.”¹¹⁸

Paralegal terlibat dalam pendampingan di luar pengadilan (non-litigasi), memberikan bantuan seperti konseling dan mediasi. Namun, meskipun mereka tidak dapat mewakili klien di pengadilan, paralegal tetap memiliki peran yang sangat krusial dalam mendampingi proses hukum di tahap awal, seperti di

¹¹⁶ Bintang Mega, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Mei 2025.

¹¹⁷ Ibrahim Ahmad dan Roy Marthen Moonti, “Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango,” *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi sosial dan Pengabdian* 2, no. 1 (2025): 176–189, <https://doi.org/10.62383/transformasi.v2i1.1136>.

¹¹⁸ Suminah, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025.

kepolisian atau dalam persiapan dokumen hukum.¹¹⁹ Untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pendampingan, LBH memberikan pelatihan yang meliputi berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam konsultasi dan pendampingan hukum di luar pengadilan.¹²⁰ Paralegal LBH Jentera Perempuan Indonesia bekerja langsung dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan, memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Meskipun mereka bukan advokat atau pengacara resmi, peran paralegal sangat penting dalam memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan.

“LBH ini kan dibawahnya GPP, Gerakan Peduli Perempuan yang menginisiasi lembaga bantuan hukum sebagai bagian layanan dari GPP. Jadi sementara ya jadi satu tapi mungkin kedepan bisa ada divisi-divisi khusus, untuk saat ini kalau perkara litigasi berarti kan yang pengacara, kalau yang non litigasi teman-teman paralegal bisa melakukan pendampingan sama teman-teman publikasi yang juga melakukan kampanye-kampanye misalnya kampanye bagaimana cara mencegah terjadinya kekerasan, itu kan fungsi dari teman-teman media.”¹²¹

Pelatihan paralegal dibutuhkan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat khususnya perempuan korban kekerasan, hal ini dilakukan karena beberapa perempuan atau korban sering kali kesulitan dalam memperoleh akses hukum selain karena rentannya budaya masyarakat yang patriarki sehingga menganggap kekerasan dalam rumah tangga bisa diselesaikan secara pribadi juga kurangnya pemahaman perempuan tentang lembaga atau cara mengakses bantuan

¹¹⁹ Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, Buku Saku Paralegal 3 (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019), 15.

¹²⁰ Dwi Dasa Suryantoro, “Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum,” *Legal Studies Journal* 1, no. 2 (3 Oktober 2021): 39–60, <https://doi.org/10.33650/ljs.v1i2.2893>.

¹²¹ Fitriyah Fajarwati, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Oktober 2024.

hukum, karena keterbatasan biaya, akses lokasi, maupun ketidaktahuan mengenai hak-hak korban. Peran paralegal yang telah dilatih dapat bertindak sebagai jembatan antara korban dan lembaga bantuan hukum, hingga mendampingi dalam proses pelaporan, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih memahami mekanisme perlindungan yang ada.¹²²

Peran paralegal juga berkontribusi pada saat akses tempat yang tidak mudah dijangkau oleh advokat, sehingga adanya paralegal menjadi bagian penting dari masyarakat dalam memberikan pendampingan yang berbasis non-litigasi. Peran paralegal lebih dari itu, mereka juga berperan dalam menyebarkan informasi juga edukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga, edukasi dampak dari pernikahan dini, edukasi terkait hak-hak perempuan khususnya korban kekerasan dan mengedukais masyarakat cara mencegah kekerasan. Dengan adanya pemahaman ini diharapkan masyarakat menjadi lebih melek terhadap isu-isu perempuan dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi kekerasan.¹²³

Para paralegal bertugas di daerahnya masing-masing untuk mengamati dan menilai suatu kasus. Mereka akan mencari tahu apakah kasus tersebut perlu dibawa ke ranah hukum atau bisa diselesaikan dengan cara lain seperti mediasi tanpa melalui pengadilan. Paralegal tidak hanya menjadi pengamat sebuah kasus namun, paralegal juga menjadi jembatan antara masyarakat yang membutuhkan

¹²² Loren Ghazalah dan Yusup Hidayat, "Review Of The Role Of Paralegals Regarding Violence Against Woman And Children In Cilandak Barat And Lebak Bulus Urban Villages," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (8 Oktober 2024): 371–76, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6173>.

¹²³ I Nyoman Gede Sugiarta dkk., "The Existence of Paralegal in Minimizing Violence Against Women in Jembrana District" 1, no. 2 (2022): 105–110, <https://doi.org/10.55637/csji.1.2.5459.105-110>.

bantuan hukum dengan LBH, sehingga akses terhadap keadilan dapat lebih mudah dijangkau oleh mereka yang membutuhkan.¹²⁴ Dalam pengalamannya Bintang menemui realitas kekerasan yang dialami perempuan dalam lingkup keluarga:

“oh pernah malah, malah beberapa kali ini kan ada ranah ini ya ada ruang di LBH malah kayak teman-temenku yang memang butuh aku arahkan jadi entah ada yang masalah sama pacar sama keluarga juga ada kayak begitu, gimana dia di keluarganya langsung aku arahkan. memang awalnya aku tangkep dulu nggak yang karena di sini ada yang pertemanan ya langsung aku arahkan ke LBH nanti diselesaikan bareng bareng gitu.”¹²⁵

Pengalaman Bintang menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya terjadi di ranah publik, tapi juga dalam relasi personal dan keluarga. Kepekaan dan inisiatif Bintang untuk mengarahkan korban ke LBH mencerminkan penting jaringan solidaritas antar perempuan dalam membantu sesama. Tindakan ini menunjukkan bagaimana ruang advokasi seperti LBH tidak hanya menjadi tempat pendampingan hukum, namun juga harapan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

C. Konsultasi dan Penanganan Kasus

LBH Jentera Perempuan Indonesia berperan penting dalam menyediakan layanan konsultasi hukum bagi perempuan yang menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga, diskriminasi, dan ketidakadilan gender, konsultasi menjadi gerbang dalam antara LBH Jentera dengan klien sebelum memasuki perkara yang selanjutnya. Melalui layanan ini, perempuan dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak mereka serta langkah-langkah

¹²⁴ Suryantoro, “Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum.”, 43.

¹²⁵ Bintang M, diwawancarai oleh penulis, Jember 3 Mei 2025.

hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi diri. Konsultasi ini juga menjadi ruang aman bagi perempuan untuk menceritakan pengalaman mereka tanpa rasa takut atau stigma, selain memberikan informasi hukum. Dalam penjelasannya Fitriyah Fajarwati menjelaskan bahwa:

“Kalau menangani kasus kita juga punya paralegal jadi saya dibantu paralegal, kalau misalnya pengaduan itu kan bisa temen-temen konselor, tadikan sudah saya bilang aduannya masih belum satu pintu *call center* khusus tapi bukan berarti kita nggak menerima, tapi ada yang ke konselor ini misalnya konselor ini sudah memberi asesmen atau kebutuhannya konsultasi dan sudah selesai berarti saya tidak perlu turun tangan, tapi kalau yang butuh pendampingan secara litigasi artinya yang butuh proses hukum itu saya jadi misalnya cerai, hak asuh anak ya saya karena kan pengacaranya tinggal saya, terus kalau yang di Kepolisian kan bisa ngajak teman-teman paralegal juga.”¹²⁶

Berdasarkan penjelasan Fitriyah Fajarwati, LBH Jentera masih memiliki pengaduan dari satu pintu tanpa adanya *call center* khusus, keterbatasan SDM menjadi salah satu penyebab ketiadaan *call center* ini. Meski demikian pengaduan masih bisa diproses beberapa bisa disampaikan pada konselor dan setelahkan dilakukan *asesmen* dan menentukan kebutuhan korban hanya konsultasi dan tidak perlu adanya surat kuasa ataupun jalur hukum melalui persidangan, maka kasus selesai sampai di sana.

¹²⁶ Fitriyah Fajarwati, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Oktober 2024.



Gambar 3.5 konsultasi hukum dengan klien tahun 2022.

(Sumber: Dokumentasi GPP, *atmaGO*, 28 Februari 2022)

Kasus litigasi dengan penanganan sampai ke proses hukum seperti perceraian dan hak asuh anak, maka tenaga profesional yang dibutuhkan yaitu Fitriyah Fajarwati dan Yamini yang akan menangani kasus tersebut. Untuk beberapa kasus yang melibatkan pendampingan akan dibantu oleh paralegal yang berperan dalam proses pendampingan, paralegal akan memastikan korban mendapatkan pendampingan yang optimal sesuai dengan kebutuhan perkara.¹²⁷

Sebagai salah satu fungsi utama di bidang hukum LBH Jentera Perempuan Indonesia berperan aktif dalam menangani kasus perdata dan pidana yang melibatkan perempuan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender. Dalam ranah perdata, sebagaimana harusnya bahwa pemerintah dalam hal ini kebijakan hukum memiliki peranan penting dalam perlindungan perkawinan terutama perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.¹²⁸ Jika perkawinan hanya dianggap sebagai urusan pribadi, korban KDRT akan sulit mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu adanya hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi

¹²⁷ Aminah dan Daerobi, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, 19.

¹²⁸ Endah, *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia* (Semarang: Saraswati Nitisari, 2017), 4.

penting agar hak-hak perempuan korban kekerasan dapat terjamin.¹²⁹

LBH memberikan bantuan hukum bagi perempuan yang menghadapi kasus perceraian, perebutan hak asuh anak, tuntutan nafkah, serta masalah warisan/harta gono gini yang kerap merugikan pihak perempuan. Banyak perempuan yang tidak memahami hak-hak hukumnya dalam kasus-kasus ini, sehingga LBH berperan dalam memberikan konsultasi, menyusun dokumen hukum, hingga mendampingi mereka dalam proses persidangan agar mendapatkan keadilan yang layak.¹³⁰

“Kalau ada orang punya masalah kemudian konsultasi ke kita, dia kebutuhannya hanya konsultasi kemudian konsultasi ternyata hasil asesmen nya *oh ini butuh didampingi kasusnya* kasus didampingi ya berarti penanganan kasus. Kasusnya itu pidana atau perdata, pidana misalnya cerai jadi penanganannya kan pendampingan pengadilan sidang, kalau misalnya kriminalitas: KDRT, pemerkosaan, pelecehan seksual nanti ke Kepolisian. Seperti itu ya sampai kasus selesai.”¹³¹

Sementara dalam kasus pidana, LBH Jentera Perempuan Indonesia berfokus pada pendampingan korban kekerasan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perdagangan orang, dan eksploitasi perempuan. LBH tidak hanya membantu korban dalam proses pelaporan ke kepolisian, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, baik dalam bentuk pendampingan psikologis maupun bantuan hukum di setiap tahap penyelidikan dan persidangan. Selain itu, LBH juga berperan dalam memastikan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan berpihak pada

¹²⁹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021). 22-23.

¹³⁰ Sumarsih Sumarsih, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice,” *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (3 Januari 2022): 19, <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>.

¹³¹ Fitri Fajarwati, diwawancarai oleh penulis, Jember 14 Juni 2024.

korban, mengingat banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang sering kali tidak mendapatkan perhatian serius atau mengalami hambatan dalam proses hukum.

Salah satu peran yang dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam pendampingan kasus pemerkosaan terhadap perempuan disabilitas intelektual oleh ayah tirinya pada tahun 2022 di Kecamatan Kaliwates.¹³² Korban yang didampingi oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia, awalnya menceritakan hal yang dialaminya pada ibu-ibu tetangganya bahwa ia mengeluh sakit di area sensitifnya, ibu-ibu tetangga korban melaporkan DH yang merupakan ayah tiri korban.¹³³ LBH Jentera Perempuan Indonesia terus mengawal kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah tiri sampai pelaku divonis dengan 9 tahun penjara putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jember.¹³⁴

Perkara perdata dan pidana dalam perkawinan bisa diuraikan, perdata adalah sebuah aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam kehidupan sehari-hari, tanpa melibatkan sanksi hukuman. Sedangkan, pidana adalah aturan yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan, dengan akhir pemberian sanksi atau hukuman bagi pelaku.¹³⁵

Dalam perkawinan, masalah hukum bisa masuk ke ranah perdata atau pidana. Jika seorang istri ingin bercerai karena suaminya tidak bertanggung jawab atau

¹³² Safitri, "Ayah Tiri Perkosa Gadis Disabilitas - Radar Jember," Ayah Tiri Perkosa Gadis Disabilitas - Radar Jember, diakses 17 Mei 2025, <https://radarjember.jawapos.com/nasional/791115107/ayah-tiri-perkosa-gadis-disabilitas>.

¹³³ Ritsaja lahdi Kaliwates dan Jember, "Polres Jember, Tetapkan Tersangka Kasus Pemerkosaan Difabel," AtmaGo, 29 Juni 2022, https://www.atmago.com/berita-warga/polres-jember-tetapkan-tersangka-kasus-pemerkosaan-difabel_bce9cdf3-c507-413c-89a1-6e2805a5f833.

¹³⁴ GPP Jember, "Ayah Tiri Pemerkosa Disabilitas Intelektual Divonis 9 tahun penjara," diakses 25 Mei 2025, <https://www.gppjember.com/2022/10/ayah-tiri-pemerkosa-disabilitas.html>.

¹³⁵ Rustan Darwis dkk., *Hukum perdata* (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 43.

ingin menuntut hak asuh anak, kasus ini masuk dalam hukum perdata. Negara hanya mengatur hak dan kewajiban tanpa memberikan hukuman pidana. Namun, jika seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, ini bukan sekadar urusan keluarga, melainkan tindak pidana. Korban bisa melapor ke polisi, dan pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda. Dalam kasus ini, negara berperan lebih aktif untuk menindak pelaku dan melindungi korban.¹³⁶ Jadi, hukum perdata mengatur hubungan dalam perkawinan, sedangkan hukum pidana menghukum pelaku kekerasan agar korban mendapatkan keadilan.¹³⁷

“Kalau ada pengaduan masuk kemudian dilakukan asesmen, kebutuhannya klien ini apa misalnya kebutuhannya hanya konsultasi jadi penguatan psikisnya dari kami cukup ya sudah, tapi ketika itu dari kami tidak cukup kita rujuk ke Garwita jadi kerja sama juga meskipun tidak tertulis ya tapi bisa *ngelink* ke Garwita juga, Garwita itu juga kan berbayar kita rujuknya ke UPTD-PPA karena mereka yang memiliki dana.”¹³⁸

Dalam menjalankan peran ini, LBH Jentera Perempuan Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Komnas Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Pendampingan setiap kasus yang masuk tidak hanya selesai di Pengadilan saja akan tetapi jika klien merasa memerlukan perlindungan ataupun kestabilan secara psikis maka rujukan konseling akan dilakukan, sebagaimana yang dikatakan

¹³⁶ Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 22-23.

¹³⁷ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Sleman: Deepublish, 2020), 5-6.

¹³⁸ Fitriyah Fajarwati, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Oktober 2024.

Fitriyah Fajarwati.

D. Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember

Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan aktivis atau relawan yang menjadi bagian dari kemitraan dengan pemerintah daerah untuk membantu perlindungan kepada perempuan dan anak. Peresmian ini diresmikan oleh Bupati Jember yang saat itu menjabat yaitu Ir. H. Hendy Siswanto, ST. IPU pada 10 Agustus 2022.¹³⁹ LBH Jentera Perempuan Indonesia turut berperan sebagai bagian dari tim Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus khususnya kekerasan berbasis gender. Bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), aparat penegak hukum (Kepolisian), LSM, TOGA, TOMA, Ormas, Tokoh adat, Psikolog, Tenaga kesehatan, dan psikiater untuk memastikan korban perempuan kekerasan mendapatkan akses keadilan dan pemulihan psikologis yang layak¹⁴⁰



Gambar 3.6 Foto peresmian LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi bagian dari Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2022.

(Sumber: GPP Jember, *Website*, 2022)¹⁴¹

¹³⁹ “Peresmian Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember – Pemkab Jember,” diakses 25 Mei 2025, <https://www.jemberkab.go.id/peresmian-satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak-kabupaten-jember/>.

¹⁴⁰ “Peresmian Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember,” *Pemkab Jember* (blog), diakses 23 Maret 2025, <http://www.jemberkab.go.id/peresmian-satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak-kabupaten-jember/>.

¹⁴¹ “LBH Jentera Perempuan Indonesia Masuk Dalam Tim Satgas Perlindungan

Sebagai anggota Satgas, LBH Jentera Perempuan Indonesia berfokus pada pemberian bantuan hukum bagi korban, pendampingan psikososial, serta advokasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam penjelasannya Fitriyah Fajarwati menjelaskan bahwa antar lembaga memiliki keterhubungan satu dengan yang lain, sehingga tetap selaras dalam menangani kasus per-kasus yang berkaitan.

“Kasus tidak dinakahi suaminya tapi keinginannya cerai dengan aduan ke Kepolisian, karena taunya kan polisi, karena kebutuhannya cerai kemudian di Kepolisian dirujuk ke UPTD-PPA, UPTD-PPA yang akan bantu cari pengadilan untuk membantu perceraian. Jadi saling terhubung”¹⁴²

Dengan keterlibatannya menjadi bagian dari Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta berbagai kolaborasi dengan organisasi masyarakat, LBH Jentera Perempuan Indonesia berusaha memperkuat sistem perlindungan dan pencegahan terhadap perempuan melalui strategi yang lebih sistematis dan konsisten. Hubungan antar lembaga memungkinkan perempuan korban kekerasan mendapatkan bantuan secara komprehensif, baik dari akses hukum, psikologis, hingga kebijakan yang berpihak pada korban.

LBH Jentera Perempuan Indonesia juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam upaya penanganan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tingginya angka perceraian. Hal ini dampak dari perkawinan anak, dengan ini LBH Jentera Perempuan Indonesia

Perempuan dan Anak Kabupaten Jember,” diakses 25 Mei 2025, <https://www.gppjember.com/2022/08/lbh-jentera-perempuan-indonesia-masuk.html>.

¹⁴² Fitriyah Fajarwati, diwawancarai oleh penulis, Jember 18 Oktober 2024.

berfokus pada pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan yang juga bekerja sama dengan UPTD-PPA yang terus melakukan penyuluhan terhadap undang-undang perlindungan anak.¹⁴³

LBH Jentera Perempuan Indonesia juga melakukan kegiatan advokasi dan pemberdayaan perempuan melalui Dialog Kebudayaan yang berkolaborasi dengan gerakan Peduli Perempuan (GPP). Salah satu bentuk kerja sama ini terlihat dalam Dialog Kebudayaan yang diadakan GPP Jember, dalam dialog terbuka itu yang menjadi sorotan adalah perkawinan anak, tradisi ini masih terus berlangsung dan hampir dianggap budaya dalam masyarakat Jember terutama masyarakat pedesaan dan ekonomi menengah ke bawah. Dalam dialog kebudayaan itu juga dihadiri banyak elemen masyarakat, beberapa diantaranya: Forum anak desa, TOMA, TOGA Kades, Kapuskesmas, pelajar, pekerja, dialog itu diharapkan bisa memperbaiki tradisi serta kebiasaan perkawinan anak.¹⁴⁴

Berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum serta kekerasan berbasis gender, salah satunya minimnya kesadaran hukum perempuan korban kekerasan terhadap hak-haknya. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan tidak melapor karena takut terhadap stigma sosial, tekanan dari pelaku, atau kurangnya dukungan psikis dari keluarga dan lingkungan sekitar. Maka, LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak hanya berfokus pada proses saat pendampingan hukum namun, juga mengedukasi terkait kekerasan berbasis

¹⁴³ “Pengarahan Plt. Kepala DP3AKB Dan Sosialisasi DRPPA, Kasus Perkawinan Anak, Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak,” diakses 23 Maret 2025, <https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita-ppid/detail/pengarahan-plt-kepala-dp3akb-dan-sosialisasi-drppa-kasus-perkawinan-anak-tingginya-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>.

¹⁴⁴ “Dialog Kebudayaan, Pemberdayaan Kaum Muda melalui Revitalisasi Tradisi,” 9 Juli 2023, <https://www.gppjember.com/2023/07/dialog-kebudayaan-pemberdayaan-kaum.html?m=1>.

gender kepada masyarakat, diharapkan masyarakat bisa lebih paham dan melekatkan hak-hak perempuan korban kekerasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

**TANTANGAN LBH JENTERA PEREMPUAN INDONESIA DALAM
PENANGANAN KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN DI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017-2022**

**A. Skema Alur Pengajuan Kasus Kekerasan ke LBH Jentera Perempuan
Indonesia**

Dalam memberikan layanan bantuan hukum, tahapan pertama yang dilakukan adalah klien atau korban menghubungi atau mendatangi langsung Kantor LBH. Akses komunikasi tersedia dari berbagai *platform* seperti telepon, email, media sosial resmi. Media sosial yang digunakan facebook, instagram, website dengan akun resmi @gppjember, hal ini dilakukan agar memudahkan jangkauan bantuan hukum. Selanjutnya, klien diminta menyampaikan kronologi kasus sebagai dasar bagi LBH untuk memahami pokok perkara. Setelah itu klien diminta melengkapi dokumen sesuai dengan jenis perkara yang dilaporkan, kemudian dilakukan wawancara mendalam guna menggali informasi lebih. Langkah terakhir dengan menunjuk pendamping hukum yang bertugas mendampingi dan menangani kasus klien, selanjutnya LBH akan melakukan rapat kelayakan kasus.¹⁴⁵

Tahapan menyampaikan kronologi kasus dilakukan dengan mendengarkan klien tanpa menghakimi klien yang tidak hanya bertujuan memahami detail perkara, namun juga membangun kepercayaan klien agar merasa lebih tenang dan

¹⁴⁵ Diva Sabrina, Kurnia Fitri Rahma Dani, dan Daffa Ariefiano Satria, "Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (April 2025): 254, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4298>.

aman. Dalam tahapan selanjutnya, LBH perlu menanyakan kebutuhan dan keinginan klien karena setiap proses bantuan hukum harus menghormati pendapat serta keputusan dari klien, hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan antara pemberi dan penerima bantuan hukum. Setelah mendapatkan kronologi kasus dan keinginan klien, tahapan berikutnya adalah analisis kasus yaitu menjelaskan kedudukan kasus seperti, peraturan yang mengikat, hak-hak yang dilindungi, serta kedudukan hukum klien dalam kasus tersebut. Adapun LBH akan memberi saran hukum berupa langkah yang bisa diambil beserta resiko yang mungkin muncul. Tahapan terakhir yaitu menentukan langkah untuk menindaklanjuti kasus tersebut.¹⁴⁶

Praktik Bantuan hukum yang berpihak pada klien dan mengedepankan keputusan klien juga diterapkan oleh berbagai lembaga bantuan hukum. Salah satunya adalah LBH Jentera Perempuan Indonesia yang juga memberikan pendampingan hukum pada perempuan korban kekerasan dengan mengedepankan keputusan dan pengalaman klien. LBH Jentera Perempuan Indonesia sepenuhnya memberikan keputusan dan selalu menghargai keputusan korban atas kasus yang mereka alami. Mereka akan menanyakan kebutuhan dan keinginan korban, jika korban hanya ingin konsultasi atau sekedar bercerita, maka LBH Jentera tetap hadir sebagai pendengar bagi korban. Namun, ketika korban menginginkan kasus dilanjutkan ke jalur hukum, maka LBH Jentera akan memberikan pendampingan hukum sampai kasus selesai. Jika korban hanya ingin bercerita dan tidak ingin

¹⁴⁶ Gladys Nadya Arianto dkk., *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024), 48.

membawa kasusnya ke jalur hukum, maka LBH tetap hadir sebagai pendengar yang suportif. Namun, jika korban menginginkan proses hukum, maka LBH akan memberikan pendampingan hukum sampai kasus tersebut selesai.¹⁴⁷ Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber yang diwawancarai oleh penulis, Suminah menjelaskan:

“Kalau di LBH tidak menggunakan kata harus, tapi sekali lagi dikembalikan, ya ada kalau orang yang masih apa... menginginkan bertahan artinya yang pertama, jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang pertama itu kalau terjadi biasanya secara ekonomi perempuan tidak mandiri, sehingga kalau misalnya dia mengalami kekerasan dipukul, ditampar, dihina, bahkan kemudian menerima pukulan-pukulan dengan benda tajam gitu dia susah mengambil keputusan karena secara ekonomi tidak mandiri. Jadi *kalau saya cerai, bagaimana saya makan?* kalau dia punya anak *anak saya gimana? mau makan darimana?* Karena itu beberapa kasus yang kita jumpai di lapangan, jadi kalau seperti itu kita nggak berhak untuk memaksakan ya.”¹⁴⁸

Pendekatan ini menunjukkan prinsip feminis liberal yang menekankan kebebasan individu, dalam hal ini yaitu kebebasan perempuan dalam menentukan jalan hukum yang mereka inginkan. LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak memberi tekanan atau pemaksaan pada korban, melainkan menghormati keputusan dari korban yang berhak membuat keputusan atas dirinya sendiri, korban memiliki kendali sepenuhnya atas keputusan yang akan dia ambil.¹⁴⁹

Dengan meningkatnya kasus KDRT serta berbagai tantangan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh keadilan, LBH Jentera Perempuan Indonesia terus

¹⁴⁷ Gladys Nadya Arianto dkk., *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2024), 38-39.

¹⁴⁸ Suminah, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025.

¹⁴⁹ Sulistyowati Irianto dan L. I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 30.

mengambil langkah strategis untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan advokasi.

Dalam pelaksanaanya, Lembaga Bantuan Hukum tidak selalu berjalan lancar. Meskipun memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat terutama kelompok rentan seperti perempuan, LBH tetap menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Seperti sikap masyarakat dan minimnya dukungan negara. Secara umum, salah satu hambatan yang dialami LBH adalah sikap skeptis masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum, khususnya yang diasosiasikan dengan pemerintah. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran bantuan hukum yang diberikan akan bias atau dimanfaatkan kepentingan tertentu. Padahal, negara berkewajiban menjamin hak warga negara tanpa adanya diskriminasi apapun.¹⁵⁰

Tantangan lain yang dihadapi LBH pada umumnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan peran dari LBH. Terbatasnya SDM yang ada, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Minimnya dukungan secara formal atau dari pemerintah, seperti pengakuan dan kerja sama. Banyak LBH yang belum memiliki akreditasi, sehingga belum adanya bantuan dana dari negara dan beberapa LBH harus menggunakan dana pribadi untuk tetap memberikan layanan kepada masyarakat.¹⁵¹

Berbagai tantangan yang dialami oleh LBH menyebabkan kurang efektivitasnya layanan yang diberikan. Maka, dibutuhkan penguatan dari lembaga

¹⁵⁰ Simanjuntak, "Tantangan dan strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.", 55

¹⁵¹ Sabrina, Dani, dan Satria, "Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat."

itu sendiri, sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, dan komitmen negara secara aktif mendukung dan menjamin keberlanjutan bantuan hukum bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan.¹⁵²

Setelah menguraikan tantangan yang dialami LBH pada umumnya, penting untuk meninjau tantangan yang juga dialami oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia. Sebagai lembaga yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terutama pada perempuan, LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak hanya mengalami tantangan secara teknis namun juga struktural, berikut tantangan-tantangan yang dihadapi LBH Jentera Perempuan Indonesia:

B. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peran yang dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan yang ada salah satunya adalah kurangnya SDM tenaga profesional di LBH Jentera Perempuan Indonesia. Di awal kepemimpinan LBH Jentera memiliki tiga orang pengacara yang menangani kasus hingga ke persidangan. Kemudian, pada tahun 2019, ada satu pengacara yang keluar sehingga tersisa dua pengacara di LBH Jentera Perempuan Indonesia. Kemudian, pada awal tahun 2024 mengalami penyusutan lagi hingga hanya tersisa satu pengacara, yaitu Bu Fitriyah Fajarwati, S.H yang kemudian merangkap sekaligus menjadi ketua di LBH Jentera Perempuan Indonesia sampai sekarang.

¹⁵² Elisa, Siti Rahmah, dan Bambang Sasmita Adi Putra, "Peluang dan Tantangan Bantuan Hukum di Daerah Pedesaan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (30 Mei 2024): 64–71, <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.886>.

Fitriyah Fajarwati merupakan salah satu tokoh sentral berada dibalik LBH Jentera Perempuan Indonesia sebagai tokoh yang menjadi pengacara sekaligus aktivis. Fitriyah Fajarwati tidak hanya menjalankan peran formal dalam pendampingan hukum, tetapi juga menjadi simbol perjuangan yang konsisten membela hak-hak perempuan korban kekerasan. Fitriyah Fajarwati juga aktif membangun kesadaran hukum bagi masyarakat melalui berbagai media dengan menjadi narasumber dalam diskusi publik, penyuluhan hukum di desa-desa dan siaran Radio di RRI Jember. Fitriyah Fajarwati tidak hanya menjadi praktisi hukum, namun juga sebagai penggerak edukatif yang mendorong perempuan untuk berani bersuara dan memperjuangkan haknya. Dedikasi yang diberikan oleh Fitriyah Fajarwati dalam mengadvokasi masyarakat dengan berbagai tantangan struktural, sosial dan kultural, ia menjadi tokoh penggerak yang tidak hanya memfasilitasi keadilan namun juga menginspirasi banyak perempuan untuk melawan ketidakadilan.

Meski memiliki tokoh penggerak seperti Fitriyah fajarwati, perjuangan LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam memaksimalkan kinerjanya tidak hanya bergantung pada satu tokoh individu. Keterbatasan jumlah tenaga profesional menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan pendampingan hukum yang memadai secara kuantitas maupun kualitas untuk mengoptimalkan kinerja mereka. Meskipun, memiliki keterbatasan tenaga profesional LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak pernah mengalami kendala. Seperti yang dijelaskan oleh Suminah:

“Kami ketika menerima klien, menerima pengaduan selama ini tidak pernah terlantar, karena itu adalah *track record* karena seperti prinsip kami yang sudah saya sampaikan tadi. Klien ketika melakukan pengaduan, konsultasi ke kami mau seperti apa, mau dibawa kemana, sampai ranah hukum atau dia hanya butuh teman curhat, maka itu yang kami lakukan.”¹⁵³

LBH Jentera Perempuan Indonesia menyelesaikan setiap kasus berdasarkan kebutuhan korban, penanganan kasus tidak semua berakhir di meja hijau, sebagian juga hanya sampai tahap konsultasi. Setiap korban memiliki latar belakang, kebutuhan, kondisi psikologis, dan situasi hukum yang berbeda-beda. LBH menempatkan korban sebagai pihak yang berhak membuat keputusan tanpa adanya tekanan untuk membawa perkara ke meja hijau. LBH hanya memberikan arahan, dukungan, dan pilihan-pilihan yang memungkinkan, sedangkan keputusan tetap berada di tangan korban. Dengan pendekatan yang tidak memaksa, pemulihan korban menjadi lebih manusiawi dan sesuai prinsip penghormatan terhadap otonomi pribadi. Pendekan yang dilakukan LBH Jentera Perempuan Indonesia memperlihatkan bahwa keberhasilan penanganan kasus tidak diukur dari proses hukum formal, melainkan berfokus sejauh mana korban merasa aman, didengarkan dan dipulihkan.¹⁵⁴ Fitriyah Fajarwati juga menjelaskan:

“Iya kalau ngomong edukasi, mereka ngakses lembaga layanan ketika ada sesuatu terjadi paling nggak ada upaya-upaya untuk penanganannya. Iya nggak semua yang masuk sini harus berakhir di meja hijau, disesuaikan dengan kebutuhan misalnya kebutuhannya hanya konseling yowes konseling, misal kebutuhannya pendampingan kasus misal *suami saya pelaku kdrt, terus keinginannya apa?* Kan bukan

¹⁵³ Suminah, diwawancari oleh penulis, Jember 29 April 2025.

¹⁵⁴ Arianto dkk., *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*.

keinginan kita, kita kan pendamping hanya memberitahu bahwa suami yang melakukan kekerasan *oh ini sudah melanggar ketentuan aturan* misal penelantaran, ini sudah melanggar pasal penelantaran, seperti itu tapi kembali lagi kepada yang bersangkutan bukan kita karenakan yang akan menjalani mereka. Tetap keputusan, apapun keputusannya tetep mereka yang memutuskan, bukan kita.”¹⁵⁵

Penanganan setiap kasus yang dilakukan LBH Jentera Perempuan Indonesia dilakukan hingga kasus itu selesai, hal itu dilakukan sebagai komitmen besar mereka sebagai lembaga bantuan hukum yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi dan prinsip keadilan substantif. Sikap berpihak ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan memperjuangkan perubahan sosial yang lebih adil dan setara.¹⁵⁶

Keterbatasan tenaga profesional menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam memaksimalkan kinerja. Meskipun demikian, LBH terus berupaya untuk menangani kasus-kasus yang masuk ke persidangan secara maksimal. Sedangkan untuk kasus non-litigasi, LBH Jentera Perempuan Indonesia dapat dibantu oleh paralegal dalam proses pendampingannya.

C. Rumah Aman Pada Masa Awal Berdiri

LBH Jentera Perempuan Indonesia selain berkomitmen dalam menuntaskan keadilan dan perlindungan secara hukum bagi korban, mereka juga menyediakan

¹⁵⁵ Fajarwati, diwawancarai oleh penulis, Jember 20 Maret 2025.

¹⁵⁶ Hermayanti Ad, Sufirman Rahman, dan Rasma Samma, “Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 296–313.

layanan yang berfokus pada ketenangan dan kesembuhan secara psikologis bagi korban. Rumah Aman menjadi tempat perlindungan bagi korban kekerasan terutama KDRT yang membutuhkan tempat tinggal sementara yang aman dan tenang.¹⁵⁷ Saat di rumah aman korban akan mendapatkan perlindungan fisik, pendampingan hukum (jika diperlukan), konseling psikologis, serta dukungan bagi korban agar bisa pulih dari trauma. Rumah Aman menjadi komitmen LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam upaya memastikan perempuan korban KDRT di Jember tidak hanya mendapatkan perlindungan secara hukum, namun juga dukungan mendalam untuk keluar dari situasi *abusive*.

Pada tahun pertama LBH Jentera Perempuan Indonesia didirikan belum memiliki bangunan khusus untuk rumah aman, tidak adanya bangunan khusus untuk korban tidak menjadi kendala, LBH Jentera yang merupakan bagian dari GPP Jember di mana beberapa anggotanya secara sukarela menyediakan rumah pribadinya sebagai tempat singgah sementara bagi korban. Penggunaan rumah pribadi anggota sebagai tempat singgah sementara bagi korban kekerasan menjadi jalan pintas melihat kondisi saat itu yang belum memiliki bangunan khusus untuk rumah aman. Respon tersebut juga menggambarkan semangat perempuan untuk menguatkan perempuan. LBH Jentera Perempuan Indonesia menunjukkan komitmen besar dalam mendukung, menjaga, memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti yang dijelaskan Suminah dalam wawancara dengan penulis:

“Iya sebelum rumah aman dilaunching desember 2024, jadi sebelum itu ada rumah tertentu ya yang nggak boleh saya

¹⁵⁷ Alda Rahmawati Hidayat dan Franky Liauw, “Rumah Aman Untuk Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 3, no. 1 (30 Mei 2021): 341, <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i1.10750>.

sampaikan karena itu kode etik. Jadi ada rumah dari teman-teman yang bisa digunakan untuk tempat singgah sementara para korban kekerasan karena kami inikan kerjanya sosial dan kami masing-masing juga punya pekerjaan artinya kami menjalankan itu tidak formal, kami ini fleksibel tapi dijamin keamanannya ya, ada rumah anggota dari GPP yang bisa dibuat untuk tempat singgah, jadi tempat korban kekerasan.”¹⁵⁸

Rumah Aman ini bertujuan untuk menyediakan tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan, sehingga mereka dapat merasa lebih aman dan mendapatkan pendampingan yang mereka butuhkan. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan semakin banyak perempuan dan anak yang berani melapor dan keluar dari lingkungan yang tidak aman. Rumah aman tidak hanya memberikan perlindungan secara fisik, juga menyediakan pendampingan hukum dan perlindungan secara psikologi yang membantu korban untuk menenangkan diri dan pulih dari traumanya. Rumah aman ini sebagai bagian dari dukungan yang diharapkan korban dapat membangun kembali kepercayaan serta kehidupannya tanpa rasa takut dan bisa mendapatkan keadilan yang layak.¹⁵⁹

D. Budaya Patriarki

LBH Jentera Perempuan Indonesia juga menghadapi tantangan struktural yaitu permasalahan yang dihadapi perempuan berakar dari langgengnya budaya patriarki, budaya patriarki tidak pernah surut karena selalu disandingkan dengan budaya, agama bahkan politik. Langkah konkret yang diperjuangkan oleh

¹⁵⁸ Suminah, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025.

¹⁵⁹ Frangky Tielung, Nurliah Nurdin, dan Neneng Sri, “Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian PEmberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (20 Desember 2023): 250–64, <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3780>.

perempuan adalah mewujudkan perubahan struktur yang dapat dilakukan dengan perubahan cara pandang dan politik. Politik sangat dikuasai oleh dominasi laki-laki karena perspektif sosial seorang laki-laki memiliki jiwa kepemimpinan, kuat, tegas dan berfikir rasional sedangkan perempuan dianggap tidak cocok dalam hal di luar kegiatan domestik.¹⁶⁰

Budaya patriarki bertahan sebab perempuan dikonstruksikan dalam berbagai narasi budaya, bagaimana perempuan selalu menjadi pihak kedua dari laki-laki, hal ini diperkuat dengan dominannya doktrin bahwa seorang laki-laki selalu menjadi pemimpin dan kepala keluarga, sedangkan perempuan hanya pihak kedua dari laki-laki. Perempuan memainkan peran dalam sosial dengan pilihan terbatas berbeda dengan laki-laki yang mendominasi sektor publik. Perempuan yang keluar dari apa yang sosial paten kan akan dianggap melawan kodrat, ketidakberdayaan perempuan diikat kuat oleh doktrin mitos, tradisi, budaya, bahkan agama.¹⁶¹

Seperti yang dijelaskan oleh Suminah bahwa budaya patriarki yang terjadi pada masyarakat Jember banyak mempengaruhi stereotip gender pada perempuan.

“Budaya patriarki inikan mengakar pada masyarakat kita pikiran mereka itu yang perlu dibongkar bahwa budaya-budaya yang menomor dua-kan perempuan, perempuan sebagai makhluk nomor dua itu sangat kental di masyarakat kita. Belum lagi nanti ketika bias gender pemahaman bahwa kodrat perempuan itu di *dapur, sumur, kasur*. Perempuan itu yowes kerja di rumah nggak usah pendidikan tinggi itukan

¹⁶⁰ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender* (Indonesiatera, 2004).

¹⁶¹ Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme* 10.

budaya patriarki dan itu dari pikiran sumbernya.”¹⁶²

Budaya patriarki menyebabkan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, sehingga memberi hak penuh bagi laki-laki sebagai pemegang kuasa dalam rumah tangga yang mana hal ini menjadi salah satu penyebab yang berkontribusi dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam konteks KDRT, budaya patriarki memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan serta menganggap segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan privat yang dianggap wajar dan tidak perlu campur tangan orang lain.¹⁶³

Kekerasan rumah tangga dinormalisasikan melalui budaya patriarki, budaya patriarki tidak hanya menjadikan perempuan ter subordinat dari laki-laki, tetapi juga membatasi perempuan memahami hak-hak mereka. Patriarki menundukkan perempuan dengan norma-norma yang mereka buat agar perempuan patuh dan menerima segala bentuk ketidakadilan sebagai bagian dari kodrat dan kewajiban mereka dalam rumah tangga.¹⁶⁴

LBH Jentera Perempuan Indonesia menyadari bahwa banyaknya kasus KDRT tidak dilaporkan atau korban yang tidak mau mencari bantuan karena keterbatasan mereka untuk mengakses bantuan hukum dan minimnya pengetahuan mereka terkait hak-hak mereka serta ketidaktahuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga

¹⁶² Suminah, diwawancarai oleh penulis, Jember 29 April 2025.

¹⁶³ Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia,” *Share : Social Work Journal* 7, no. 1 (30 Juli 2017): 71, <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.

¹⁶⁴ Mutiya Sopariyah dan Arin Khairunnisa, “Budaya Patriarki Dan Ketidakadilan Gender Di Kehidupan Masyarakat,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 7 (5 Juli 2024): 3227–32, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3111>.

tidak hanya yang berbentuk kekerasan fisik tapi dalam bentuk psikis, penelantaran ekonomi dan seksual. Selain itu, banyak korban yang tidak tahu harus melapor ke mana atau bagaimana cara mendapatkan bantuan, sehingga mereka memilih untuk bertahan dalam situasi kekerasan.

LBH Jentera Perempuan Indonesia terus berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak-hak perempuan melalui edukasi dan advokasi. Dalam hal ini penyuluhan hukum yang dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia tidak hanya ditargetkan bagi perempuan korban kekerasan, namun juga masyarakat luas. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat penting agar pencegahan dan perlindungan bagi perempuan bisa terjamin. LBH Jentera Perempuan Indonesia juga memperkuat pendampingan secara hukum bagi korban KDRT dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak bagi perempuan khususnya korban kekerasan. LBH juga memberikan pendampingan hukum bagi korban KDRT dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan. Meski begitu, perjuangan untuk menghapus budaya patriarki yang memperkuat kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Dukungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar perempuan lebih berani melapor dan mendapatkan perlindungan yang layak.

E. Perkawinan Anak

Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang merenggut hak dan masa depan anak, khususnya anak perempuan. Perkawinan anak diteruskan karena adanya faktor budaya, ekonomi bahkan tekanan sosial. Dalam konteks hukum, celah ini dimanfaatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan

Agama. Tahun 2022 di Kabupaten Jember dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Jember sebanyak 1355 permohonan dispensasi kawin.¹⁶⁵

Perkawinan anak merupakan tradisi yang dilanggengkan dari masyarakat dan menjadi normalisasi bagi beberapa budaya.¹⁶⁶ Situasi ini menjadi tantangan struktural dalam upaya perlindungan anak dan mendorong lembaga seperti LBH Jentera Perempuan Indonesia untuk terus melakukan advokasi, edukasi, dan pendampingan hukum bagi kelompok rentan.

Perkawinan anak menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jember, sebagaimana yang ditangani oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia. Perkawinan anak menyebabkan rentetan masalah dalam pernikahan, adanya ketimpangan dalam hubungan rumah tangga bisa dilihat dari segi psikis keduanya, ketidakstabilan secara emosional, ekonomi maupun dalam mengambil keputusan, yang bisa berakhir pada pola kekerasan repetitif.¹⁶⁷

Perkawinan anak biasanya terjadi karena adanya faktor ekonomi terutama keluarga dengan latar belakang menengah kebawah, anak perempuan akan dinikahkan diusia muda dengan anggapan sebagai solusi agar mengurangi beban ekonomi keluarga. Dampak dari perkawinan anak justru melemahkan kesempatan

¹⁶⁵ “Dispensasi Kawin - Website Pengadilan Agama Jember,” diakses 24 Mei 2025, <https://new.pa-jember.go.id/pages/dispensasi-kawin>.

¹⁶⁶ Theadora Rahmawati, Umi Supratiningsih, dan M Makhrus Fauzi, “Tradisi Perkawinan Anak Di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Hukum Islam),” no. 12 (2022): 219–28.

¹⁶⁷ Malia Dwi Putri, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu” 32, no. 2 (2023): 147–60, <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.147-161>.

perempuan dalam memperoleh pendidikan bahkan keterampilan untuk bekerja, sehingga tidak mandiri secara ekonomi. Ketergantungan ekonomi menjadi salah satu penyebab perempuan yang mengalami kekerasan terjebak dalam hubungan yang sakit.¹⁶⁸

Budaya juga menjadi penyebab perkawinan anak tetap eksis, sebagai bentuk dari meminimalisir pergaulan bebas serta perzinahan menjadi tamen orang tua untuk menikahkan anaknya diusia yang masih muda.¹⁶⁹ Dari sisi hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, masih banyak dispensasi yang diberikan oleh pengadilan agama atas berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum belum sepenuhnya mampu menekan angka perkawinan anak, sehingga peran lembaga seperti LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi krusial dalam memberikan pendampingan hukum dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam konteks penanganan KDRT, LBH Jentera Perempuan Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan anak. Tidak hanya dalam aspek pendampingan hukum, tetapi juga dalam upaya edukasi dan advokasi untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Jember. LBH Jentera Perempuan Indonesia sering kali berpartisipasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari

¹⁶⁸ Nisa Nur Padlah, “Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini” 16, no. 2 (2022): 99–104, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5205>.

¹⁶⁹ Nur Afifah, “Pernikahan Di Bawah Umur Untuk Menghindari Pergaulan Bebas” (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri, 2024).

perkawinan anak dan pentingnya pendidikan serta kemandirian ekonomi bagi perempuan.

Upaya LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak terus dilakukan secara masif dan kontinyu, baik melalui kebijakan hukum, kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan berbasis gender, maupun menyediakan akses pendidikan yang lebih layak bagi perempuan. Keterbatasan sdm tidak menjadikan semangat LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi surut, mereka terus berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.¹⁷⁰, sebagaimana yang dijelaskan Fitriyah Fajarwati.

“Kemudian kita juga turun-turun ke desa-desa untuk melakukan pencegahan perkawinan terhadap anak karena kan perkawinan anak ini merupakan faktor penyumbang KDRT, jadi mereka yang menikah di usia anak secara ekonomi kondisi ekonominya belum stabil nah ketika sudah dihadapkan dengan permasalahan rumah tangga, ekonominya sulit ini rentan menjadi faktor kekerasan dan perceraian.”¹⁷¹

LBH Jentera Perempuan Indonesia berperan dalam memberikan pendampingan hukum, advokasi kebijakan, serta edukasi bagi masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus-kasus KDRT yang berakar dari perkawinan anak.

¹⁷⁰ Aristiana Prihatining Rahayu dan Waode Hamsia, “Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya,” *Pedagogi : Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (4 Oktober 2018): 89, <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v4i2.1965>.

¹⁷¹ Fitriyah Fajarwati, diwawancarai oleh penulis, Jember 20 Desember 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan dari skripsi yang berjudul “Peran Dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia Dalam Penanganan KDRT Di Kabupaten Jember pada tahun 2017–2022”, sebagai berikut:

LBH Jentera Perempuan Indonesia berperan aktif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Jember pada tahun 2017-2022, melalui strategi secara litigasi maupun non-litigasi. Strategi non-litigasi sudah dilakukan jauh sebelum LBH Jentera Perempuan Indonesia dibentuk, melalui Gerakan Peduli Perempuan Jember yang dibentuk pada tahun 2000, lembaga ini merupakan lembaga yang menaungi LBH Jentera Perempuan Indonesia. Peran yang pernah dan masih dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia yaitu, pendampingan korban, penyuluhan hukum, narasumber, kampanye sebagai rangkaian meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan terhadap hak-haknya untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap perempuan.

Tahun 2017, LBH Jentera Perempuan Indonesia secara resmi dibentuk, menjadi bagian dari Gerakan Peduli Perempuan Jember untuk memaksimalkan dalam memberikan pelayanan hukum kepada perempuan korban kekerasan. LBH Jentera Perempuan Indonesia secara masif melakukan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender

khususnya kdrt. Selain turun dari desa ke desa, LBH Jentera Perempuan Indonesia juga memperluas kampanye publik dengan turun langsung ke jalan maupun kampanye edukasi seperti webinar maupun seminar.

Penyuluhan hukum penting dilakukan agar perempuan semakin sadar dengan hak mereka terutama saat mereka menjadi korban kekerasan, penyuluhan hukum menjadi akses bagi perempuan untuk memahami posisi hukumnya dan kesadaran hukum pada masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu tombak dari perjuangan feminisme untuk mencapai kesetaraan gender. Pelayanan hukum yang dilakukan oleh LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi bagian dari komitmen pergerakan feminis terhadap perempuan korban kekerasan.

Tahun 2022 LBH Jentera Perempuan Indonesia masuk menjadi bagian dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan KDRT Kabupaten Jember, dengan keterlibatannya ini LBH Jentera Perempuan Indonesia menguatkan kerja sama sebagai bagian dari strategi dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. LBH Jentera Perempuan Indonesia berkomitmen untuk menciptakan ruang yang aman dan terjaminnya dukungan hukum yang setara bagi perempuan korban kekerasan.

LBH Jentera Perempuan Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum bagi perempuan khususnya korban kekerasan, mengakarnya budaya sosial patriarki di masyarakat menjadikan ketimpangan relasi kuasa antar laki-laki dan perempuan, ketiakmandirian secara ekonomi yang membuat perempuan korban kekerasan diikat kuat dalam ketidakberdayaan. LBH Jentera Perempuan

Indonesia juga memiliki keterbatasan terhadap tenaga profesional, sehingga dalam menjalankan beberapa program seperti menjadi narasumber dalam sebuah seminar maupun webinar hanya mengandalkan satu tenaga profesional saja untuk saat ini, yang mana jika dibutuhkan harus mengikuti dan menyesuaikan dengan kegiatan yang sudah terjadwal.

LBH Jentera Perempuan Indonesia menunjukkan kontribusi penting dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan terutama KDRT yang ada di Kabupaten Jember. LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi aspek krusial bagi sistem pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Peran dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Penanganan KDRT di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022”. Harapan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih mendalam terhadap program-program lain dari Gerakan Peduli Perempuan Jember, salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi perempuan dalam program “Pasar Kita”. Perempuan dalam sejarah memiliki pengaruh dalam aspek sosial dan ekonomi, meskipun hal itu kurang dianggap dan diperhatikan. Dengan mengkaji “Pasar Kita”, peneliti bisa menyajikan bagaimana peran perempuan terus berkembang sebagai penggerak perubahan dalam masyarakat. Kajian ini sekaligus bisa memperkuat bahwa pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dapat meningkatkan penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya hukum, pemberdayaan perempuan

secara ekonomi menjadi bagian penting dari perjuangan feminis. Secara historis ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi faktor perempuan rentan mengalami kekerasan dan ketidakadilan secara domestik dan publik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Penerbit Ombak: Penerbit Ombak, 2011.
- Arianto, Gladys Nadya, Arianda Lastiur Paulina, Saffah Salisa Azzahro, dan Marsha Maharani. *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024.
- Bourdieu, Pierre. *Masculine Domination*. Translated by Richard Nice. Cambridge: Polity Press, 2002.
- Darwis, Rustan, Elizamiharti, Yessy Kusumadewi, Mohsin, Fahmi Assulthoni, Abdul Hamid, Kemal Idris Balaka, Bunyamin, Herniati, dan Ady Purwoto. *Hukum perdata*. PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 23 Tahun 2004." Diakses 9 April 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Endah. *Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: Saraswati Nitisari, 2017.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, dan Erland Mouw. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Goldberg Moses, Claire. *French Feminism in the Nineteenth Century*. New York: State University Of New York, 1984.
- Irianto, Sulistyowati, dan Antonius Cahyadi. *Runtuhya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Irianto, Sulistyowati, dan L. I Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Padiatra, Aditia Muara. *Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik*. Cirebon: Penerbit JSI Press, 2020.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. 2 ed. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2013.

- Laksono, Anton. *Apa Itu Sejarah: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian*. Kalimantan Barat: Derwati Press, 2018.
- Lubis, Mulya, dan Fauzi Abdullah. *Human Rights Report Indonesia 1980*. 1 ed. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981.
- MacKinnon, Catharine A. *Toward A Feminist Theory Of The State*. England: Harvard University Press Cambridg, 19891.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Mahendra Iswara, I Made Agus, dan Arya Agung Iswara. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) Melalui Mekanisme Mediasi Penal*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Mill, Harriet Taylor. "The Enfranchisement of Women." New York, Office of "The revolution," 1851.
- Nugroho, Ki Sigit. *Konco Wingking: Re-Eksistensi Citra, Peran & Kehebatan Wanita Jawa*. Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020.
- P. Murniati, A. Nunuk. *Getar Gender*. Indonesiatara, 2004.
- Palulungan, Lusia, Ghufra Kordi, dan Muh. Taufan Ramli. *Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2017.
- Puslitbang Hukum Dan Peradilan. "Naskah Akademis: Mediasi." Mahkamah Agung RI, November 2007.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition*. United States of America: Harvard University Press.,1971.
- Ridlo Phahlevy, Rifki, Abdul Fatah, Narwoko, Ahmad Bagus Aditia, Sugiono, dan Elha Zastis. *Hukum Dan Pendidikan Paralegal di Indonesia*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Sahertian, Olivia Laura, Aphrodite Milana Sahusilawane, Johan Marcus Tupan, Jomima Martha Tatipikalawan, Marilyn Takaria Leatemala, Dezonda Pattipawae, Ansyerin Horhoruw, Desi Patty, dan Sally Paulina Sandanafu. *Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 1 ed. CV. Kreator Cerdas Indonesia, 2023.

Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 19 ed. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing, 2020.

2. Skripsi dan Tesis

Afifah, Nur. “Pernikahan Di Bawah Umur Untuk Menghindari Pergaulan Bebas.” Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri, 2024.

Afiyani, Kholifah. “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Kerjasama Di media Radio Semarang (Studi Kasus PT. Radio Gayafavorit Mediamandiri).” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Sleman: Deepublish, 2020.

Aminah, Siti, dan Muhamad Daerobi. *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Buku Saku Paralegal 3. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019.

Fitri, Fresty Kartika. “Persepsi Aktivis Perempuan Terhadap Pornografi Dan Pornoaksi (Studi Kasus terhadap Aktivis Organisasi-Organisasi Perempuan di Jember).” Universitas Negeri Jember, 2007.

Kerenhapukh, Yuestika. “Strategi Gerakan Sosial Global melalui 16HAKtP di Indonesia.” Universitas Sriwijaya, 2021.

Puspha Tiana, Inggrid. “Peranan lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Rosidasari. “Peran dan Strategi Pengadilan Agama Jember dalam Meminimalisir Angka Perceraian pada masa Pandemi Covid-19.” IAIN Jember, 2021.

Syifa, Cerelia. “Strategi Pendampingan Dalam Menangani Korban Kekerasan seksual Pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.” Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, 2024

3. Artikel Jurnal

- Ahmad, Ibrahim, dan Roy Marthen Moonti. "Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango." *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi sosial dan Pengabdian* 2, no. 1 (2025): 176–89. <https://doi.org/10.62383/transformasi.v2i1.1136>.
- Amanda, Dela, Evy Ratna Kartika Wati, Mega Nurrisalia, Rini Atika, Winda Fitria Ayumia, dan Anggi Pratiwi. "Subordinasi Sebagai Bentuk Diskriminasi: Mengungkap Pola Struktural yang Menghambat Kemajuan Kaum Perempuan." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 5 (2024): 93–101.
- Anggandarri, Osye Mavhilida. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK) Suatara Selatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG, 2022.
- Apriliandra, Sarah, dan Hetty Krisnani. "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia ditinjau Dari Prespektif Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (28 Januari 2021): 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>.
- Azalia, Savira Nur. "Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1, no. 2 (10 Desember 2020): 79–104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>.
- Dewi, Sulih Indra, dan Akhirul Aminulloh. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Siaran Radio yang Berperspektif Gender." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (1 Mei 2016): 92–100. <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2123>.
- Elisa, Siti Rahmah, dan Bambang Sasmita Adi Putra. "Peluang dan Tantangan Bantuan Hukum di Daerah Pedesaan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (30 Mei 2024): 64–71. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.886>.
- Fitriani, dan Ade Yuliany Siahaan. "Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam." *Grondwet* 3, no. 1 (30 Januari 2024): 327–37. <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.33>.

- Fitria, Helena Olivia, dan Maylia Ayu Nurvarindra. "Peran Istri Di Pandang Dari 3M Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa." *Jurnal Equalita* 4, no. 2 (2022): 168–75. <https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/equalita.v4i2.12902?domain=https://syekhnurjati.ac.id>.
- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6, no. 3 (1969): 167–91.
- Ghazalah, Loren, dan Yusup Hidayat. "Review Of The Role Of Paralegals Regarding Violence Against Woman And Children In Cilandak Barat And Lebak Bulus Urban Villages." *JURNAL HUKUM SEHASSEN* 10, no. 2 (8 Oktober 2024): 371–76. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6173>.
- Ginting, M. Hendra, Muhammad Akbar, dan Rica Gusmarani. "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosialkultural" 2, no. 1 (2022): 1–10.
- Gunawan, Yordan, dan Mohammad Bima Aaron Hafiz. "Pendidikan Paralegal Bagi Masyarakat Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan." *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks* 9, no. 1 (7 April 2021): 87–97. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v9i1.10853>.
- Halizah, Luthfia Rahma, dan Ergina Faralita. "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender" 11, no. 2337 (2023).
- . "Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender" 11, no. 2337 (2023): 19–32.
- Hermayanti, Sufirman Rahman, dan Rasma Samma. "Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 296–313.
- Hidayat, Alda Rahmawati, dan Franky Liauw. "Rumah Aman Untuk Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)* 3, no. 1 (30 Mei 2021): 341. <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i1.10750>.
- Intan, Mawar Dwy, Nurul Umamah, dan Anis Syatul Hilmiah. "Maria Ulfah sebagai Pelopor Hak Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Propaganda* 4, no. 2 (15 Juli 2024): 52–57. <https://doi.org/10.37010/prop.v4i2.1558>.
- Ismalia, Atika Nur, Siti Komariah, dan Rika Sartika. "Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 4 (10 November 2022): 1211. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1006>.

- Ismiati. "Pengaruh Stereotype Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 7, no. 1 (t.t.): 33–45. <https://dx.doi.org/10.22373/takammul.v1i2.2460>.
- Kodai, D. Aisa. "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (23 April 2018): 89. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>.
- Lohy, Maisandra Helena, dan Aguz Machfud Fauzi. "Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19 Dalam Kacamata Sosiologi Hukum." *Res Judicata* 4, no. 1 (8 Agustus 2021): 83. <https://doi.org/10.29406/rj.v4i1.2475>.
- Menig, Larisa. "Mary Wollstonecraft - First Philosopher of Feminism." *Skhid* 0, no. 5(157) (2 Desember 2018): 17–24. [https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5\(157\).148353](https://doi.org/10.21847/1728-9343.2018.5(157).148353).
- Nazwa, Shopiyyah, dan Nuriza Dora. "Transformasi Peran Perempuan Dalam Dinamika Rumah Tangga Patriarki: Perspektif Pendidikan." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 9, no. 2 (2024): 396–410.
- Oktarina, Surya, Risky Waldo, Dewi Regita Cahyani, dan Lies Susanti Duha. "Penyuluhan Hukum Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah." *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM* 4, no. 1 (2023): 1451–58.
- Padlah, Nisa Nur. "Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini" 16, no. 2 (2022): 99–104. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5205>.
- Panelewen, Juan, dan Jenice Alam. "Pentingnya Pembuatan Surat Kuasa Dalam Prespektif Hukum Perdata." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 2800–2807.
- Putri, Malia Dwi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu" 32, no. 2 (2023): 147–60. <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.147-161>.
- Prasetya, Rolita Adelia. "Meretas Budaya Patriarki Madura: Eksplorasi Pasar Tradisional Sebagai Ruang Publik Perempuan Desa (Studi Fenomenologi Di Pasar Tradisional Desa Labang, Bangkalan)." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 13, no. 1 (30 Juni 2022): 11–20. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v13i1.3750>.
- Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (13 Agustus 2020): 111. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>.

- Rahayu, Aristiana Prihatining, dan Waode Hamsia. "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya." *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (4 Oktober 2018): 89. <https://doi.org/10.30651/pedagogi.v4i2.1965>.
- Rahmawati, Ninda. "Peran LBH APIK Jakarta dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Universitas Negeri Jakarta, 2017.
- Rahmawati, Theadora, Umi Supratiningsih, dan M Makhrus Fauzi. "Tradisi Perkawinan Anak Di Madura (Diskursus UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Hukum Islam)," no. 12 (2022): 219–28.
- Sabilillah, Syahid. "Pernikahan Dini Dan Reproduksi Budaya Patriarki di Solear, Kabupaten Tangerang." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 4, no. 1 (19 Juni 2024): 95–114. <https://doi.org/10.21009/Saskara.041.01>.
- Sabrina, Diva, Kurnia Fitri Rahma Dani, dan Daffa Ariefiano Satria. "Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (April 2025): 243–56. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4298>.
- Sahwa Kana dan Mohamad Oktafian. "Peran Lembaga Konsultasi bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (31 Desember 2023): 83–103. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i1.82>.
- Sakina, Ade Irma, dan Dessy Hasanah Siti A. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (30 Juli 2017): 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>.
- Setyowati, Enik. "Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi." *Jurnal Artefak* 8, no. 2 (27 Oktober 2021): 127. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>.
- Shafitry, Syharoh, Ita Nurcholifah, dan Rahmah Yulisa Kalbarini. "Peran Perempuan Dalam Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga (Studi kasus perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan human trafficking di Kota Singkawang Kalimantan Barat)." *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 2 (2021): 117–24. <https://doi.org/10.24260/raheema.v8i2.2150>.

- Simanjuntak, Ayub. "Tantangan dan strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Rio Law Jurnal* 6, no. 1 (2025): 48–60. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>.
- Sinaga, Hasudungan. "Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (31 Januari 2022): 188–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>.
- Sopariyah, Mutiya, dan Arin Khairunnisa. "Budaya Patriarki Dan Ketidakadilan Gender Di Kehidupan Masyarakat." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 7 (5 Juli 2024): 3227–32. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3111>.
- Sriwijayanti, Siska, Nurlaela Widyarini, dan Ria Wiyatfi Linsiyah. "Gambaran Stereotype Gender di Wilayah Kabupaten Jember." *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (30 November 2023): 11. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i2.2002>.
- Sudjana, Sudjana. "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 2 (10 April 2017): 124. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>.
- Sugiarta, I Nyoman Gede, I Made Minggu Widyantara, Ni Kadek Erika, Putu Anggelita Putri, dan Kadek Darmayanti Putri. "The Existence of Paralegal in Minimizing Violence Against Women in Jembrana District" 1, no. 2 (2022): 105–10. <https://doi.org/10.55637/csjl.1.2.5459.105-110>.
- Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (7 Januari 2021): 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- Sumarsih, Sumarsih. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access to Justice." *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 1 (3 Januari 2022): 19. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i1.1843>.
- Suryandana, Dedy, dan Bambang Sasmita Adi Putra. "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Indragiri* 4, no. 2 (2024): 58–63. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Kedudukan Paralegal Dalam Pendampingan Hukum." *Legal Studies Journal* 1, no. 2 (3 Oktober 2021): 39–60. <https://doi.org/10.33650/ljs.v1i2.2893>.
- Syafe'i, Imam. "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 143–66. <https://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.716>.

Szapuovà, Mariana. "Women in Philosophy: The Case of Harriet Taylor Mill." *Human Affairs* 16, no. 2 (1 Desember 2006): 133–43. <https://doi.org/10.1515/humaff-2006-160205>.

Tias, Rahma Ning, Awalia Dhia Nisrina, Nabil Destriputra, Ferdian Ahya Al Putra, dan Septyanto Galan Prakoso. "Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 14, no. 2 (31 Desember 2023): 169–89. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151>.

Tielung, Frangky, Nurliah Nurdin, dan Neneng Sri. "Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian PEMBERDAYAAN Perempuan Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (20 Desember 2023): 250–64. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3780>.

Triantono, Triantono. "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia." *Progressive Law and Society* 1, no. 1 (31 Oktober 2023): 14–26. <https://doi.org/10.14710/pls.20744>.

Yuda, I Gede Angga. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access to Justice." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 04 (2024): 540–52.

Zahra, Safrida. "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023." *Gema Keadilan* 10, no. 3 (26 September 2023): 115–26. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

4. WEBSITE

antaranews.com. "LBH Jentera: Kasus kekerasan perempuan meningkat selama pandemi." *Antara News*, 25 November 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1859812/lbh-jentera-kasus-kekerasan-perempuan-meningkat-selama-pandemi>.

"Biang KDRT, Dari Luka Masa Kecil hingga Ekonomi." Diakses 29 April 2025. <https://www.gppjember.com/2022/11/biang-kdrt-dari-luka-masa-kecil-hingga.html>.

"Dialog Kebudayaan, Pemberdayaan Kaum Muda melalui Revitalisasi Tradisi," 9 Juli 2023. <https://www.gppjember.com/2023/07/dialog-kebudayaan-pemberdayaan-kaum.html?m=1>.

“Dispensasi Kawin - Website Pengadilan Agama Jember.” Diakses 24 Mei 2025.
<https://new.pa-jember.go.id/pages/dispensasi-kawin>.

Fajarwati, Fitriyah. “Peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, sekaligus peresmian kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera Perempuan Indonesia.” Desember 2018.
https://www.instagram.com/p/BrHnECPgvf2/?img_index=1.

Fitriyah, Fajarwati. “RRI Jember,” 1 Desember 2018.
<https://www.instagram.com/p/Bq1gKCgAaaF/>.

GPP Jember. “Ayah Tiri Pemerkosa Disabilitas Intelektual Divonis 9 tahun penjara.” Diakses 25 Mei 2025.
<https://www.gppjember.com/2022/10/ayah-tiri-pemerkosa-disabilitas.html>.

Humanities LibreTexts. “5.5: First Wave Feminism,” 12 September 2019.
[https://human.libretexts.org/Bookshelves/History/World_History/Western_Civilization_-_A_Concise_History_III_\(Brooks\)/05%3A_Culture_Science_and_Pseudo-Science/5.05%3A_First_Wave_Feminism](https://human.libretexts.org/Bookshelves/History/World_History/Western_Civilization_-_A_Concise_History_III_(Brooks)/05%3A_Culture_Science_and_Pseudo-Science/5.05%3A_First_Wave_Feminism).

Kaliwates, Fitriyah Fajarwati di, dan Jember. “Penyuluhan Hukum LBH Jentera Perempuan Indonesia : Mewujudkan Perempuan Sadar Hukum.” AtmaGo, 10 Maret 2021. https://www.atmago.com/berita-warga/penyuluhan-hukum-lbh-jentera-perempuan-indonesia-mewujudkan-perempuan-sadar-hukum_74969439-9091-4ff5-b237-35c3ac20f0e5.

Kaliwates, Ritsaja lahdi, dan Jember. “Polres Jember, Tetapkan Tersangka Kasus Pemerkosaan Difabel.” AtmaGo, 29 Juni 2022.
https://www.atmago.com/berita-warga/polres-jember-tetapkan-tersangka-kasus-pemerkosaan-difabel_bce9cdf3-c507-413e-89a1-6e2805a5f833.

Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Instrumen Modul & Referensi Pemantauan.” Diakses 23 April 2025.
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.

Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Kampanye.” Diakses 16 Mei 2025.
<https://komnasperempuan.go.id/kampanye-detail/16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>.

Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers.” Diakses 16 Mei 2025.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-20-tahun-uu-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pkdr>.

- LBH APIK. “Sejarah LBH APIK.” Diakses 26 April 2025. <https://www.lbhapik.org/sejarah>.
- LBH Jakarta. “Tentang Kami.” Diakses 23 April 2025. <https://bantuanhukum.or.id/tentang-kami/>.
- LBH Jentera Perempuan Indonesia. “Data Kasus Rekapitulasi KDRT Terhadap Perempuan LBH Jentera Perempuan Indonesia,” Oktober 2024.
- LBH Jentera Perempuan Indonesia. “Data Kasus Rekapitulasi KDRT Terhadap Perempuan LBH Jentera Perempuan Indonesia tahun 2019-2022,” April 2025.
- “LBH Jentera Perempuan Indonesia Masuk Dalam Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.” Diakses 2 November 2024. <https://www.gppjember.com/2022/08/lbh-jentera-perempuan-indonesia-masuk.html>.
- “LBH Jentera Perempuan Indonesia Masuk Dalam Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.” Diakses 25 Mei 2025. <https://www.gppjember.com/2022/08/lbh-jentera-perempuan-indonesia-masuk.html>.
- Pemkab Jember. “Peresmian Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.” Diakses 23 Maret 2025. <http://www.jemberkab.go.id/peresmian-satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak-kabupaten-jember/>.
- “Pengarahan Plt. Kepala DP3AKB Dan Sosialisasi DRPPA, Kasus Perkawinan Anak, Tingginya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” Diakses 23 Maret 2025. <https://ppid.jemberkab.go.id/index.php/berita-ppid/detail/pengarahan-plt-kepala-dp3akb-dan-sosialisasi-drppa-kasus-perkawinan-anak-tingginya-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>.
- Perempuan, Komnas. “Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.” Jakarta, 7 Maret 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.
- “Peresmian Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember – Pemkab Jember.” Diakses 25 Mei 2025. <https://www.jemberkab.go.id/peresmian-satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak-kabupaten-jember/>.

- “Perkuat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, STIA Pembangunan Lakukan MoU dengan Gerakan Peduli Perempuan Jember, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember,” 4 Agustus 2023. <https://stiapembangunanjember.ac.id/perkuat-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-stia-pembangunan-lakukan-mou-dengan-gerakan-peduli-perempuan-jember/>.
- “Profil LBH APIK – Asosiasi LBH APIK Indonesia.” Diakses 26 April 2025. <https://lbhapik.or.id/profil/>.
- “Profil Lembaga Gerakan Peduli Perempuan Jember.” Diakses 17 Maret 2025. <https://www.gppjember.com/2021/06/profil-lembaga-gerakan-peduli-perempuan.html>.
- Safitri. “Ayah Tiri Perkosa Gadis Disabilitas - Radar Jember.” Ayah Tiri Perkosa Gadis Disabilitas - Radar Jember. Diakses 17 Mei 2025. <https://radarjember.jawapos.com/nasional/791115107/ayah-tiri-perkosa-gadis-disabilitas>.
- “SIMFONI-PPA.” Diakses 4 Desember 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- SINDOnews Daerah. “SINDOnews Daerah, ‘Mengerikan! Suami di Jember Tebas Leher Istri yang Dituduh Selingkuh.’” Diakses 25 April 2025. <https://daerah.sindonews.com/read/855189/704/mengerikan-suami-di-jember-tebas-leher-istri-yang-dituduh-selingkuh-1660388921>.
- Sulistiyani, Sri Sulistiyani. “Mengungkap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Masa Pandemi Di Kabupaten Jember.” AtmaGo, 25 November 2020. https://www.atmago.com/berita-warga/mengungkap-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-masa-pandemi-di-kabupaten-jember_e738e6f5-1a53-4958-ad29-0a7e6f50a448.
- Tempo. “Profil Adnan Buyung Nasution , Anak Tukang Es Cendol Jadi Pendiri LBH | tempo.co,” 20 Juni 2023. <https://www.tempo.co/hukum/profil-adnan-buyung-nasution-anak-tukang-es-cendol-jadi-pendiri-lbh-174880>.
- “The Declaration of Sentiments (U.S. National Park Service).” Diakses 7 Oktober 2024. <https://www.nps.gov/articles/declaration-of-sentiments.htm>.
- Tribunjatim.com. “Seribu Lebih Tenaga Kerja Jember Dirumahkan & Kena PHK Akibat Covid-19, Paling Banyak dari Kaliwates.” Diakses 29 April 2025. <https://jatim.tribunnews.com/2020/06/11/seribu-lebih-tenaga-kerja-jember-dirumahkan-kena-phk-akibat-covid-19-paling-banyak-dari-kaliwates>.

UPTD PPA Kabupaten Jember. “Rekapitulasi Data Kasus KDRT Terhadap Perempuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),” 19 November 2024.

“Visi & Misi – YLBHI.” Diakses 23 April 2025. <https://ylbhi.or.id/visi-misi/>.

“Visi Misi GPP Jember.” Diakses 1 April 2025. <https://www.gppjember.com/2021/05/visi-miws-gpp-jember.html>.

YLBHI. “YLBHI.” Diakses 23 April 2025. <https://ylbhi.or.id>.

5. YOUTUBE

GPP Jember TV: “GPP Show E12: Kenalan Lebih Dekat Dengan LBH Jentera Perempuan Indonesia,” 2023. https://www.youtube.com/watch?v=_vbLhXxPHsM.

KompasTV Jember, “Suami Aniaya Istri Hingga Terluka, Kekerasan Dipicu Ekonomi Keluarga,” 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=L0UxieKHcjU>.

6. DATA KUANTITATIF

Data masuk dispensasi kawin Pengadilan Agama tahun 2022

LBH Jentera Perempuan Indonesia. “Data Kasus Rekapitulasi KDRT Terhadap Perempuan LBH Jentera Perempuan Indonesia tahun 2019-2022”.

UPTD PPA Kabupaten Jember. “Rekapitulasi Data Kasus KDRT Terhadap Perempuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)”.

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember tahun 2017-2022.

7. SUMBER ARSIP

1. SK Peresmian LBH Jentera Perempuan Indonesia.

FOTO atau GAMBAR

1. Unggahan oleh GPP Jember dalam beberapa kegiatan dengan LBH Jentera Perempuan Indonesia di *Instagram* tahun 2021-2024.

2. Unggahan oleh mahasiswa magang di LBH Jentera Perempuan Indonesia di Kompasiana tahun 2023.
3. Foto-foto atau dokumentasi kegiatan LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam website *atmaGo* sekitar tahun 2017-2022.

SUMBER LISAN/WAWANCARA

1. Fitriyah Fajarwati, Pengacara LBH Jentera Perempuan Indonesia, diwawancarai oleh penulis, Jember, 20 Desember 2024.
2. Suminah, anggota GPP Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 29 April 2025.
3. Bintang Mega, Paralegal, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Mei 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Periodisasi LBH Jentera Perempuan Indonesia :

- Tahun 2017 : LBH Jentera Perempuan Indonesia didirikan tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2017.
- Tahun 2018 : LBH Jentera Perempuan Indonesia diresmikan melalui SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Tahun 2019 : LBH Jentera Perempuan Indonesia memperluas jaringan nasional dengan mengirim data kasus ke Catatan tahunan Komnas Perempuan.
- Tahun 2020-2021 : saat pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kasus kekerasan, LBH Jentera Perempuan Indonesia tetap aktif melakukan edukasi di desa-desa dengan mematuhi protokol kesehatan.
- Tahun 2022 : LBH Jentera Perempuan Indonesia menjadi bagian dari Tim Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur'Aini Putri Diah Febriana dengan judul penelitian **“Peran Dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia Terhadap Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022”**.

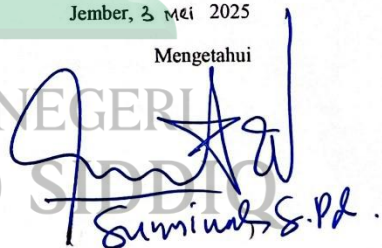
Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul **“Peran Dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia Terhadap Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022”**. Yang ditulis oleh Nur'Aini Putri Diah Febriana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Mei 2025

Mengetahui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur'Aini Putri Diah Febriana dengan judul penelitian **"Peran Dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia Terhadap Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022"**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul **"Peran Dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia Terhadap Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022"**. Yang ditulis oleh Nur'Aini Putri Diah Febriana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Maret 2025

Mengetahui



(Fitriyah Fajarwati S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur'Aini Putri Diah Febriana dengan judul penelitian **“Peran Dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia Terhadap Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022”**.

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul **“Peran Dan Tantangan LBH Jentera Perempuan Indonesia Terhadap Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan Di Kabupaten Jember Tahun 2017-2022”**. Yang ditulis oleh Nur'Aini Putri Diah Febriana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Mei 2025

Mengetahui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER ()



Gambar lampiran 1, wawancara dengan Bu Fitri selaku Pengacara di LBH Jentera Perempuan Indonesia. pada tanggal 20 desember 2024



Gambar lampiran 2, wawancara dengan Mbak Bintang Mega paralegal di LBH Jentera Perempuan Indonesia.

Pada tanggal 3 Mei 2025



Gambar lampiran 3, wawancara dengan Bu Suminah selaku Direktur GPP Jember periode 2025-2030.

Pada tanggal 3 Mei 2025



Gambar lampiran 4, plang nama lembaga GPP Jember dan LBH Jentera Perempuan Indonesia.

(Sumber: Dokumentasi pribadi)



Gambar lampiran 5, Kantor LBH Jentera Perempuan Indonesia.

(Sumber: Dokumentasi pribadi)



Gambar lampiran 6, Foto bersama pengurus LBH Jentera Perempuan Indonesia di Kantor lama Tahun 2017

(Sumber: Fitriyah Fajarwati, *Instagram*, 2017)



Gambar lampiran 7, *side event* Kapal Perempuan dan LBH Jentera Perempuan Indonesia dalam Diskusi Publik “Pemenuhan Hak Asasi Perempuan”

(Sumber: Dokumentasi Ika, *Instagram*, 20 November 2019)



Gambar lampiran 8, GPP Jember bersama Pengadilan Agama Tandatangi *MoU* Penyelenggaraan Layanan Terpadu untuk Perempuan

(Sumber: Dokumentasi GPP, *atmaGO*, 15 Desember 2021)



Gambar lampiran 9, LBH Jentera Perempuan Indonesia menandatangani *MoU* dengan DP3AKB Kabupaten Jember

(Sumber: Dokumentasi GPP, *atmaGO*, 1 September 2021)



Gambar lampiran 10, GPP Jember, LBH Jentera Perempuan Indonesia bersama Pengadilan Agama setelah penandatanganan MoU Penyelenggaraan Layanan Terpadu untuk Perempuan

(Sumber: Dokumentasi GPP, *atmaGO*, 15 Desember 2021)



Gambar lampiran 11, GPP Jember Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada Kelompok Ibu-Ibu di Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates

(Sumber: Dokumentasi GPP, *atmaGO*, 1 Maret 2022)



Gambar lampiran 12, Bu Fitri (LBH Jentera Perempuan Indonesia) Upaya Menurunkan Perkawinan Anak di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

(Sumber: Dokumentasi GPP, *atmaGo*, 18 Februari 2022)



Gambar lampiran 13, Bu Yamini (LBH Jentera Perempuan Indonesia) saat menjadi pemateri di acara diskusi Kohati

(Sumber: Dokumentasi GPP, *Instagram*, 27 September 2022)



Gambar lampiran 14, Foto mahasiswa magang bersama LBH Jentera Perempuan Indonesia di Pengadilan Agama Jember Tahun 2022

(Sumber: Brilliant Aditya, *Kompasiana*, 2023)



Gambar lampiran 15, mahasiswa magang bersama LBH Jentera Perempuan Indonesia konsultasi hukum dengan klien tahun 2022.

(Sumber: Tiara Priscilla, *Kompasiana*, 2023)

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2017

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,25	35,33	13,98	18,20	32,24	0,25
Perempuan	0,38	33,07	15,25	18,40	32,90	0,38
Kuintil Pengeluaran						
Kuintil 1	0,99	38,08	15,53	13,95	31,46	0,99
Kuintil 2	0,00	37,68	13,22	11,67	37,43	0,00
Kuintil 3	0,62	32,31	20,11	17,00	29,96	0,62
Kuintil 4	0,00	32,78	9,72	21,43	36,06	0,00
Kuintil 5	0,00	30,04	14,69	27,96	27,31	.
Kabupaten Jember	0,31	34,21	14,61	18,30	32,57	0,31

Gambar lampiran 16, Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2017

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember 2017, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember)

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2018

Karakteristik	Status Perkawinan			Jumlah
	Belum Kawin	Kawin	CeraI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	30,63	64,12	5,25	100,00
Perempuan	19,70	62,73	17,57	100,00
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	24,01	64,45	11,55	100,00
40 Persen Tengah	26,61	61,46	11,93	100,00
20 Persen Teratas	23,92	65,25	10,82	100,00
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	21,55	63,38	15,06	100,00
SMP ke atas	32,16	63,46	4,38	100,00
Kabupaten Jember	25,04	63,41	11,55	100,00

Gambar lampiran 17, Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2018

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember)

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2019

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,73	34,41	15,07	21,91	27,87	100,00
Perempuan	0,14	35,27	11,89	19,83	32,87	100,00
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terendah	0,90	35,15	14,28	16,15	33,53	100,00
40 Persen Tengah	0,17	39,11	11,76	20,25	28,71	100,00
20 Persen Tertinggi	0,00	25,04	15,45	32,53	26,98	100,00
Kabupaten Jember	0,44	34,84	13,49	20,88	30,36	100,00

Gambar lampiran 18, Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2019

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember)

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2020

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,79	33,31	17,41	19,20	29,29	100,00
Perempuan	0,28	34,95	13,19	20,72	30,86	100,00
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terendah	0,65	37,02	17,95	11,42	32,96	100,00
40 Persen Tengah	0,36	35,33	15,32	22,11	26,88	100,00
20 Persen Tertinggi	0,72	25,34	9,79	33,06	31,10	100,00
Kabupaten Jember	0,54	34,12	15,32	19,95	30,07	100,00

Gambar lampiran 19, Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2020

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember)

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,51	32,62	14,17	23,02	29,68	100,00
Perempuan	0,23	34,71	13,98	20,99	30,09	100,00
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	0,62	37,32	14,28	15,62	32,16	100,00
40 Persen Tengah	0,00	33,79	14,12	24,53	27,56	100,00
20 Persen Teratas	0,58	25,33	13,53	30,80	29,75	100,00
Kabupaten Jember	0,37	33,67	14,07	22,00	29,89	100,00

Gambar lampiran 20, Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember)

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2022

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	1,23	31,57	16,34	21,22	29,64	100,00
Perempuan	0,83	32,88	15,71	20,96	30,65	100,00
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	1,19	37,47	15,48	16,40	29,47	100,00
40 Persen Tengah	0,40	29,56	16,72	20,97	32,35	100,00
20 Persen Teratas	0,76	27,74	14,64	30,14	27,28	100,00
Kabupaten Jember	0,79	32,21	15,79	21,09	30,12	100,00

Gambar lampiran 21, Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2022

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember)



Gambar lampiran 22, Foto Bu Fitri (LBH Jentera Perempuan Indonesia) dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kelurahan Wirelegi dan Karangrejo Kabupaten Jember Tahun 2022

(Sumber: Dokumentasi GPP, *atmaGo*, 18 Februari 2022)

**DATA PERKARA DISPENSASI KAWIN
PENGADILAN AGAMA JEMBER
TAHUN 2022**

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	PERKARA MASUK	PERKARA PUTUS							SISA PERKARA
				DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET	JUMLAH	
1	JANUARI	38	89	0	100	0	0	0	0	100	27
2	FEBRUARI	27	113	0	108	0	2	0	0	110	30
3	MARET	30	112	1	111	0	1	0	0	113	29
4	APRIL	29	62	0	68	0	2	0	0	70	21
5	MEI	21	125	1	104	0	1	0	0	106	40
6	JUNI	40	184	3	159	0	1	0	0	163	61
7	JULI	61	105	0	132	0	7	0	0	139	27
8	AGUSTUS	27	88	0	99	0	0	0	0	99	16
9	SEPTEMBER	16	102	0	86	0	1	0	0	87	31
10	OKTOBER	31	159	0	158	0	4	0	0	162	28
11	NOVEMBER	28	118	0	125	0	0	0	0	125	21
12	DESEMBER	21	98	0	115	1	1	0	0	117	2

Gambar lampiran 23, Rekapitulasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember tahun 2022

(Sumber: Data Diska Tahun 2022, Pengadilan Agama Jember)

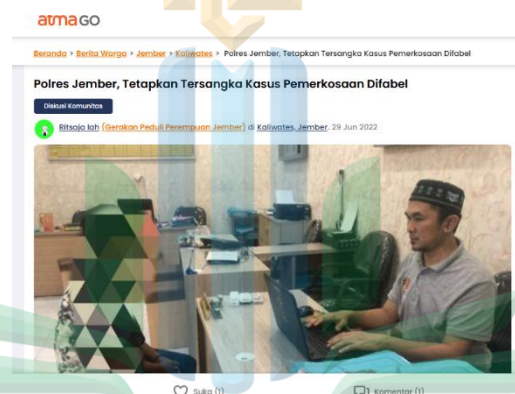


Gambar lampiran 24, Cuplikan berita kekerasan dalam rumah tangga di Jember.
(Sumber: SindoNews, 2022)



Gambar lampiran 25, cuplikan kasus KDRT karena ekonomi

(Sumber: KompasTv, 2021)



Gambar lampiran 26, cuplikan berita Polres Jember, Tetapkan Tersangka Kasus Pemerkosaan Difabel

(Sumber: AtmaGo, 2022)



Gambar lampiran 27, cuplikan berita putusan vonis

(Sumber: Website GPP Jember, 2022)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur'Aini Putri Diah Febriana
NIM : 212104040036
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa bagian atau keseluruhan isi Penulisan Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Penulisan Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 25 Mei 2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ

Saya yang menyatakan

J E M B E R



Nur'Aini Putri Diah Febriana
NIM. 212104040036

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Nur`Aini Putri Diah Febriana
 Tempat/Tanggal Lahir : 27 Februari 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Sumber baru, Yosorati, Jember
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
 Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
 NIM : 212104040036

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tanggul
2. SDN Tanggul Wetan 04
3. SMPN 3 Tanggul
4. SMAN 2 Tanggul

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua divisi *content writer* Youth Ranger Indonesia Regional Jawa Timur 2023-2024.